***GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT INDONESIA***

**(GMRA INDONESIA)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Original Global Master Repurchase Agreement* | | Terjemahan Indonesia latest |
| **ISMA** | | **ISMA** |
| **The Bond Market Association**  **New York · Washington · London www.bondmarkets.com** | | **International Securities Market Association**  **Rigistrasse 60, P.O. Box, CH-8033, Zurich**  [**www.isma.org**](http://www.isma.org) |
|  | |  |
| **2000 VERSION** | | **VERSI TAHUN 2000** |
| **TBMA/ISMA**  **GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT** | | **TBMA/ISMA** PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI(GMRA) |
| Dated as of \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Tanggal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Between:** | | **Antara** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **("Party A")** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Pihak A”)** |
| **and** | | **dan** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **("Party B")** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Pihak B”)** |
| 1. **Applicability**  From time to time the parties hereto may enter into transactions in which one party, acting through a Designated Office, ("Seller") agrees to sell to the other, acting through a Designated Office, ("Buyer") securities and financial instruments ("Securities") (subject to paragraph 1(c), other than equities and Net Paying Securities) against the payment of the purchase price by Buyer to Seller, with a simultaneous agreement by Buyer to sell to Seller Securities equivalent to such Securities at a date certain or on demand against the payment of the repurchase price by Seller to Buyer. | | 1. **Pemberlakuan** 2. Dari waktu ke waktu para pihak dalam Perjanjian ini dapat mengadakan transaksi-transaksi dimana satu pihak, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, (“Penjual”) menyetujui untuk menjual kepada pihak lain, bertindak melalui suatu Kantor Yang Ditentukan, (“Pembeli”) Efek-Efek dan instrumen-instrumen keuangan (“Efek”) (dengan tunduk pada paragraf 1(c), (selain dari ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih) dengan pembayaran sejumlah harga pembelian oleh Pembeli kepada Penjual, yang pada saat bersamaan diikuti dengan persetujuan Pembeli untuk menjual kepada Penjual, Efek yang ekuivalen dengan Efek tersebut pada suatu tanggal yang ditentukan atau pada saat diminta dengan pembayaran sejumlah harga pembelian kembali oleh Penjual kepada Pembeli. |
| Each such transaction (which may be a repurchase transaction ("Repurchase Transaction") or a buy and sell back transaction ("Buy/Sell Back Transaction") shall be referred to herein as a "Transaction" and shall be governed by this Agreement, including any supplemental terms or conditions contained in Annex I hereto, unless otherwise agreed in writing. | | 1. Setiap transaksi tersebut, yang dapat merupakan suatu transaksi pembelian kembali (“Transaksi Pembelian Kembali”) atau suatu transaksi beli dan jual kembali (“Transaksi Beli/Jual Kembali”), dalam Perjanjian ini disebut sebagai suatu “Transaksi” dan akan diatur berdasarkan Perjanjian ini, termasuk ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan yang terdapat dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini, kecuali disetujui lain secara tertulis. |
| If this Agreement may be applied to - | | 1. Jika Perjanjian ini digunakan untuk: |
| Buy/Sell Back Transactions, this shall be specified in Annex I hereto, and the provisions of the Buy/Sell Back Annex shall apply to such Buy/Sell Back Transactions; | | 1. Transaksi Beli/Jual Kembali, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan dari Lampiran Beli/Jual Kembali akan berlaku untuk Transaksi Beli/Jual Kembali tersebut; |
| Net Paying Securities, this shall be specified in Annex I hereto and the provisions of Annex I, paragraph 1(b) shall apply to Transactions involving Net Paying Securities. | | 1. Efek Yang Terbayar Bersih, maka hal tersebut akan diatur secara khusus dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran I, paragraf 1(b) akan berlaku untuk Transaksi yang melibatkan Efek Yang Terbayar Bersih. |
| If Transactions are to be effected under this Agreement by either party as an agent, this shall be specified in Annex I hereto, and the provisions of the Agency Annex shall apply to such Agency Transactions. | | 1. Apabila Transaksi yang dimaksud dalam Perjanjian ini diadakan oleh salah satu pihak dalam kapasitasnya sebagai agen, maka hal tersebut harus diatur dalam Lampiran I dari Perjanjian ini dan ketentuan dalam Lampiran Keagenan berlaku untuk Transaksi Keagenan tersebut. |
| 1. **Definitions** | | **2. Definisi** |
| "Act of Insolvency" shall occur with respect to any party hereto upon - | | 1. “Keadaan Insolvensi” adalah suatu keadaan yang terjadi pada pihak manapun dalam Perjanjian ini pada saat: |
| (i) its making a general assignment for the benefit of, entering into a reorganisation, arrangement, or composition with creditors; or | | 1. pihak yang bers angkutan melakukan suatu pengalihan secara umum untuk kepentingan para krediturnya, melakukan reorganisasi, pengelolaan, atau perdamaian dengan para krediturnya; atau |
| (ii) its admitting in writing that it is unable to pay its debts as they become due; or | | 1. pihak yang bersangkutan mengakui secara tertulis bahwa pihak yang bersangkutan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo; atau |
| (iii) its seeking, consenting to or acquiescing in the appointment of any trustee, administrator, receiver or liquidator or analogous officer of it or any material part of its property; or | | 1. pihak yang bersangkutan mencari, menyetujui atau menerima penunjukan wali (*trustee*), pengurus, kurator atau likuidator atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau bagian material atas harta pihak tersebut; atau |
| (iv) the presentation or filing of a petition in respect of it (other than by the counterparty to this Agreement in respect of any obligation under this Agreement) in any court or before any agency alleging or for the bankruptcy, winding-up or insolvency of such party (or any analogous proceeding) or seeking any reorganisation, arrangement, composition, re-adjustment, administration, liquidation, dissolution or similar relief under any present or future statute, law or regulation, such petition (except in the case of a petition for winding-up or any analogous proceeding, in respect of which no such 30 day period shall apply) not having been stayed or dismissed within 30 days of its filing; or | | 1. penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, likuidasi, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 30 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 30 hari sejak pengajuannya; atau |
| (v) the appointment of a receiver, administrator, liquidator or trustee or analogous officer of such party or over all or any material part of such party's property; or | | 1. penunjukan kurator, administrator, likuidator atau wali (*trustee*)atau pejabat yang memiliki kewenangan serupa terhadap pihak tersebut atau terhadap seluruh atau bagian yang material dari harta pihak tersebut; atau |
| (vi) the convening of any meeting of its creditors for the purposes of considering a voluntary arrangement as referred to in section 3 of the Insolvency Act 1986 (or any analogous proceeding); | | 1. penyelenggaraan rapat para kreditur dari pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempertimbangkan suatu pengelolaan secara sukarela sebagaimana disebutkan dalam bagian 3 dari *Insolvency Act 1986* (atau proses hukum serupa lainnya); |
| (b) "Agency Transaction", the meaning specified in paragraph 1 of the Agency Annex; | | 1. “Transaksi Keagenan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 1 dari Lampiran Keagenan; |
| (c) "Appropriate Market", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Pasar Yang Sesuai”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (d) "Base Currency", the currency indicated in Annex I hereto; | | 1. “Mata Uang Dasar”, adalah mata uang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini; |
| (e) "Business Day" - | | 1. “Hari Kerja”, adalah: |
| (i) in relation to the settlement of any Transaction which is to be settled through Clearstream or Euroclear, a day on which Clearstream or, as the case may be, Euroclear is open to settle business in the currency in which the Purchase Price and the Repurchase Price are denominated; | | 1. sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui Clearstream atau Euroclear, adalah hari dimana Clearstream atau Euroclear, berlaku sesuai kasus yang relevan, buka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang ditentukan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali; |
| in relation to the settlement of any Transaction which is to be settled through a settlement system other than Clearstream or Euroclear, a day on which that settlement system is open to settle such Transaction; | | 1. sehubungan dengan penyelesaian setiap Transaksi melalui suatu sistem selain dari pada Clearstream atau Euroclear, adalah hari dimana sistem tersebut buka untuk penyelesaian Transaksi tersebut; |
| (iii) in relation to any delivery of Securities not falling within (i) or (ii) above, a day on which banks are open for business in the place where delivery of the relevant Securities is to be effected; and | | 1. sehubungan dengan penyerahan Efek yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari dimana bank-bank yang berlokasi di tempat Efek yang relevan tersebut akan diserahkan buka untuk beroperasi; dan |
| (iv) in relation to any obligation to make a payment not falling within (i) or (ii) above, a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open for business in the principal financial centre of the country of which the currency in which the payment is denominated is the official currency and, if different, in the place where any account designated by the parties for the making or receipt of the payment is situated (or, in the case of a payment in euro, a day on which TARGET operates); | | 1. sehubungan dengan kewajiban untuk melakukan pembayaran yang tidak termasuk dalam (i) atau (ii) di atas, adalah hari selain hari Sabtu atau hari Minggu dimana bank-bank buka untuk beroperasi di pusat keuangan utama negara dimana mata uang pembayaran merupakan mata uang resmi dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran berlokasi (atau, dalam hal pembayaran dalam euro, suatu hari dimana TARGET beroperasi); |
| (f) "Cash Margin", a cash sum paid to Buyer or Seller in accordance with paragraph 4; | | 1. “MarjinTunai”, adalah suatu jumlah tunai yang dibayarkan kepada Pembeli atau Penjual seusai dengan paragraf 4; |
| ~~(~~g) "Clearstream", Clearstream Banking, société anonyme, (previously Cedelbank) or any successor thereto; | | 1. “Clearstream”, adalah Clearstream Banking, societe anonyme, (dahulu Cedelbank) atau pihak penerusnya; |
| (h) "Confirmation", the meaning specified in paragraph 3(b); | | 1. “Konfirmasi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 3(b); |
| (i) "Contractual Currency", the meaning specified in paragraph 7(a); | | 1. “Mata Uang Yang Diperjanjikan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 7(a); |
| (j) "Defaulting Party", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Pihak Yang Gagal”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (k) "Default Market Value", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Nilai Pasar Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (l) "Default Notice", a written notice served by the non-Defaulting Party on the Defaulting Party under paragraph 10 stating that an event shall be treated as an Event of Default for the purposes of this Agreement; | | 1. “Pemberitahuan Kegagalan”, adalah suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal kepada Pihak Yang Gagal menurut paragraf 10 yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan diperlakukan sebagai suatu Peristiwa Kegagalan untuk maksud Perjanjian ini; |
| (m) "Default Valuation Notice", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Pemberitahuan Penilaian Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (n) "Default Valuation Time", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Waktu Penilaian Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (o) "Deliverable Securities", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Efek Yang Dapat Diserahkan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (p) "Designated Office", with respect to a party, a branch or office of that party which is specified as such in Annex I hereto or such other branch or office as may be agreed to by the parties; | | 1. “Kantor Yang Ditentukan”, sehubungan dengan suatu pihak, adalah kantor cabang atau kantor pihak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini, atau kantor cabang atau kantor lain sebagaimana disetujui oleh para pihak; |
| (q) "Distributions", the meaning specified in sub-paragraph (w) below; | | 1. “Distribusi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam sub~~-~~paragraf (w) di bawah; |
| (r) "Equivalent Margin Securities", Securities equivalent to Securities previously transferred as Margin Securities; | | 1. “Efek Marjin Ekuivalen”, adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek yang sebelumnya dialihkan sebagai Efek Marjin; |
| (s) "Equivalent Securities", with respect to a Transaction, Securities equivalent to Purchased Securities under that Transaction. If and to the extent that such Purchased Securities have been redeemed, the expression shall mean a sum of money equivalent to the proceeds of the redemption; | | 1. “Efek Ekuivalen”, berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkan Transaksi tersebut. Jika dan sepanjang Efek Yang Dibeli tersebut telah dilunasi, istilah Efek Ekuivalen akan berarti suatu jumlah uang yang senilai dengan hasil dari pelunasan tersebut; |
| (t) Securities are "equivalent to" other Securities for the purposes of this Agreement if they are: (i) of the same issuer; (ii) part of the same issue; and (iii) of an identical type, nominal value, description and (except where otherwise stated) amount as those other Securities, provided that- | | 1. “Efek” merupakan “ekuivalen dengan” Efek lain untuk tujuan Perjanjian ini, jika: (i) berasal dari penerbit Efek yang sama; (ii) merupakan bagian dari emisi yang sama; dan (iii) memiliki jenis, nilai nominal, deskripsi dan (kecuali dinyatakan lain) jumlah yang sama sebagaimana Efek lainnya tersebut, dengan ketentuan bahwa: |
| (A) Securities will be equivalent to other Securities notwithstanding that those Securities have been redenominated into euro or that the nominal value of those Securities has changed in connection with such redenomination; and | | (A) Efek akan ekuivalen dengan Efek lain walaupun Efek tersebut telah didenominasi ulang ke dalam euro atau nilai nominal dari Efek tersebut telah diubah sehubungan dengan denominasi ulang tersebut; dan |
| (B) where Securities have been converted, subdivided or consolidated or have become the subject of a takeover or the holders of Securities have become entitled to receive or acquire other Securities or other property or the Securities have become subject to any similar event, the expression "equivalent to" shall mean Securities equivalent to (as defined in the provisions of this definition preceding the proviso) the original Securities together with or replaced by a sum of money or Securities or other property equivalent to (as so defined) that receivable by holders of such original Securities resulting from such event; | | (B) apabila Efek telah dikonversikan, disub-bagi (*subdivided*) atau dikonsolidasi atau telah menjadi subyek dari suatu pengambilalihan atau apabila para pemegang Efek telah berhak untuk menerima atau mengambil alih Efek lain atau harta lain atau Efek telah menjadi subyek kejadian serupa, maka istilah “ekuivalen dengan” berarti termasuk Efek yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan definisi ini yang mendahului ketentuannya) Efek awal bersama dengan atau digantikan dengan sejumlah uang atau Efek atau harta lainnya yang ekuivalen dengan (sebagaimana didefinisikan demikian) piutang tersebut oleh para pemegang Efek awal tersebut sebagai akibat kejadian tersebut; |
| (u) "Euroclear", Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels office, as operator of the Euroclear System or any successor thereto; | | 1. “Euroclear”, adalah Morgan Guaranty Trust Company of New York, kantor Brussels, sebagai operator Sistem Euroclear atau pihak penerusnya; |
| (v) "Event of Default", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Peristiwa Kegagalan”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (w) "Income", with respect to any Security at any time, all interest, dividends or other distributions thereon, but excluding distributions which are a payment or repayment of principal in respect of the relevant securities ("Distributions"); | | 1. “Pendapatan”, sehubungan dengan Efek di waktu kapanpun, adalah seluruh bunga, dividen atau pembagian lainnya, tetapi tidak termasuk pembagian yang merupakan pembayaran atau pelunasan jumlah pokok atas Efek yang relevan tersebut (“Distribusi”); |
| (x) "Income Payment Date", with respect to any Securities, the date on which Income is paid in respect of such Securities or, in the case of registered Securities, the date by reference to which particular registered holders are identified as being entitled to payment of Income; | | 1. “Tanggal Pembayaran Pendapatan”, sehubungan dengan Efek, adalah tanggal dimana pendapatan atas Efek tersebut dibayarkan atau, dalam hal Efek yang terdaftar, tanggal dimana pemegang yang terdaftar diidentifikasi sebagai pihak yang berhak atas pembayaran Pendapatan; |
| (y) "LIBOR", in relation to any sum in any currency, the one month London Inter Bank Offered Rate in respect of that currency as quoted on page 3750 on the Bridge Telerate Service (or such other page as may replace page 3750 on that service) as of 11:00 a.m., London time, on the date on which it is to be determined; | | 1. “LIBOR”, sehubungan dengan setiap jumlah uang dalam mata uang apapun, adalah London Inter Bank Offered Rate satu bulan berkenaan dengan mata uang tersebut sebagaimana dikuotasikan pada halaman 3750 dari Bridge Telerate Service (atau halaman lain yang mengganti halaman 3750 pada layanan tersebut) pada jam 11.00 a.m, waktu London, pada tanggal penentuannya; |
| (z) "Margin Ratio", with respect to a Transaction, the Market Value of the Purchased Securities at the time when the Transaction was entered into divided by the Purchase Price (and so that, where a Transaction relates to Securities of different descriptions and the Purchase Price is apportioned by the parties among Purchased Securities of each such description, a separate Margin Ratio shall apply in respect of Securities of each such description), or such other proportion as the parties may agree with respect to that Transaction; | | 1. “Rasio Marjin”, berkenaan dengan suatu Transaksi, adalah Nilai Pasar dari Efek Yang Dibeli pada waktu Transaksi diadakan, dibagi dengan Harga Pembelian (dan dalam hal suatu Transaksi terkait dengan Efek-Efek yang memiliki deskripsi yang berbeda-beda dan oleh para pihak Harga Pembelian dibagi diantara Efek Yang Dibeli dengan masing-masing deskripsi tersebut, maka Rasio Marjin yang terpisah harus diterapkan untuk setiap Efek dengan masing-masing deskripsi tersebut), atau proporsi yang lain sebagaimana disetujui para pihak sehubungan dengan Transaksi tersebut; |
| (aa) "Margin Securities", in relation to a Margin Transfer, Securities reasonably acceptable to the party calling for such Margin Transfer; | | 1. “Efek Marjin”, sehubungan dengan suatu Pengalihan Marjin, adalah Efek yang secara wajar dapat diterima oleh pihak yang meminta Pengalihan Marjintersebut; |
| (bb) "Margin Transfer", any, or any combination of, the payment or repayment of Cash Margin and the transfer of Margin Securities or Equivalent Margin Securities; | | 1. “Pengalihan Marjin”, adalah setiap pembayaran atau pelunasan, atau kombinasinya, atas MarjinTunai dan pengalihan Efek Marjinatau Efek MarjinEkuivalen; |
| (cc) "Market Value", with respect to any Securities as of any time on any date, the price for such Securities at such time on such date obtained from a generally recognised source agreed to by the parties (and where different prices are obtained for different delivery dates, the price so obtainable for the earliest available such delivery date) (provided that the price of Securities that are suspended shall (for the purposes of paragraph 4) be nil unless the parties otherwise agree and (for all other purposes) shall be the price of those Securities as of close of business on the dealing day in the relevant market last preceding the date of suspension) plus the aggregate amount of Income which, as of such date, has accrued but not yet been paid in respect of the Securities to the extent not included in such price as of such date, and for these purposes any sum in a currency other than the Contractual Currency for the Transaction in question shall be converted into such Contractual Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time; | | 1. “Nilai Pasar”, sehubungan dengan setiap Efek di waktu kapanpun di hari apapun, adalah harga Efek tersebut pada waktu dan hari tersebut yang diperoleh dari sumber yang diakui secara umum yang telah disetujui oleh para pihak (dan apabila, diperoleh harga-harga yang berbeda untuk tanggal-tanggal penyerahan yang berbeda, maka harga yang diperoleh untuk tanggal penyerahan yang paling awal) (dengan ketentuan bahwa harga Efek yang ditangguhkan (untuk maksud paragraf 4) adalah nol kecuali para pihak menyetujui lain dan (untuk semua tujuan lainnya) adalah harga Efek tersebut pada saat akhir hari perdagangan di pasar yang relevan sebelum tanggal suspensi perdagangan) ditambah total jumlah Pendapatan yang, sejak tanggal tersebut, telah dikenakan namun belum dibayar berkenaan dengan Efek, sepanjang tidak dimasukkan ke dalam harga tersebut sejak tanggal tersebut, dan untuk tujuan ini jumlah dalam mata uang selain dari pada Mata Uang Kontrak untuk Transaksi yang bersangkutan akan dikonversi ke dalam Mata Uang Kontrak tersebut dengan Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati; |
| (dd) "Net Exposure", the meaning specified in paragraph 4(c); | | 1. “Eksposur Bersih”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 4(c); |
| (ee) the "Net Margin" provided to a party at any time, the excess (if any) at that time of:the sum of the amount of Cash Margin paid to that party (including accrued interest on such Cash Margin which has not been paid to the other party) and the Market Value of Margin Securities transferred to that party under paragraph 4(a) (excluding any Cash Margin which has been repaid to the other party and any Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have been transferred to the other party);the sum of the amount of Cash Margin paid to the other party (including accrued interest on such Cash Margin which has not been paid by the other party) and the Market Value of Margin Securities transferred to the other party under paragraph 4(a) (excluding any Cash Margin which has been repaid by the other party and any Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have been transferred by the other party) and for this purpose any amounts not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time; | | 1. “MarjinBersih” yang diberikan kepada satu pihak di waktu kapanpun, adalah selisih lebih (jika ada) pada waktu:    1. total jumlah MarjinTunai yang dibayar kepada pihak tersebut (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas MarjinTunai tersebut yang belum dibayar kepada pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjinyang dialihkan kepada pihak tersebut berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk MarjinTunai yang telah dibayar kembali kepada pihak yang lain dan setiap Efek Marjinuntuk mana Efek MarjinEkuivalen telah dialihkan kepada pihak yang lain);    2. total jumlah MarjinTunai yang dibayar kepada pihak yang lain (termasuk bunga berjalan yang akan diterima atas MarjinTunai tersebut yang belum dibayar oleh pihak yang lain) dan Nilai Pasar dari Efek Marjinyang dialihkan kepada pihak yang lain berdasarkan paragraf 4(a) (tidak termasuk MarjinTunai yang telah dibayar kembali oleh pihak yang lain dan setiap Efek Marjinuntuk mana Efek MarjinEkuivalen telah dialihkan oleh pihak yang lain) dan untuk maksud ini jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati; |
| (ff) "Net Paying Securities", Securities which are of a kind such that, were they to be the subject of a Transaction to which paragraph 5 applies, any payment made by Buyer under paragraph 5 would be one in respect of which either Buyer would or might be required to make a withholding or deduction for or on account of taxes or duties or Seller might be required to make or account for a payment for or on account of taxes or duties (in each case other than tax on overall net income) by reference to such payment; | | 1. “Efek Yang Terbayar Bersih”, adalah Efek yang berjenis sedemikian rupa hingga, jika menjadi objek dari suatu Transaksi dalam hal paragraf 5 berlaku, pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli berdasarkan paragraf 5 akan merupakan pembayaran dimana Pembeli disyaratkan atau mungkin disyaratkan untuk melakukan suatu pemotongan atau pengurangan untuk keperluan pajak atau bea, atau Penjual mungkin disyaratkan untuk melakukan atau memperhitungkan pembayaran untuk keperluan pajak atau bea (selain dari pada pajak atas keseluruhan pendapatan bersih) dengan merujuk pada pembayaran dimaksud; |
| (gg) "Net Value", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Nilai Bersih”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (hh) "New Purchased Securities", the meaning specified in paragraph 8(a); | | 1. “Efek Yang Baru Dibeli”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 8(a); |
| (ii) "Price Differential", with respect to any Transaction as of any date, the aggregate amount obtained by daily application of the Pricing Rate for such Transaction to the Purchase Price for such Transaction (on a 360 day basis or 365 day basis in accordance with the applicable ISMA convention, unless otherwise agreed between the parties for the Transaction), for the actual number of days during the period commencing on (and including) the Purchase Date for such Transaction and ending on (but excluding) the date of calculation or, if earlier, the Repurchase Date; | | 1. “Selisih Harga”, sehubungan dengan setiap Transaksi pada tanggal apapun, adalah jumlah keseluruhan yang diperoleh dengan memberlakukan Tingkat Harga secara harian untuk Transaksi tersebut, pada Harga Pembelian Transaksi tersebut (atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, kecuali disepakati lain oleh para pihak untuk Transaksi tersebut), untuk jumlah hari aktual selama kurun waktu yang dimulai pada (dan termasuk) Tanggal Pembelian untuk Transaksi tersebut dan berakhir pada (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan atau, jika lebih dahulu, Tanggal Pembelian Kembali; |
| (jj) "Pricing Rate", with respect to any Transaction, the per annum percentage rate for calculation of the Price Differential agreed to by Buyer and Seller in relation to that Transaction; | | 1. “Tingkat Harga”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tarif persentase per tahun untuk penghitungan Selisih Harga yang disetujui oleh Pembeli dan Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut; |
| (kk) "Purchase Date", with respect to any Transaction, the date on which Purchased Securities are to be sold by Seller to Buyer in relation to that Transaction; | | 1. “Tanggal Pembelian”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Efek Yang Dibeli harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan Transaksi tersebut; |
| (ll) "Purchase Price", on the Purchase Date, the price at which Purchased Securities are sold or are to be sold by Seller to Buyer; | | 1. “Harga Pembelian”, pada Tanggal Pembelian, adalah harga pada saat Efek Yang Dibeli dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli; |
| (mm) "Purchased Securities", with respect to any Transaction, the Securities sold or to be sold by Seller to Buyer under that Transaction, and any New Purchased Securities transferred by Seller to Buyer under paragraph 8 in respect of that Transaction; | | 1. “Efek Yang Dibeli”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah Efek yang dijual atau harus dijual oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan Transaksi tersebut, dan setiap Efek Yang Baru Dibeli yang dialihkan oleh Penjual kepada Pembeli berdasarkan paragraf 8 berkenaan dengan Transaksi tersebut; |
| (nn) "Receivable Securities", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Efek Piutang”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (oo) "Repurchase Date", with respect to any Transaction, the date on which Buyer is to sell Equivalent Securities to Seller in relation to that Transaction; | | 1. “Tanggal Pembelian Kembali”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah tanggal dimana Pembeli harus menjual Efek Ekuivalen kepada Penjual sehubungan dengan Transaksi tersebut; |
| (pp) "Repurchase Price", with respect to any Transaction and as of any date, the sum of the Purchase Price and the Price Differential as of such date; | | 1. “Harga Pembelian Kembali”, sehubungan dengan setiap Transaksi dan pada tanggal apapun, adalah total Harga Pembelian dan Selisih Harga pada tanggal tersebut; |
| (qq) "Special Default Notice", the meaning specified in paragraph 14; | | 1. “Pemberitahuan Kegagalan Khusus”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 14; |
| (rr) "Spot Rate", where an amount in one currency is to be converted into a second currency on any date, unless the parties otherwise agree, the spot rate of exchange quoted by Barclays Bank PLC in the London inter-bank market for the sale by it of such second currency against a purchase by it of such first currency; | | 1. “Kurs Spot”, apabila suatu jumlah dalam satu mata uang harus dikonversi ke dalam mata uang kedua pada tanggal apapun, kecuali para pihak menyetujui lain, adalah kurs penukaran spot yang dikuotasikan Barclays Bank PLC di pasar inter-bank London untuk penjualan mata uang kedua tersebut oleh pihak yang bersangkutan terhadap pembelian mata uang pertama tersebut oleh pihak yang bersangkutan; |
| (ss) "TARGET", the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System; | | 1. “TARGET”, adalah *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*; |
| (tt) "Term", with respect to any Transaction, the interval of time commencing with the Purchase Date and ending with the Repurchase Date; | | 1. “Jangka Waktu”, sehubungan dengan setiap Transaksi, adalah jangka waktu yang dimulai sejak Tanggal Pembelian dan berakhir pada Tanggal Pembelian Kembali; |
| (uu) "Termination", with respect to any Transaction, refers to the requirement with respect to such Transaction for Buyer to sell Equivalent Securities against payment by Seller of the Repurchase Price in accordance with paragraph 3(f), and reference to a Transaction having a "fixed term" or being "terminable upon demand" shall be construed accordingly; | | 1. “Pengakhiran”, sehubungan dengan setiap Transaksi, merujuk pada persyaratan sehubungan dengan Transaksi tersebut, bagi Pembeli untuk menjual Efek Ekuivalen dengan pembayaran Harga Pembelian Kembali oleh Penjual sesuai dengan paragraf 3(f), dan rujukan pada suatu Transaksi dengan “jangka waktu tetap” atau yang “dapat diakhiri atas permintaan” akan ditafsirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; |
| (vv) "Transaction Costs", the meaning specified in paragraph 10; | | 1. “Biaya Transaksi”, mempunyai arti sebagaimana disebutkan dalam paragraf 10; |
| (ww) "Transaction Exposure", with respect to any Transaction at any time during the period from the Purchase Date to the Repurchase Date (or, if later, the date on which Equivalent Securities are delivered to Seller or the Transaction is terminated under paragraph 10(g) or 10(h)), the difference between (i) the Repurchase Price at such time multiplied by the applicable Margin Ratio (or, where the Transaction relates to Securities of more than one description to which different Margin Ratios apply, the amount produced by multiplying the Repurchase Price attributable to Equivalent Securities of each such description by the applicable Margin Ratio and aggregating the resulting amounts, the Repurchase Price being for this purpose attributed to Equivalent Securities of each such description in the same proportions as those in which the Purchase Price was apportioned among the Purchased Securities) and (ii) the Market Value of Equivalent Securities at such time. If (i) is greater than (ii), Buyer has a Transaction Exposure for that Transaction equal to that excess. If (ii) is greater than (i), Seller has a Transaction Exposure for that Transaction equal to that excess; and | | 1. “Eksposur Transaksi”, sehubungan dengan setiap Transaksi di waktu kapanpun dalam jangka waktu sejak Tanggal Pembelian sampai Tanggal Pembelian Kembali (atau, jika sesudah itu, tanggal dimana Efek Ekuivalen diserahkan kepada Penjual atau Transaksi diakhiri menurut paragraf 10(g) atau 10(h)), adalah selisih antara (i) Harga Pembelian Kembali pada waktu tersebut dikalikan Rasio Marjinyang berlaku (atau, jika Transaksi berkaitan dengan Efek yang memiliki lebih dari satu deskripsi yang berlaku berbagai Rasio Marjin, jumlahnya dihasilkan dengan mengalikan Harga Pembelian Kembali yang berlaku bagi Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dengan Rasio Marjinyang berlaku dan merupakan akumulasi keseluruhan jumlah yang dihasilkan, dimana Harga Pembelian Kembali untuk maksud ini dihasilkan Efek Ekuivalen dari tiap deskripsi tersebut dalam proporsi yang sama seperti Harga Pembelian dibagikan antara Efek Yang Dibeli) dan (ii) Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen pada waktu tersebut. Jika (i) lebih besar dari (ii), maka Pembeli memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut. Jika (ii) lebih besar dari (i), maka Penjual memiliki suatu Eksposur Transaksi untuk Transaksi tersebut yang sama dengan kelebihan tersebut; dan |
| (xx) except in paragraphs 14(b)(i) and 18, references in this Agreement to "written" communications and communications "in writing" include communications made through any electronic system agreed between the parties which is capable of reproducing such communication in hard copy form. | | 1. kecuali yang diatur dalam paragraf 14(b)(i) dan 18, rujukan dalam Perjanjian ini pada komunikasi “tertulis” dan komunikasi “secara tertulis” mencakup komunikasi yang dilakukan melalui sistem elektronik yang disetujui oleh para pihak, yang memungkinkan komunikasi tersebut dicetak dalam bentuk *hard copy*. |
| **3. Initiation; Confirmation; Termination** | | **3. Inisiasi; Konfirmasi; Pengakhiran** |
| (a) A Transaction may be entered into orally or in writing at the initiation of either Buyer or Seller. | | 1. Suatu Transaksi dapat diadakan secara verbal maupun tertulis atas inisiasi dari Pembeli atau Penjual. |
| (b) Upon agreeing to enter into a Transaction hereunder Buyer or Seller (or both), as shall have been agreed, shall promptly deliver to the other party written confirmation of such Transaction (a "Confirmation"). | | 1. Pada saat para pihak sepakat untuk mengadakan suatu Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, Pembeli atau Penjual (atau keduanya), sebagaimana disepakati, harus segera menyerahkan pada pihak lainnya konfirmasi tertulis mengenai Transaksi tersebut (suatu “Konfirmasi”). |
| The Confirmation shall describe the Purchased Securities (including CUSIP or ISIN or other identifying number or numbers, if any), identify Buyer and Seller and set forth - | | Konfirmasi tersebut menerangkan Efek Yang Dibeli (termasuk CUSIP atau ISIN atau nomor atau nomor-nomor identifikasi lainnya, jika ada), mengidentifikasi Pembeli dan Penjual dan mencantumkan: |
| (i) the Purchase Date; | | 1. Tanggal Pembelian; |
| (ii) the Purchase Price; | | 1. Harga Pembelian; |
| (iii) the Repurchase Date, unless the Transaction is to be terminable on demand (in which case the Confirmation shall state that it is terminable on demand); | | 1. Tanggal Pembelian Kembali, kecuali Transaksi dapat diakhiri atas permintaan (dalam hal ini Konfirmasi harus menyatakan secara tegas bahwa Transaksi dapat diakhiri atas permintaan); |
| (iv) the Pricing Rate applicable to the Transaction; | | 1. Tingkat Harga yang berlaku bagi Transaksi; |
| (v) in respect of each party the details of the bank account[s] to which payments to be made hereunder are to be credited; | | 1. keterangan mengenai rekening bank masing-masing pihak yang digunakan untuk melakukan pembayaran berdasarkan transaksi ini; |
| (vi) where the Buy/Sell Back Annex applies, whether the Transaction is a Repurchase Transaction or a Buy/Sell Back Transaction; | | 1. keterangan mengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatuTransaksi Pembelian Kembali atau suatu Transaksi Beli/Jual apabila Lampiran Beli/Jual Kembali berlaku; |
| (vii) where the Agency Annex applies, whether the Transaction is an Agency Transaction and, if so, the identity of the party which is acting as agent and the name, code or identifier of the Principal; and | | 1. keteranganmengenai apakah Transaksi tersebut merupakan suatu Transaksi Keagenan dan keterangan mengenai nama dan identitas dari pihak yang bertindak sebagai agen, serta kode atau identitas dari Prinsipal apabila Lampiran Keagenan berlaku; dan |
| (viii) any additional terms or conditions of the Transaction; | | 1. ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tambahan dari Transaksi; |
| and may be in the form of Annex II hereto or may be in any other form to which the parties agree. | | dan dapat dibuat dalam format Lampiran II atau dapat dibuat dalam format lainnya yang disetujui oleh para pihak. |
| The Confirmation relating to a Transaction shall, together with this Agreement, constitute prima facie evidence of the terms agreed between Buyer and Seller for that Transaction, unless objection is made with respect to the Confirmation promptly after receipt thereof. In the event of any conflict between the terms of such Confirmation and this Agreement, the Confirmation shall prevail in respect of that Transaction and those terms only. | | Konfirmasi yang berhubungan dengan suatu Transaksi, bersama dengan Perjanjian ini, merupakan bukti utama (*prima facie*) mengenai ketentuan-ketentuan yang disetujui antara Pembeli dan Penjual Transaksi tersebut, kecuali suatu keberatan berkenaan dengan Konfirmasi diajukan segera setelah diterimanya Konfirmasi tersebut oleh suatu pihak. Dalam hal terdapat konflik antara ketentuan-ketentuan dalam Konfirmasi tersebut dan Perjanjian ini, maka Konfirmasi akan berlaku sehubungan dengan Transaksi tersebut dan untuk ketentuan-ketentuan tersebut saja. |
| (c) On the Purchase Date for a Transaction, Seller shall transfer the Purchased Securities to Buyer or its agent against the payment of the Purchase Price by Buyer. | | 1. Pada Tanggal Pembelian suatu Transaksi, Penjual mengalihkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli atau agennya dengan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli. |
| (d) Termination of a Transaction will be effected, in the case of on demand Transactions, on the date specified for Termination in such demand, and, in the case of fixed term Transactions, on the date fixed for Termination. | | 1. Dalam hal Transaksi atas permintaan, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditentukan dalam permintaan Pengakhiran Transaksi tersebut, dan dalam hal Transaksi berjangka waktu tetap, Pengakhiran suatu Transaksi akan dilakukan pada tanggal yang ditetapkan untuk Pengakhiran. |
| (e) In the case of on demand Transactions, demand for Termination shall be made by Buyer or Seller, by telephone or otherwise, and shall provide for Termination to occur after not less than the minimum period as is customarily required for the settlement or delivery of money or Equivalent Securities of the relevant kind. | | 1. Dalam hal Transaksi atas permintaan, maka permintaan untuk Pengakhiran dilakukan oleh Pembeli atau Penjual, melalui telepon atau dengan cara lain, dan para pihak harus mengatur agar Pengakhiran terjadi setelah tidak kurang dari jangka waktu minimum sebagaimana biasanya disyaratkan untuk penyelesaian atau penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dengan jenis yang relevan tersebut. |
| (f) On the Repurchase Date, Buyer shall transfer to Seller or its agent Equivalent Securities against the payment of the Repurchase Price by Seller (less any amount then payable and unpaid by Buyer to Seller pursuant to paragraph 5). | | 1. Pada Tanggal Pembelian Kembali, Pembeli mengalihkan Efek Ekuivalen kepada Penjual atau agennya, pada saat dibayarkannya Harga Pembelian Kembali oleh Penjual (dikurangi jumlah yang saat itu terutang dan belum dibayar oleh Pembeli kepada Penjual sesuai paragraf 5). |
| **4. Margin Maintenance** | | **4. Pemeliharaan Marjin** |
| (a) If at any time either party has a Net Exposure in respect of the other party it may by notice to the other party require the other party to make a Margin Transfer to it of an aggregate amount or value at least equal to that Net Exposure. | | 1. Jika di waktu kapanpun salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, pihak yang bersangkutan dapat memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya yang isinya adalah meminta pihak lainnya untuk melakukan Transfer Marjinkepada pihak yang bersangkutan dalam jumlah atau nilai total yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Bersih tersebut. |
| (b) A notice under sub-paragraph (a) above may be given orally or in writing. | | 1. Suatu pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf (a) di atas dapat diberikan secara verbal maupun secara tertulis. |
| (c) For the purposes of this Agreement a party has a Net Exposure in respect of the other party if the aggregate of all the first party's Transaction Exposures plus any amount payable to the first party under paragraph 5 but unpaid less the amount of any Net Margin provided to the first party exceeds the aggregate of all the other party's Transaction Exposures plus any amount payable to the other party under paragraph 5 but unpaid less the amount of any Net Margin provided to the other party; and the amount of the Net Exposure is the amount of the excess. For this purpose any amounts not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time. | | 1. Untuk maksud Perjanjian ini, suatu pihak mempunyai Eksposur Bersih terhadap pihak lainnya, jika jumlah total dari Eksposur Transaksi dari pihak pertama ditambah jumlah yang terutang kepada pihak pertama berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak pertama melebihi jumlah total dari Eksposur Transaksi pihak lainnya ditambah jumlah yang terutang kepada pihak lainnya tersebut berdasarkan paragraf 5, dikurangi dengan jumlah Marjin Bersih yang tersedia untuk pihak lainnya tersebut; dan jumlah dari Eksposur Bersih adalah jumlah kelebihannya. Untuk maksud ini, jumlah-jumlah yang tidak di-denomimasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati. |
| (d) To the extent that a party calling for a Margin Transfer has previously paid Cash Margin which has not been repaid or delivered Margin Securities in respect of which Equivalent Margin Securities have not been delivered to it, that party shall be entitled to require that such Margin Transfer be satisfied first by the repayment of such Cash Margin or the delivery of Equivalent Margin Securities but, subject to this, the composition of a Margin Transfer shall be at the option of the party making such Margin Transfer. | | 1. Sepanjang salah satu pihak yang meminta Transfer Marjin telah membayar Marjin Tunai yang belum dibayarkan kembali, atau telah menyerahkan Efek Marjin walaupun Efek MarjinEkuivalen belum diserahkan kepada pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut berhak untuk meminta agar Transfer Marjin dilunasi terlebih dahulu melalui pembayaran kembali MarjinTunai atau penyerahan Efek Marjin Ekuivalen namun, terkait hal ini, penentuan komposisi Transfer Marjin adalah atas pilihan dari pihak yang melakukan Transfer Marjintersebut. |
| (e) Any Cash Margin transferred shall be in the Base Currency or such other currency as the parties may agree. | | 1. Setiap MarjinTunai yang dibayarkan wajib dalam Mata Uang Dasar atau mata uang lain sebagaimana disetujui para pihak. |
| (f) A payment of Cash Margin shall give rise to a debt owing from the party receiving such payment to the party making such payment. Such debt shall bear interest at such rate, payable at such times, as may be specified in Annex I hereto in respect of the relevant currency or otherwise agreed between the parties, and shall be repayable subject to the terms of this Agreement. | | 1. Pembayaran MarjinTunai merupakan utang dari pihak yang menerima pembayaran tersebut terhadap pihak yang melakukan pembayaran. Utang tersebut memiliki bunga pada suatu suku bunga tertentu, yang wajib dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sehubungan dengan mata uang yang bersangkutan atau sebagaimana yang mungkin disetujui lain oleh para pihak, dan wajib dibayar kembali berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini. |
| (g) Where Seller or Buyer becomes obliged under sub-paragraph (a) above to make a Margin Transfer, it shall transfer Cash Margin or Margin Securities or Equivalent Margin Securities within the minimum period specified in Annex I hereto or, if no period is there specified, such minimum period as is customarily required for the settlement or delivery of money, Margin Securities or Equivalent Margin Securities of the relevant kind. | | 1. Apabila Penjual atau Pembeli menjadi wajib berdasarkan sub-paragraf (a) di atas untuk melakukan suatu Transfer Marjin, maka pihak yang bersangkutan akan mengalihkan Marjin Tunai atau Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam jangka waktu minimum sebagaimana ditetapkandalam Lampiran I dalam Perjanjian ini atau, jika jangka waktu minimum tidak ditetapkan, maka pengalihan dilakukan dalam jangka waktu minimum yang biasanya disyaratkan untuk pelunasan atau penyerahan uang, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen yang berlaku untuk jenis Efek yang relevan tersebut. |
| (h) The parties may agree that, with respect to any Transaction, the provisions of sub-paragraphs (a) to (g) above shall not apply but instead that margin may be provided separately in respect of that Transaction in which case - | | 1. Sehubungan dengan setiap Transaksi, Para pihak dapat menyetujui untuk tidak memberlakukan ketentuan sub-paragraf(a) sampai (g) di atas, namun sebagai gantinya marjin dapat diberikan secara terpisah untuk Transaksi tersebut, dalam hal: |
| (i) that Transaction shall not be taken into account when calculating whether either party has a Net Exposure; | | 1. Transaksi tersebut tidak diperhitungkan dalam menghitung apakah salah satu pihak mempunyai Eksposur Bersih; |
| (ii) margin shall be provided in respect of that Transaction in such manner as the parties may agree; and | | 1. marjin akan diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut dengan cara sebagaimana dapat disetujui para pihak; dan |
| (iii) margin provided in respect of that Transaction shall not be taken into account for the purposes of sub-paragraphs (a) to (g) above. | | 1. marjinyang diberikan berkenaan dengan Transaksi tersebut tidak akan diperhitungkan untuk tujuan sub-paragraf (a) sampai (g) di atas. |
| (i) The parties may agree that any Net Exposure which may arise shall be eliminated not by Margin Transfers under the preceding provisions of this paragraph but by the repricing of Transactions under sub-paragraph (j) below, the adjustment of Transactions under sub-paragraph (k) below or a combination of both these methods. | | 1. Para pihak dapat menyetujui bahwa Eksposur Bersih yang mungkin timbul dapat dihilangkan tidak dengan Transfer Marjin menurut ketentuan-ketentuan sebelumnya dari paragraf ini namun dengan pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi menurut sub-paragraf (j) di bawah ini, dengan penyesuaian Transaksi menurut sub-paragraf (k) di bawah ini atau suatu kombinasi dari kedua cara tersebut. |
| (j) Where the parties agree that a Transaction is to be repriced under this sub-paragraph, such repricing shall be effected as follows - | | 1. Apabila para pihak menyetujui bahwa suatu Tansaksi harus dihargai ulang (*repriced*) berdasarkan sub-paragraf ini, maka pemberian harga ulang tersebut akan dilakukan sebagai berikut: |
| (i) the Repurchase Date under the relevant Transaction (the "Original Transaction") shall be deemed to occur on the date on which the repricing is to be effected (the "Repricing Date"); | | 1. Tanggal Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi yang bersangkutan (“Transaksi Awal”) dianggap terjadi pada tanggal pemberlakuan pemberian harga ulang (“Tanggal Pemberian Harga Ulang”); |
| (ii) the parties shall be deemed to have entered into a new Transaction (the "Repriced Transaction") on the terms set out in (iii) to (vi) below; | | 1. para pihak dianggap telah mengadakan suatu Transaksi baru (“Transaksi Yang Diberi Harga Ulang”) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka (iii) sampai (iv) di bawah ini; |
| (iii) the Purchased Securities under the Repriced Transaction shall be Securities equivalent to the Purchased Securities under the Original Transaction; | | 1. Efek Yang Dibeli berdasarkanTransaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli berdasarkanTransaksi Awal; |
| (iv) the Purchase Date under the Repriced Transaction shall be the Repricing Date; | | 1. Tanggal Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah Tanggal Pemberian Harga Ulang; |
| (v) the Purchase Price under the Repriced Transaction shall be such amount as shall, when multiplied by the Margin Ratio applicable to the Original Transaction, be equal to the Market Value of such Securities on the Repricing Date; | | 1. Harga Pembelian berdasarkan Transaksi Yang Diberi Harga Ulang adalah jumlah yang setara dengan Nilai Pasar dari Efek tersebut pada Tanggal Pemberian Harga Ulang, saat dikalikan dengan Rasio Mar~~g~~jin yang berlaku untuk Transaksi Awal; |
| (vi) the Repurchase Date, the Pricing Rate, the Margin Ratio and, subject as aforesaid, the other terms of the Repriced Transaction shall be identical to those of the Original Transaction; | | 1. "Tanggal Pembelian Kembali, Tingkat Harga, Rasio Marjin dan istilah-istilah lain dari Transaksi Yang Diberi Harga Ulang sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas adalah sama dengan istilah-istilah dari Transaksi Awal; |
| (vii) the obligations of the parties with respect to the delivery of the Purchased Securities and the payment of the Purchase Price under the Repriced Transaction shall be set off against their obligations with respect to the delivery of Equivalent Securities and payment of the Repurchase Price under the Original Transaction and accordingly only a net cash sum shall be paid by one party to the other. Such net cash sum shall be paid within the period specified in sub-paragraph (g) above. | | 1. kewajiban-kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan pembayaran Harga Pembelian, menurut Transaksi Yang Diberi Harga Ulang akan diperjumpakan (*set-off*) terhadap kewajiban mereka sehubungan dengan penyerahan Efek Ekuivalen dan pembayaran Harga Pembelian Kembali berdasarkan Transaksi Awal, dan dengan demikian hanya suatu jumlah bersih yang wajib dibayarkan secara tunai oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Jumlah bersih yang dibayar tunai tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam sub-paragraf (g) di atas. |
| (k) The adjustment of a Transaction (the "Original Transaction") under this sub-paragraph shall be effected by the parties agreeing that on the date on which the adjustment is to be made (the "Adjustment Date") the Original Transaction shall be terminated and they shall enter into a new Transaction (the "Replacement Transaction") in accordance with the following provisions- | | 1. Penyesuaian suatu Transaksi (“Transaksi Awal”) menurut sub-paragraf ini akan dilakukan oleh para pihak dengan menyetujui bahwa pada tanggal dimana penyesuaian dilakukan (“Tanggal Penyesuaian”) Transaksi Awal akan diakhiri dan para pihak akan melakukan Transaksi baru (“Transaksi Pengganti”) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: |
| (i) the Original Transaction shall be terminated on the Adjustment Date on such terms as the parties shall agree on or before the Adjustment Date; | | 1. Transaksi Awal akan diakhiri pada Tanggal Penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang akan disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian; |
| (ii) the Purchased Securities under the Replacement Transaction shall be such Securities as the parties shall agree on or before the Adjustment Date (being Securities the aggregate Market Value of which at the Adjustment Date is substantially equal to the Repurchase Price under the Original Transaction at the Adjustment Date multiplied by the Margin Ratio applicable to the Original Transaction); | | 1. Efek Yang Dibeli pada Transaksi Pengganti harus merupakan Efek yang telah disetujui para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian (yang merupakan Efek dengan total Nilai Pasar yang pada Tanggal Penyesuaian secara substansial setara dengan Harga Pembelian Kembali dalam Transaksi Awal pada Tanggal Penyesuaian yang dikalikan dengan Rasio Marjin pada Transaksi Awal); |
| (iii) the Purchase Date under the Replacement Transaction shall be the Adjustment Date; | | 1. Tanggal Pembelian pada Transaksi Pengganti merupakan Tanggal Penyesuaian; |
| (iv) the other terms of the Replacement Transaction shall be such as the parties shall agree on or before the Adjustment Date; and | | 1. ketentuan-ketentuan lain dari Transaksi Pengganti haruslah merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui oleh para pihak pada atau sebelum Tanggal Penyesuaian; dan |
| (v) the obligations of the parties with respect to payment and delivery of Securities on the Adjustment Date under the Original Transaction and the Replacement Transaction shall be settled in accordance with paragraph 6 within the minimum period specified in sub-paragraph (g) above. | | 1. kewajiban dari para pihak sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan Efek pada Tanggal Penyesuaian dalam Transaksi Awal dan Transaksi Pengganti harus diselesaikan sesuai dengan paragraf 6 dalam jangka waktu minimum sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (g) di atas. |
| **5. Income Payments** | | **5. Pembayaran Pendapatan** |
| Unless otherwise agreed - | | Kecuali disetujui lain: |
| (i) where the Term of a particular Transaction extends over an Income Payment Date in respect of any Securities subject to that Transaction, Buyer shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of Seller an amount equal to (and in the same currency as) the amount paid by the issuer; | | (i) apabila Jangka Waktu dari Transaksi tertentu melampaui Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek yang tunduk pada Transaksi tersebut, maka Pembeli akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening Penjual suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal dimana Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek; |
| (ii) where Margin Securities are transferred from one party ("the first party") to the other party ("the second party") and an Income Payment Date in respect of such Securities occurs before Equivalent Margin Securities are transferred by the second party to the first party, the second party shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of the first party an amount equal to (and in the same currency as) the amount paid by the issuer; | | (ii) apabila Efek Marjin dialihkan dari satu pihak (“pihak pertama”) kepada pihak lain (“pihak kedua”) dan Tanggal Pembayaran Pendapatan atas Efek tersebut terjadi sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, maka pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek, pihak kedua akan mengalihkan atau mengkreditkan ke rekening pihak pertama suatu jumlah yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek; |
| and for the avoidance of doubt references in this paragraph to the amount of any Income paid by the issuer of any Securities shall be to an amount paid without any withholding or deduction for or on account of taxes or duties notwithstanding that a payment of such Income made in certain circumstances may be subject to such a withholding or deduction. | | dan untuk menghindari keraguan, yang dimaksud dengan jumlah Pendapatan yang dibayarkan oleh penerbit Efek atas suatu Efek adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan pajak atau bea, walaupun untuk keadaan tertentu pembayaran Pendapatan tersebut dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan pajak atau bea. |
| **6. Payment and Transfer** | | **6. Pembayaran dan Pengalihan** |
| (a) Unless otherwise agreed, all money paid hereunder shall be in immediately available freely convertible funds of the relevant currency. All Securities to be transferred hereunder (i) shall be in suitable form for transfer and shall be accompanied by duly executed instruments of transfer or assignment in blank (where required for transfer) and such other documentation as the transferee may reasonably request, or (ii) shall be transferred through the book entry system of Euroclear or Clearstream, or (iii) shall be transferred through any other agreed securities clearance system or (iv) shall be transferred by any other method mutually acceptable to Seller and Buyer. | | (a) Kecuali disetujui lain, semua uang yang dibayar berdasarkan Perjanjian ini adalah dana dalam mata uang terkait yang tersedia sesegera mungkin dan dapat dikonversi secara bebas. Semua Efek yang akan dialihkan berdasarkan Perjanjian ini (i) adalah Efek dalam bentuk yang sesuai untuk pengalihan dan disertai dokumen pengalihan atau pemindahan yang telah ditandatangani dengan semestinya yang dibiarkan kosong (apabila diperlukan untuk pengalihan) serta dokumentasi lainnya sebagaimana dapat diminta secara wajar oleh pihak penerima pengalihan, atau (ii) akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada Euroclear atau Clearstream, atau (iii) akan dialihkan melalui sistem kliring Efek yang disetujui lainnya, atau (iv) dialihkan dengan cara lain yang disetujui Penjual dan Pembeli. |
| (b) Unless otherwise agreed, all money payable by one party to the other in respect of any Transaction shall be paid free and clear of, and without withholding or deduction for, any taxes or duties of whatsoever nature imposed, levied, collected, withheld or assessed by any authority having power to tax, unless the withholding or deduction of such taxes or duties is required by law. In that event, unless otherwise agreed, the paying party shall pay such additional amounts as will result in the net amounts receivable by the other party (after taking account of such withholding or deduction) being equal to such amounts as would have been received by it had no such taxes or duties been required to be withheld or deducted. | | (b) Kecuali disetujui lain, semua uang yang harus dibayar oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan suatu Transaksi, harus dibayarkan bersih dan bebas dari, dan tanpa pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea jenis apapun yang dikenakan, dibebankan, dikumpulkan, dipotong atau ditetapkan oleh instansi yang berwenang atas pajak, kecuali pemotongan atau pengurangan untuk pajak atau bea tersebut disyaratkan secara hukum. Dalam hal tersebut, kecuali disetujui lain, pihak yang membayar harus membayar jumlah tambahan sehingga akan menghasilkan suatu jumlah bersih yang akan diterima oleh pihak penerima (setelah memperhitungkan pemotongan atau pengurangan tersebut) yang setara dengan jumlah yang seharusnya diterima tanpa adanya pemotongan atau pengurangan pajak atau bea tersebut. |
| (c) Unless otherwise agreed in writing between the parties, under each Transaction transfer of Purchased Securities by Seller and payment of Purchase Price by Buyer against the transfer of such Purchased Securities shall be made simultaneously and transfer of Equivalent Securities by Buyer and payment of Repurchase Price payable by Seller against the transfer of such Equivalent Securities shall be made simultaneously. | | (c) Kecuali diperjanjikan lain secara tertulis antara para pihak, untuk setiap Transaksi, pengalihan Efek Yang Dibeli oleh Penjual dan pembayaran Harga Pembelian oleh Pembeli atas pengalihan Efek Yang Dibeli tersebut maupun pengalihan Efek Ekuivalen oleh Pembeli dan pembayaran Harga Pembelian Kembali oleh Penjual atas pengalihan Efek Ekuivalen tersebut harus dilakukan pada saat yang bersamaan. |
| (d) Subject to and without prejudice to the provisions of sub-paragraph 6(c), either party may from time to time in accordance with market practice and in recognition of the practical difficulties in arranging simultaneous delivery of Securities and money waive in relation to any Transaction its rights under this Agreement to receive simultaneous transfer and/or payment provided that transfer and/or payment shall, notwithstanding such waiver, be made on the same day and provided also that no such waiver in respect of one Transaction shall affect or bind it in respect of any other Transaction. | | (d) Dengan tunduk pada dan tanpa mengurangi ketentuan sub-paragraf 6(c), masing-masing pihak dapat, dari waktu ke waktu sesuai dengan kebiasaaan pasar dan dengan menyadari kesulitan praktis dalam mengatur penyerahan Efek dan pembayaran pada saat yang bersamaan, mengesampingkan sehubungan dengan setiap Transaksi, haknya berdasarkan Perjanjian ini untuk menerima pengalihan dan/atau pembayaran pada saat yang bersamaan dengan ketentuan bahwa pengalihan dan/atau pembayaran tersebut akan, dengan tidak mengurangi pengesampingan tersebut, dilakukan pada hari yang sama, dan dengan ketentuan juga bahwa pengesampingan berkenaan dengan satu Transaksi tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengikat Transaksi lainnya. |
| (e) The parties shall execute and deliver all necessary documents and take all necessary steps to procure that all right, title and interest in any Purchased Securities, any Equivalent Securities, any Margin Securities and any Equivalent Margin Securities shall pass to the party to which transfer is being made upon transfer of the same in accordance with this Agreement, free from all liens, claims, charges and encumbrances. | | (e) Para pihak akan menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang diperlukan dan mengambil semua tindakan yang diperlukan agar semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam Efek Yang Dibeli, Efek Ekuivalen, Efek Marjin dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan kepada pihak lain, setelah dilakukan pengalihan sesuai dengan Perjanjian ini, bebas dari semua gadai, tuntutan, beban dan pembebanan. |
| (f) Notwithstanding the use of expressions such as "*Repurchase Date*", "*Repurchase Price*", "*margin*", "*Net Margin*", "*Margin Ratio*" and "*substitution*", which are used to reflect terminology used in the market for transactions of the kind provided for in this Agreement, all right, title and interest in and to Securities and money transferred or paid under this Agreement shall pass to the transferee upon transfer or payment, the obligation of the party receiving Purchased Securities or Margin Securities being an obligation to transfer Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities. | | (f) Terlepas dari penggunaan istilah seperti “Tanggal Pembelian Kembali”, “Harga Pembelian Kembali”, “Marjin”, “Marjin Bersih”, “Rasio Marjin” dan “substitusi”, yang digunakan untuk menjelaskan istilah yang digunakan di pasar untuk transaksi sejenis yang diatur dalam Perjanjian ini, semua hak, kepemilikan dan kepentingan atas Efek dan uang yang dialihkan atau dibayar berdasarkan Perjanjian ini akan beralih pada pihak penerima pengalihan pada saat pengalihan atau pembayaran, dimana pihak yang menerima Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin mempunyai kewajiban untuk mengalihkan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen. |
| (g) Time shall be of the essence in this Agreement. | | (g) Waktu merupakan hal utama untuk Perjanjian ini. |
| (h) Subject to paragraph 10, all amounts in the same currency payable by each party to the other under any Transaction or otherwise under this Agreement on the same date shall be combined in a single calculation of a net sum payable by one party to the other and the obligation to pay that sum shall be the only obligation of either party in respect of those amounts. | | (h) Tunduk pada paragraf 10, semua jumlah dalam mata uang yang sama yang harus dibayarkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih yang harus dibayar oleh satu pihak ke pihak lainnya, dan kewajiban untuk membayar jumlah tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan semua jumlah tersebut. |
| (i) Subject to paragraph 10, all Securities of the same issue, denomination, currency and series, transferable by each party to the other under any Transaction or hereunder on the same date shall be combined in a single calculation of a net quantity of Securities transferable by one party to the other and the obligation to transfer the net quantity of Securities shall be the only obligation of either party in respect of the Securities so transferable and receivable. | | (i) Tunduk pada paragraf 10, semua Efek yang berasal dari penerbitan, denominasi, mata uang dan serial yang sama, yang dapat dialihkan pada tanggal yang sama oleh masing-masing pihak ke pihak lainnya berdasarkan setiap Transaksi atau berdasarkan Perjanjian ini, harus digabung ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek yang dapat dialihkan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dan kewajiban untuk mengalihkan jumlah bersih Efek tersebut merupakan satu-satunya kewajiban dari masing-masing pihak berkenaan dengan Efek yang dapat dialihkan dan diterima tersebut. |
| (j) If the parties have specified in Annex I hereto that this paragraph 6(j) shall apply, each obligation of a party under this Agreement (other than an obligation arising under paragraph 10) is subject to the condition precedent that none of those events specified in paragraph 10(a) which are identified in Annex I hereto for the purposes of this paragraph 6(j) (being events which, upon the serving of a Default Notice, would be an Event of Default with respect to the other party) shall have occurred and be continuing with respect to the other party. | | (j) Jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa paragraf 6(j) ini akan berlaku, maka setiap kewajiban dari suatu pihak berdasarkan Perjanjian ini (selain dari kewajiban yang timbul berdasarkan paragraf 10), tunduk pada persyaratan pendahuluan bahwa tidak satupun dari peristiwa yang ditentukan dalam paragraf 10(a) yang untuk keperluan paragraf 6(j) ini ditentukan dalam Lampiran I Perjanjian ini (yaitu peristiwa yang setelah pemberian Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan berkenaan dengan pihak lainnya) telah terjadi dan berkelanjutan berkenaan dengan pihak lainnya. |
| **7. Contractual Currency** | | **7. Mata Uang Yang Diperjanjikan** |
| (a) All the payments made in respect of the Purchase Price or the Repurchase Price of any Transaction shall be made in the currency of the Purchase Price (the "Contractual Currency") save as provided in paragraph 10(c)(ii). Notwithstanding the foregoing, the payee of any money may, at its option, accept tender thereof in any other currency, provided, however, that, to the extent permitted by applicable law, the obligation of the payer to pay such money will be discharged only to the extent of the amount of the Contractual Currency that such payee may, consistent with normal banking procedures, purchase with such other currency (after deduction of any premium and costs of exchange) for delivery within the customary delivery period for spot transactions in respect of the relevant currency. | | (a) Semua pembayaran sehubungan dengan Harga Pembelian atau Harga Pembelian Kembali untuk setiap Transaksi harus dibayarkan dalam mata uang Harga Pembelian (“Mata Uang Yang Diperjanjikan”) kecuali sebagaimana yang diatur dalam paragraf 10(c)(ii).Terlepas ketentuan di atas, penerima pembayaran uang dapat, atas pilihannya, menerima pembayarannya dalam mata uang lain, namun dengan ketentuan, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, kewajiban pembayar untuk membayar uang tersebut akan dibebaskan hanya sebatas jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang mana penerima pembayaran dapat, konsisten dengan prosedur perbankan normal, membeli mata uang lain tersebut (setelah pengurangan premium dan biaya penukaran) untuk penyerahan transaksi spot dalam jangka waktu penyerahan yang lazim atas mata uang yang bersangkutan. |
| (b) If for any reason the amount in the Contractual Currency received by a party, including amounts received after conversion of any recovery under any judgment or order expressed in a currency other than the Contractual Currency, falls short of the amount in the Contractual Currency due and payable, the party required to make the payment will, as a separate and independent obligation, to the extent permitted by applicable law, immediately transfer such additional amount in the Contractual Currency as may be necessary to compensate for the shortfall. | | (b) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima oleh suatu pihak, termasuk jumlah yang diterima setelah konversi atas perolehan kembali menurut keputusan atau perintah yang dinyatakan dalam suatu mata uang selain dari pada Mata Uang Yang Diperjanjikan, kurang dari jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan, maka pihak yang diharuskan untuk melakukan pembayaran akan, sebagai kewajiban terpisah dan mandiri, sepanjang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku, langsung membayarkan jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan sebagaimana diperlukan untuk mengkompensasi kekurangan tersebut. |
| (c) If for any reason the amount in the Contractual Currency received by a party exceeds the amount of the Contractual Currency due and payable, the party receiving the transfer will refund promptly the amount of such excess. | | (c) Jika karena alasan apapun jumlah dalam Mata Uang Yang Diperjanjikan yang diterima suatu pihak melebihi jumlah Mata Uang Yang Diperjanjikan yang jatuh tempo dan harus dibayar, maka pihak yang menerima pengalihan akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut. |
| **8. Substitution** | | **8. Substitusi** |
| (a) A Transaction may at any time between the Purchase Date and Repurchase Date, if Seller so requests and Buyer so agrees, be varied by the transfer by Buyer to Seller of Securities equivalent to the Purchased Securities, or to such of the Purchased Securities as shall be agreed, in exchange for the transfer by Seller to Buyer of other Securities of such amount and description as shall be agreed ("New Purchased Securities") (being Securities having a Market Value at the date of the variation at least equal to the Market Value of the Equivalent Securities transferred to Seller). | | (a) Suatu Transaksi dapat, di waktu kapanpun antara Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali, divariasikan dengan pengalihan oleh Pembeli kepada Penjual atas Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli, atau Efek Yang Dibeli yang akan disepakati, sebagai pengganti untuk pengalihan oleh Pembeli atas Efek lain untuk jumlah dan deskripsi sebagaimana yang akan disetujui (“Efek Yang Baru Dibeli”) (yaitu Efek yang memiliki Nilai Pasar pada tanggal variasi yang sekurangnya sama dengan Nilai Pasar dari Efek Ekuivalen yang dialihkan kepada Penjual), jika Penjual memintanya dan Pembeli menyetujui permintaan tersebut. |
| (b) Any variation under sub-paragraph (a) above shall be effected, subject to paragraph 6(d), by the simultaneous transfer of the Equivalent Securities and New Purchased Securities concerned. | | (b) Setiap variasi berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan efektif, tunduk pada paragraf 6(d), pada waktu yang bersamaan dengan pengalihan Efek Ekuivalen dan Efek Yang Baru Dibeli tersebut. |
| (c) A Transaction which is varied under sub-paragraph (a) above shall thereafter continue in effect as though the Purchased Securities under that Transaction consisted of or included the New Purchased Securities instead of the Securities in respect of which Equivalent Securities have been transferred to Seller. | | (c) Suatu Transaksi yang divariasi berdasarkan sub-paragraf (a) di atas akan terus efektif seolah-olah Efek Yang Dibeli menurut Transaksi tersebut terdiri dari atau mencakup Efek Yang Baru Dibeli dan bukan Efek dimana Efek Ekuivalen telah dialihkan kepada Penjual. |
| (d) Where either party has transferred Margin Securities to the other party it may at any time before Equivalent Margin Securities are transferred to it under paragraph 4 request the other party to transfer Equivalent Margin Securities to it in exchange for the transfer to the other party of new Margin Securities having a Market Value at the time of transfer at least equal to that of such Equivalent Margin Securities. If the other party agrees to the request, the exchange shall be effected, subject to paragraph 6(d), by the simultaneous transfer of the Equivalent Margin Securities and new Margin Securities concerned. Where either or both of such transfers is or are effected through a settlement system in circumstances which under the rules and procedures of that settlement system give rise to a payment by or for the account of one party to or for the account of the other party, the parties shall cause such payment or payments to be made outside that settlement system, for value the same day as the payments made through that settlement system, as shall ensure that the exchange of Equivalent Margin Securities and new Margin Securities effected under this sub-paragraph does not give rise to any net payment of cash by either party to the other. | | (d) Apabila masing-masing pihak telah mengalihkan Efek Marjin kepada pihak lainnya, pihak tersebut dapat di waktu kapanpun sebelum Efek Marjin Ekuivalen dialihkan kepadanya berdasarkan paragraf 4 meminta pihak lain untuk mengalihkan Efek Marjin Ekuivalen kepadanya sebagai pengganti untuk pengalihan kepada pihak yang lain tersebut Efek Marjin baru yang mempunyai Nilai Pasar pada waktu pengalihan yang sekurangnya sama dengan Efek Marjin Ekuivalen tersebut. Jika pihak lain menyetujui permintaan tersebut, maka pertukaran akan dilakukan, tunduk pada paragraf 6(d), dengan pengalihan Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru tersebut pada waktu yang bersamaan. Apabila salah satu atau kedua pengalihan tersebut dilakukan melalui suatu sistem penyelesaian dimana menurut aturan dan prosedur dari sistem penyelesaian tersebut harus dilakukan pembayaran oleh atau untuk satu pihak kepada atau untuk pihak lainnya, maka para pihak harus melakukan pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang dilakukan di luar sistem penyelesaian tersebut, dengan nilai pada hari yang sama seperti pembayaran yang dilakukan melalui sistem penyelesaian tersebut, untuk memastikan agar penukaran Efek Marjin Ekuivalen dan Efek Marjin baru yang dilakukan berdasarkan sub-paragraf ini tidak menimbulkan pembayaran tunai bersih oleh pihak manapun kepada yang lainnya. |
| **9. Representations** | | **9. Pernyataan** |
| Each party represents and warrants to the other that - | | Setiap pihak menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa: |
| (a) it is duly authorised to execute and deliver this Agreement, to enter into the Transactions contemplated hereunder and to perform its obligations hereunder and thereunder and has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance; | | (a) pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan sebagaimana mestinya, untuk menandatangani dan menyerahkan Perjanjian ini, untuk mengadakan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan guna pemberian kewenangan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut; |
| (b) it will engage in this Agreement and the Transactions contemplated hereunder (other than Agency Transactions) as principal; | | (b) pihak yang bersangkutanakan bertindak dalam Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini (selain dari pada Transaksi Keagenan) sebagai prinsipal; |
| (c) the person signing this Agreement on its behalf is, and any person representing it in entering into a Transaction will be, duly authorised to do so on its behalf; | | (c) orang yang menandatangani Perjanjian ini atas nama pihak yang bersangkutan dan setiap orang yang mewakili pihak tersebut dalam mengadakan suatu Transaksi akan diberi kewenangan sebagaimana mestinya untuk melakukan hal tersebut atas atas nama pihak tersebut; |
| (d) it has obtained all authorisations of any governmental or regulatory body required in connection with this Agreement and the Transactions contemplated hereunder and such authorisations are in full force and effect; | | (d) pihak yang bersangkutan telah memperoleh seluruh kewenangan yang diperlukan dari instansi pemerintah atau instansi berwenang sehubungan dengan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini dan kewenangan tersebut berlaku dan berkekuatan penuh; |
| (e) the execution, delivery and performance of this Agreement and the Transactions contemplated hereunder will not violate any law, ordinance, charter, by-law or rule applicable to it or any agreement by which it is bound or by which any of its assets are affected; | | (e) penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini tidak akan melanggar hukum, ordonansi, anggaran dasar atau aturan yang berlaku atasnya atau perjanjian yang mengikat dirinya atau yang mempengaruhi asetnya; |
| (f) it has satisfied itself and will continue to satisfy itself as to the tax implications of the Transactions contemplated hereunder; | | (f) pihak yang bersangkutan telah dan akan tetap memahami mengenai implikasi pajak dari Transaksi-Transaksi yang dimaksudkan dalam Perjanjian ini; |
| (g) in connection with this Agreement and each Transaction - | | (g) sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap Transaksi: |
| (i) unless there is a written agreement with the other party to the contrary, it is not relying on any advice (whether written or oral) of the other party, other than the representations expressly set out in this Agreement; | | 1. kecuali ada suatu perjanjian tertulis dengan pihak lain yang mengatur sebaliknya, pihak yang bersangkutan tidak mengandalkan pendapat (tertulis atau verbal) dari pihak lain, selain dari pada pernyataan yang secara tegas disebutkan di dalam Perjanjian ini; |
| (ii) it has made and will make its own decisions regarding the entering into of any Transaction based upon its own judgment and upon advice from such professional advisers as it has deemed it necessary to consult; | | 1. pihak yang bersangkutan telah membuat dan akan membuat keputusan sendiri dalam melakukan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan sendiri dan pendapat dari para penasihat profesionalnya; |
| (iii) it understands the terms, conditions and risks of each Transaction and is willing to assume (financially and otherwise) those risks; and | | 1. pihak yang bersangkutan mengerti mengenai ketentuan, syarat dan risiko dari tiap Transaksi dan bersedia untuk menerima risiko-risiko tersebut (risiko finansial dan lainnya); dan |
| (h) at the time of transfer to the other party of any Securities it will have the full and unqualified right to make such transfer and that upon such transfer of Securities the other party will receive all right, title and interest in and to those Securities free of any lien, claim, charge or encumbrance. | | (h) pada waktu mengalihkan Efek kepada pihak lainnya, pihak yang bersangkutan mempunyai hak secara penuh dan tanpa syarat untuk melakukan pengalihan tersebut dan pada saat pengalihan Efek, pihak lain yang menerima pengalihan akan menerima semua hak, kepemilikan dan kepentingan dalam dan atas Efek tersebut bebas dari gadai, tuntutan, beban atau pembebanan. |
| On the date on which any Transaction is entered into pursuant hereto, and on each day on which Securities, Equivalent Securities, Margin Securities or Equivalent Margin Securities are to be transferred under any Transaction, Buyer and Seller shall each be deemed to repeat all the foregoing representations. For the avoidance of doubt and notwithstanding any arrangements which Seller or Buyer may have with any third party, each party will be liable as a principal for its obligations under this Agreement and each Transaction. | | Pada tanggal suatu Transaksi disetujui sesuai dengan Perjanjian ini, dan pada setiap hari dimana Efek, Efek Ekuivalen, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dialihkan menurut suatu Transaksi, masing-masing Pembeli dan Penjual akan dianggap menegaskan kembali semua pernyataan yang disebutkan di atas. Untuk menghindari keraguan dan terlepas adanya pengaturan antara Penjual atau Pembeli dengan pihak ketiga, masing-masing pihak akan bertanggung jawab sebagai prinsipal atas kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjan ini dan setiap Transaksi. |
| **10. Events of Default** | | **10. Peristiwa Kegagalan** |
| (a) If any of the following events (each an "Event of Default") occurs in relation to either party (the "Defaulting Party", the other party being the "non-Defaulting Party") whether acting as Seller or Buyer - | | (a) Jika salah satu peristiwa berikut ini (masing-masing suatu “Peristiwa Kegagalan”) terjadi terhadap pihak manapun (“Pihak yang Gagal”, pihak lainnya merupakan “Pihak Yang Tidak Gagal”) baik dalam kapasitasnya sebagai Penjual atau Pembeli: |
| (i) Buyer fails to pay the Purchase Price upon the applicable Purchase Date or Seller fails to pay the Repurchase Price upon the applicable Repurchase Date, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Pembeli gagal untuk membayar Harga Pembelian pada Tanggal Pembelian yang berlaku atau Penjual gagal untuk membayar Harga Pembelian Kembali pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan kepada Pihak Yang Gagal; atau |
| (ii) if the parties have specified in Annex I hereto that this sub-paragraph shall apply, Seller fails to deliver Purchased Securities on the Purchase Date or Buyer fails to deliver Equivalent Securities on the Repurchase Date, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. jika para pihak telah menentukan dalam Lampiran I dari Perjanjian ini bahwa sub-paragraf ini berlaku, Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli pada Tanggal Pembelian atau Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen pada Tanggal Pembelian Kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (iii) Seller or Buyer fails to pay when due any sum payable under sub-paragraph (g) or (h) below, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Penjual atau Pembeli gagal untuk membayar pada saat jatuh tempo jumlah yang terutang menurut sub-paragraf (g) atau (h) di bawah, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (iv) Seller or Buyer fails to comply with paragraph 4 and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 4 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (v) Seller or Buyer fails to comply with paragraph 5 and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Penjual atau Pembeli gagal memenuhi ketentuan paragraf 5 dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirim Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (vi) an Act of Insolvency occurs with respect to Seller or Buyer and (except in the case of an Act of Insolvency which is the presentation of a petition for winding-up or any analogous proceeding or the appointment of a liquidator or analogous officer of the Defaulting Party in which case no such notice shall be required) the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. terjadinya Keadaan Insolvensi terhadap Penjual atau Pembeli dan (kecuali untuk Keadaan Insolvensi berupa permintaan pemberesan atau proses lain yang serupa atau penunjukan likuidator atau pejabat lain yang mempunyai kewenangan yang serupa atas Pihak Yang Gagal dimana pemberitahuan tidak diperlukan) Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (vii) any representations made by Seller or Buyer are incorrect or untrue in any material respect when made or repeated or deemed to have been made or repeated, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. pernyataan yang dibuat Penjual atau Pembeli salah atau tidak benar secara material pada saat diberikan atau ditegaskan kembali atau dianggap telah diberikan atau ditegaskan kembali, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (viii) Seller or Buyer admits to the other that it is unable to, or intends not to, perform any of its obligations hereunder and/or in respect of any Transaction and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Penjual atau Pembeli mengakui kepada pihak lainnya bahwa ia tidak dapat, atau bermaksud untuk tidak, melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau sehubungan dengan suatu Transaksi, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (ix) Seller or Buyer is suspended or expelled from membership of or participation in any securities exchange or association or other self regulating organisation, or suspended from dealing in securities by any government agency, or any of the assets of either Seller or Buyer or the assets of investors held by, or to the order of, Seller or Buyer are transferred or ordered to be transferred to a trustee by a regulatory authority pursuant to any securities regulating legislation and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; or | | 1. Penjual atau Pembeli dihentikan sementara atau dikeluarkan dari keanggotaan atau partisipasi dalam bursa efek atau asosiasi atau organisasi yang berwenang mengatur yang bersangkutan, atau dalam hal Penjual atau Pembeli dihentikan sementara untuk melakukan transaksi Efek oleh instansi pemerintah, atau jika aset Penjual ataupun Pembeli atau aset para investor yang dipegang oleh, atau untuk, Penjual atau Pembeli dialihkan atau diperintahkan untuk dialihkan kepada wali atau instansi pengatur sesuai dengan undang-undang yang terkait sehubungan dengan Efek, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; atau |
| (x) Seller or Buyer fails to perform any other of its obligations hereunder and does not remedy such failure within 30 days after notice is given by the non-Defaulting Party requiring it to do so, and the non-Defaulting Party serves a Default Notice on the Defaulting Party; | | 1. Penjual atau Pembeli gagal untuk menjalankan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini dan tidak memperbaikinya dalam waktu 30 hari sejak pemberitahuan diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal yang memintanya untuk melakukan kewajiban yang disyaratkan, dan Pihak Yang Tidak Gagal mengirimkan Pemberitahuan Kegagalan pada Pihak Yang Gagal; |
| then sub-paragraphs (b) to (f) below shall apply. | | maka sub-paragraf (b) sampai (f) di bawah akan berlaku. |
| (b) The Repurchase Date for each Transaction hereunder shall be deemed immediately to occur and, subject to the following provisions, all Cash Margin (including interest accrued) shall be immediately repayable and Equivalent Margin Securities shall be immediately deliverable (and so that, where this sub-paragraph applies, performance of the respective obligations of the parties with respect to the delivery of Securities, the payment of the Repurchase Prices for any Equivalent Securities and the repayment of any Cash Margin shall be effected only in accordance with the provisions of sub-paragraph (c) below). | | (b) Tanggal Pembelian Kembali atas setiap Transaksi dalam Perjanjian ini dianggap langsung terjadi dan, dengan tunduk pada ketentuan berikut, seluruh Marjin Tunai (termasuk bunga berjalan yang akan diterima) wajib segera dibayarkan kembali dan Efek Marjin Ekuivalen wajib segera diserahkan (dan, apabila sub-paragraf ini berlaku, pelaksanaan masing-masing kewajiban para pihak sehubungan dengan penyerahan Efek, pembayaran Harga Pembelian Kembali atas Efek Ekuivalen dan pembayaran kembali Marjin Tunai hanya akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan sub-paragraf (c) di bawah ini). |
| (c) (i) The Default Market Values of the Equivalent Securities and any Equivalent Margin Securities to be transferred, the amount of any Cash Margin (including the amount of interest accrued) to be transferred and the Repurchase Prices to be paid by each party shall be established by the non-Defaulting Party for all Transactions as at the Repurchase Date; and | | (c) (i) Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen dan Efek Marjin Ekuivalen yang akan dialihkan, jumlah Marjin Tunai (termasuk jumlah bunga berjalan yang akan diterima) yang akan dialihkan dan Harga Pembelian Kembali yang harus dibayar oleh masing-masing pihak akan ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal untuk semua Transaksi pada Tanggal Pembelian Kembali; dan |
| (ii) on the basis of the sums so established, an account shall be taken (as at the Repurchase Date) of what is due from each party to the other under this Agreement (on the basis that each party's claim against the other in respect of the transfer to it of Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities under this Agreement equals the Default Market Value therefor) and the sums due from one party shall be set off against the sums due from the other and only the balance of the account shall be payable (by the party having the claim valued at the pursuant to the foregoing) and such balance shall be due and payable on the next following Business Day. For the purposes of this calculation, all sums not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency on the relevant date at the Spot Rate prevailing at the relevant time. | | (ii) atas dasar jumlah yang telah ditetapkan tersebut, suatu perhitungan harus dilakukan (sejak Tanggal Pembelian Kembali) mengenai jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya menurut Perjanjian ini (dengan dasar bahwa tuntutan dari masing-masing pihak kepada pihak lainnya sehubungan dengan pengalihan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen kepadanya berdasarkan Perjanjian ini setara dengan Nilai Pasar Kegagalan) dan jumlah yang harus dibayar oleh satu pihak harus diperjumpakan (*set-off*) terhadap jumlah yang harus dibayar oleh pihak lainnya, dan hanya selisih dari penghitungan tersebut yang harus dibayar (oleh pihak yang mempunyai tagihan dengan nilai yang lebih rendah sesuai dengan yang disebutkan di atas) dan selisih tersebut menjadi jatuh tempo dan harus dibayar pada Hari Kerja berikutnya. Untuk maksud penghitungan ini, semua jumlah yang tidak didenominasi dalam Mata Uang Dasar akan dikonversi ke dalam Mata Uang Dasar pada tanggal yang telah disepakati pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu telah disepakati. |
| (d) For the purposes of this Agreement, the "Default Market Value" of any Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined in accordance with sub-paragraph (e) below, and for this purpose - | | (d) Untuk tujuan Perjanjian ini, “Nilai Pasar Kegagalan“ dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen akan ditentukan sesuai dengan sub-paragraf (e) di bawah, dan untuk tujuan ini: |
| the "Appropriate Market" means, in relation to Securities of any description, the market which is the most appropriate market for Securities of that description, as determined by the non-Defaulting Party; | | 1. “Pasar Yang Sesuai” berarti, sehubungan dengan Efek jenis apapun, pasar yang paling sesuai untuk Efek dengan jenis tersebut, sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal; |
| (ii) the "Default Valuation Time" means, in relation to an Event of Default, the close of business in the Appropriate Market on the fifth dealing day after the day on which that Event of Default occurs or, where that Event of Default is the occurrence of an Act of Insolvency in respect of which under paragraph 10(a) no notice is required from the non-Defaulting Party in order for such event to constitute an Event of Default, the close of business on the fifth dealing day after the day on which the non-Defaulting Party first became aware of the occurrence of such Event of Default; | | 1. Waktu Penilaian Kegagalan” berarti, sehubungan dengan suatu Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja dari Pasar Yang Sesuai pada hari perdagangan kelima setelah hari terjadinya Peristiwa Kegagalan atau, apabila Peristiwa Kegagalan tersebut disebabkan karena terjadinya Keadaan Insolvensi yang menurut paragraf 10(a) tidak memerlukan pemberitahuan dari Pihak Yang Tidak Gagaluntuk menetapkan agar peristiwa tersebut merupakan Peristiwa Kegagalan, pada saat penutupan hari kerja pada hari perdagangan kelima setelah hari dimana Pihak Yang Tidak Gagal pertama kali mengetahui mengenai terjadinya Peristiwa Kegagalan tersebut; |
| (iii) "Deliverable Securities" means Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities to be delivered by the Defaulting Party; | | 1. “Efek Yang Dapat Diserahkan (*Deliverable Securities*)” berarti Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan oleh Pihak Yang Gagal; |
| (iv) "Net Value" means at any time, in relation to any Deliverable Securities or Receivable Securities, the amount which, in the reasonable opinion of the non-Defaulting Party, represents their fair market value, having regard to such pricing sources and methods (which may include, without limitation, available prices for Securities with similar maturities, terms and credit characteristics as the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities) as the non-Defaulting Party considers appropriate, less, in the case of Receivable Securities, or plus, in the case of Deliverable Securities, all Transaction Costs which would be incurred in connection with the purchase or sale of such Securities; | | 1. “Nilai Bersih” berarti di waktu kapanpun, sehubungan dengan Efek Yang Dapat Diserahkan atau Efek Piutang, suatu jumlah yang berdasarkan pendapat wajar Pihak Yang Tidak Gagal, mewakili nilai pasar yang wajar, setelah mempertimbangkan sumber dan metode penilaian harga (yang dapat mencakup, tanpa terkecuali, harga-harga yang tersedia untuk Efek dengan jatuh tempo, syarat-syarat dan karakteristik kredit yang serupa dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan) sebagaimana dianggap sesuai oleh Pihak Yang Tidak Gagal, dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang, atau ditambah dengan, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, seluruh Biaya Transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian atau penjualan Efek tersebut; |
| (v) "Receivable Securities" means Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities to be delivered to the Defaulting Party; and | | 1. “Efek Piutang (*Receivable Securities*)” berarti Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang harus diserahkan kepada Pihak Yang Gagal; dan |
| (vi) "Transaction Costs" in relation to any transaction contemplated in paragraph 10(d) or (e) means the reasonable costs, commission, fees and expenses (including any mark-up or mark-down) that would be incurred in connection with the purchase of Deliverable Securities or sale of Receivable Securities, calculated on the assumption that the aggregate thereof is the least that could reasonably be expected to be paid in order to carry out the transaction; | | 1. “Biaya Transaksi” sehubungan dengan setiap transaksi yang dimaksudkan dalam paragraf 10(d) atau (e) berarti biaya, komisi, imbalan dan pengeluaran (termasuk setiap penambahan (*mark-up)* atau pengurangan (*mark-down*) yang wajar yang akan dikeluarkan sehubungan dengan pembelian Efek Yang Dapat Diserahkan atau penjualan Efek Piutang, yang dihitung berdasarkan asumsi bahwa jumlah keseluruhannya adalah biaya minimum yang secara wajar diperkirakan akan dibayar dalam rangka melaksanakan transaksi; |
| (e) (i) If between the occurrence of the relevant Event of Default and the Default Valuation Time the non-Defaulting Party gives to the Defaulting Party a written notice (a "Default Valuation Notice") which – | | (e) (i) Jika antara terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan dan Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal memberikan kepada Pihak Yang Gagal pemberitahuan tertulis (suatu “Pemberitahuan Penilaian Kegagalan”) yang: |
| (A) states that, since the occurrence of the relevant Event of Default, the non-Defaulting Party has sold, in the case of Receivable Securities, or purchased, in the case of Deliverable Securities, Securities which form part of the same issue and are of an identical type and description as those Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and that the non-Defaulting Party elects to treat as the Default Market Value - | | (A) menyatakan bahwa, sejak terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan, Pihak Yang Tidak Gagal telah menjual, dalam hal Efek Piutang, atau membeli, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Efek yang merupakan bagian dari emisi yang sama dan memiliki jenis dan deskripsi yang identik dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan hal-hal sebagai berikut sebagai Nilai Pasar Kegagalan: |
| (aa) in the case of Receivable Securities, the net proceeds of such sale after deducting all reasonable costs, fees and expenses incurred in connection therewith (provided that, where the Securities sold are not identical in amount to the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, the non-Defaulting Party may either (x) elect to treat such net proceeds of sale divided by the amount of Securities sold and multiplied by the amount of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities as the Default Market Value or (y) elect to treat such net proceeds of sale of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities actually sold as the Default Market Value of that proportion of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and, in the case of (y), the Default Market Value of the balance of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined separately in accordance with the provisions of this paragraph 10(e) and accordingly may be the subject of a separate notice (or notices) under this paragraph 10(e)(i)); or | | (aa) dalam hal Efek Piutang, hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dijual tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat (x) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan hasil pendapatan bersih dari penjualan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terjual, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan (atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini); atau |
| (bb) in the case of Deliverable Securities, the aggregate cost of such purchase, including all reasonable costs, fees and expenses incurred in connection therewith (provided that, where the Securities purchased are not identical in amount to the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, the non-Defaulting Party may either (x) elect to treat such aggregate cost divided by the amount of Securities sold and multiplied by the amount of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities as the Default Market Value or (y) elect to treat the aggregate cost of purchasing the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities actually purchased as the Default Market Value of that proportion of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, and, in the case of (y), the Default Market Value of the balance of the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be determined separately in accordance with the provisions of this paragraph 10(e) and accordingly may be the subject of a separate notice (or notices) under this paragraph 10(e)(i)); | | (bb) dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, total biaya atas pembelian tersebut, termasuk seluruh biaya, imbalan dan pengeluaran yang wajar yang timbul sehubungan dengan pembelian tersebut (dengan ketentuan, dimana Efek yang dibeli tidak sama jumlahnya dengan Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat baik (x) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian tersebut dibagi dengan jumlah Efek yang dijual dan dikalikan dengan jumlah Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen sebagai Nilai Pasar Kegagalan atau (y) memilih untuk memperlakukan total biaya pembelian Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang secara aktual terbeli, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari proporsi Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut, dan, dalam hal (y), Nilai Pasar Kegagalan dari saldo Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, akan ditentukan secara terpisah sesuai dengan ketentuan paragraf 10(e) ini dan dengan demikian pemberitahuan (atau pemberitahuan-pemberitahuan) terpisah dapat diperlukan berdasarkan paragraf 10(e)(i) ini); |
| (B) states that the non-Defaulting Party has received, in the case of Deliverable Securities, offer quotations or, in the case of Receivable Securities, bid quotations in respect of Securities of the relevant description from two or more market makers or regular dealers in the Appropriate Market in a commercially reasonable size (as determined by the non-Defaulting Party) and specifies - | | (B) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menerima, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, perkiraan penawaran jual atau, dalam hal Efek Piutang, penawaran beli sehubungan dengan Efek dengan deskripsi yang relevan dari dua atau lebih pelaku pasar atau pedagang reguler di Pasar Yang Sesuai dalam ukuran yang wajar secara komersial (sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal) dengan menguraikan: |
| (aa) the price or prices quoted by each of them for, in the case of Deliverable Securities, the sale by the relevant market marker or dealer of such Securities or, in the case of Receivable Securities, the purchase by the relevant market maker or dealer of such Securities; | | (aa) harga atau harga-harga yang dikuotasikan oleh masing-masing pihak untuk, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, penjualan oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait atau, dalam hal Efek Piutang, pembelian oleh pelaku pasar atau pedagang yang relevan dari Efek terkait; |
| (bb) the Transaction Costs which would be incurred in connection with such a transaction; and | | (bb) Biaya Transaksi yang akan dikeluarkan sehubungan dengan transaksi tersebut; dan |
| (cc) that the non-Defaulting Party elects to treat the price so quoted (or, where more than one price is so quoted, the arithmetic mean of the prices so quoted), after deducting, in the case of Receivable Securities, or adding, in the case of Deliverable Securities, such Transaction Costs, as the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities; or | | (cc) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan harga yang dikuotasikantersebut (atau, apabila terdapat lebih dari satu harga yang dikuotasikan, rata-rata dari harga-harga kuotasi), setelah dikurangi dengan, dalam hal Efek Piutang, atau ditambah, dalam hal Efek Yang Dapat Diserahkan, Biaya Transaksi, sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan; atau |
| (C) states – | | (C) menyatakan: |
| (aa) that either (x) acting in good faith, the non-Defaulting Party has endeavoured but been unable to sell or purchase Securities in accordance with sub-paragraph (i)(A) above or to obtain quotations in accordance with sub-paragraph (i)(B) above (or both) or (y) the non-Defaulting Party has determined that it would not be commercially reasonable to obtain such quotations, or that it would not be commercially reasonable to use any quotations which it has obtained under sub-paragraph (i)(B) above; and | | (aa) bahwa (x) dengan itikad baik, Pihak Yang Tidak Gagal telah menggunakan upayanya namun tidak berhasil untuk menjual atau membeli Efek sesuai, dengan sub-paragraf (i)(A) di atas atau untuk memperoleh penawaran sesuai dengan sub-paragraf (i)(B) di atas (atau keduanya) atau (y) Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal tidak memungkinkan secara komersial untuk mendapatkan penawaran tersebut, atau tidak memungkinkansecara komersial untuk menggunakan penawaran-penawaran yang telah diperolehnya berdasarkan sub-paragraf (i)(B) di atas; dan |
| (bb) that the non-Defaulting Party has determined the Net Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities (which shall be specified) and that the non-Defaulting Party elects to treat such Net Value as the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, | | (bb) bahwa Pihak Yang Tidak Gagal telah menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan (yang akan dibuat rinciannya) dan Pihak Yang Tidak Gagal memilih untuk memperlakukan Nilai Bersih tersebut sebagai Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen yang relevan, |
| then the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to the Default Market Value specified in accordance with (A), (B)(cc) or, as the case may be, (C)(bb) above. | | maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Pasar Kegagalan sebagaimana diatur dalam (A), (B)(cc) atau, sebagaimana relevan, (C)(bb) di atas. |
| (ii) If by the Default Valuation Time the non-Defaulting Party has not given a Default Valuation Notice, the Default Market Value of the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to their Net Value at the Default Valuation Time; provided that, if at the Default Valuation Time the non-Defaulting Party reasonably determines that, owing to circumstances affecting the market in the Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities in question, it is not possible for the non-Defaulting Party to determine a Net Value of such Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities which is commercially reasonable, the Default Market Value of such Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities shall be an amount equal to their Net Value as determined by the non-Defaulting Party as soon as reasonably practicable after the Default Valuation Time. | | (ii) Jika pada Waktu Penilaian Kegagalan, Pihak Yang Tidak Gagal tidak memberikan Pemberitahuan Penilaian Kegagalan, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen yang relevan atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen pada Waktu Penilaian Kegagalan; dengan ketentuan bahwa, jika pada Waktu Penilaian Kegagalan Pihak Yang Tidak Gagal secara wajar menentukan bahwa, dengan mempertimbangkan situasi yang mempengaruhi pasar dari Efek Ekuivalen atau Efek MarjinEkuivalen yang bersangkutan, tidak memungkinkan Pihak Yang Tidak Gagal untuk menentukan Nilai Bersih dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut yang wajar secara komersial, maka Nilai Pasar Kegagalan dari Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut haruslah merupakan suatu jumlah yang setara dengan Nilai Bersih Efek Ekuivalen atau Efek MarjinEkuivalen tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sesegera mungkin setelah Waktu Penilaian Kegagalan. |
| (f) The Defaulting Party shall be liable to the non-Defaulting Party for the amount of all reasonable legal and other professional expenses incurred by the non-Defaulting Party in connection with or as a consequence of an Event of Default, together with interest thereon at LIBOR or, in the case of an expense attributable to a particular Transaction, the Pricing Rate for the relevant Transaction if that Pricing Rate is greater than LIBOR. | | (f) Pihak Yang Gagal bertanggung jawab kepada Pihak Yang Tidak Gagal untuk seluruh biaya konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Gagal sehubungan dengan atau sebagai akibat dari suatu Peristiwa Kegagalan, termasuk bunga LIBOR, atau dalam hal pengeluaran yang disebabkan oleh suatu Transaksi tertentu, Tarif Penentuan Harga untuk Transaksi yang bersangkutan apabila Tarif Penentuan Harga tersebut lebih besar dari LIBOR. |
| (g) If Seller fails to deliver Purchased Securities to Buyer on the applicable Purchase Date Buyer may - | | (g) Jika Penjual gagal untuk menyerahkan Efek Yang Dibeli kepada Pembeli pada Tanggal Pembelian yang ditentukan, maka Pembeli dapat: |
| (i) if it has paid the Purchase Price to Seller, require Seller immediately to repay the sum so paid; | | 1. jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian kepada Penjual, meminta Penjual untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayarkan tersebut; |
| (ii) if Buyer has a Transaction Exposure to Seller in respect of the relevant Transaction, require Seller from time to time to pay Cash Margin at least equal to such Transaction Exposure; | | 1. jika Pembeli mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Penjual sehubungan dengan Transaksi yang telah disepakati, meminta Penjual untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut; |
| (iii) at any time while such failure continues, terminate the Transaction by giving written notice to Seller. On such termination the obligations of Seller and Buyer with respect to delivery of Purchased Securities and Equivalent Securities shall terminate and Seller shall pay to Buyer an amount equal to the excess of the Repurchase Price at the date of Termination over the Purchase Price. | | 1. di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, mengakhiri Transaksi dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penjual. Pada saat pengakhiran tersebut, kewajiban Penjual dan Pembeli sehubungan dengan penyerahan Efek Yang Dibeli dan Efek Ekuivalen akan berakhir dan Penjual akan membayar kepada Pembeli suatu jumlah yang setara dengan kelebihan Harga Pembelian Kembali atas Harga Pembelian pada tanggal Pengakhiran. |
| (h) If Buyer fails to deliver Equivalent Securities to Seller on the applicable Repurchase Date Seller may - | | (h) Jika Pembeli gagal untuk menyerahkan Efek Ekuivalen kepada Penjual pada Tanggal Pembelian Kembali yang berlaku, maka Penjual dapat: |
| (i) if it has paid the Repurchase Price to Buyer, require Buyer immediately to repay the sum so paid; | | 1. jika pihak yang bersangkutan telah membayar Harga Pembelian Kembali kepada Pembeli, meminta Pembeli untuk segera membayar kembali jumlah yang telah dibayar tersebut; |
| (ii) if Seller has a Transaction Exposure to Buyer in respect of the relevant Transaction, require Buyer from time to time to pay Cash Margin at least equal to such Transaction Exposure; | | 1. jika Penjual mempunyai Eksposur Transaksi terhadap Pembeli sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan, meminta Pembeli untuk, dari waktu ke waktu, membayar Marjin Tunai yang sekurang-kurangnya setara dengan Eksposur Transaksi tersebut; |
| (iii) at any time while such failure continues, by written notice to Buyer declare that that Transaction (but only that Transaction) shall be terminated immediately in accordance with sub-paragraph (c) above (disregarding for this purpose references in that sub-paragraph to transfer of Cash Margin and delivery of Equivalent Margin Securities and as if references to the Repurchase Date were to the date on which notice was given under this sub-paragraph). | | 1. di waktu kapanpun selama kegagalan tersebut berlanjut, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pembeli menyatakan bahwa Transaksi tersebut (namun hanya Transaksi tersebut) akan segera diakhiri sesuai dengan ketentuan dalam sub-paragraf (c) di atas (untuk keperluan ayat ini, tidak mengindahkan rujukan dalam sub-paragraf tersebut untuk pengalihan Marjin Tunai dan penyerahan Efek Marjin Ekuivalen dan seolah-olah rujukan pada Tanggal Pembelian Kembali adalah pada tanggal pemberian pemberitahuan berdasarkan sub-paragraf ini). |
| (i) The provisions of this Agreement constitute a complete statement of the remedies available to each party in respect of any Event of Default. | | (i) Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini merupakan suatu pernyataan lengkap mengenai upaya-upaya pemulihan yang tersedia bagi tiap pihak berkenaan dengan setiap Peristiwa Kegagalan. |
| (j) Subject to paragraph 10(k), neither party may claim any sum by way of consequential loss or damage in the event of a failure by the other party to perform any of its obligations under this Agreement. | | (j) Dengan tunduk pada paragraf 10(k), pihak manapun tidak dapat mengajukan tuntutan berdasarkan kerugian atau ganti rugi konsekuensial dalam hal kegagalan pihak lain untuk melakukan salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. |
| (k) (i) Subject to sub-paragraph (ii) below, if as a result of a Transaction terminating before its agreed Repurchase Date under paragraphs 10(b), 10(g)(iii) or 10(h)(iii), the non-Defaulting Party, in the case of paragraph 10(b), Buyer, in the case of paragraph 10(g)(iii), or Seller, in the case of paragraph 10(h)(iii), (in each case the "first party") incurs any loss or expense in entering into replacement transactions, the other party shall be required to pay to the first party the amount determined by the first party in good faith to be equal to the loss or expense incurred in connection with such replacement transactions (including all fees, costs and other expenses) less the amount of any profit or gain made by that party in connection with such replacement transactions; provided that if that calculation results in a negative number, an amount equal to that number shall be payable by the first party to the other party. | | (k) (i) Dengan tunduk pada sub-paragraf (ii) di bawah, jika sebagai akibat berakhirnya suatu Transaksi sebelum Tanggal Pembelian Kembali yang telah disetujui berdasarkan paragraf 10(b), 10(g)(iii) atau 10(h)(iii), Pihak Yang Tidak Gagal, dalam hal paragraf 10(b), Pembeli, dalam hal paragraf 10(g)(iii), atau Penjual, dalam hal paragraf 10(h)(iii), (dalam masing-masing hal tersebut disebut sebagai, “pihak pertama”) menanggung kerugian atau pengeluaran dalam mengadakan transaksi-transaksi pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik yang merupakan jumlah kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan transaksi-transaksi pengganti tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya. |
| (ii) If the first party reasonably decides, instead of entering into such replacement transactions, to replace or unwind any hedging transactions which the first party entered into in connection with the Transaction so terminating, or to enter into any replacement hedging transactions, the other party shall be required to pay to the first party the amount determined by the first party in good faith to be equal to the loss or expense incurred in connection with entering into such replacement or unwinding (including all fees, costs and other expenses) less the amount of any profit or gain made by that party in connection with such replacement or unwinding; provided that if that calculation results in a negative number, an amount equal to that number shall be payable by the first party to the other party. | | (ii) Jika pihak pertama secara wajar memutuskan untuk tidak mengadakan transaksi-transaksi pengganti tersebut, tetapi untuk mengganti atau membatalkan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) yang diadakan pihak pertama sehubungan dengan Transaksi tersebut, atau untuk mengadakan transaksi perlindungan nilai (*hedging*) pengganti, maka pihak yang lain diharuskan untuk membayar kepada pihak pertama suatu jumlah yang ditentukan oleh pihak pertama dengan itikad baik kerugian atau pengeluaran yang ditanggung sehubungan dengan dilakukannya penggantian atau pembatalan tersebut (termasuk semua imbalan, biaya dan pengeluaran lain) dikurangi jumlah laba atau keuntungan yang diperoleh pihak tersebut sehubungan dengan penggantian atau pembatalan tersebut; dengan ketentuan bahwa jika hasil dari penghitungan tersebut adalah angka yang negatif, maka suatu jumlah yang setara dengan angka tersebut harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak lainnya. |
| (l) Each party shall immediately notify the other if an Event of Default, or an event which, upon the serving of a Default Notice, would be an Event of Default, occurs in relation to it. | | (l) Masing-masing pihak harus segera memberitahu pihak lainnya jika suatu Peristiwa Kegagalan, atau suatu peristiwa yang, dengan pemberian Pemberitahuan Kegagalan, adalah merupakan suatu Peristiwa Kegagalan, terjadi sehubungan dengan pihak tersebut. |
| **11. Tax Event** | | **11. Peristiwa Pajak** |
| (a) This paragraph shall apply if either party notifies the other that - | | (a) Paragraf ini berlaku jika salah satu pihak memberitahu pihak lainnya bahwa: |
| (i) any action taken by a taxing authority or brought in a court of competent jurisdiction (regardless of whether such action is taken or brought with respect to a party to this Agreement); or | | (i) suatu tindakan yang dilakukan suatu instansi perpajakan atau yang diajukan ke suatu pengadilan dengan yurisdiksi kompeten (terlepas apakah tindakan tersebut diambil atau diajukan sehubungan dengan suatu pihak dari Perjanjian ini); atau |
| (ii) a change in the fiscal or regulatory regime (including, but not limited to, a change in law or in the general interpretation of law but excluding any change in any rate of tax), | | (ii) suatu perubahan dalam rezim fiskal atau peraturan (termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan undang-undang atau penafsiran undang-undang/peraturan secara umum, namun tidak termasuk perubahan tarif pajak), |
| has or will, in the notifying party's reasonable opinion, have a material adverse effect on that party in the context of a Transaction. | | telah atau akan dapat, menurut pendapat wajar pihak yang memberitahu, menyebabkan kerugian material pada pihak tersebut dalam konteks suatu Transaksi. |
| (b) If so requested by the other party, the notifying party will furnish the other with an opinion of a suitably qualified adviser that an event referred to in sub-paragraph (a)(i) or (ii) above has occurred and affects the notifying party. | | (b) Apabila diminta oleh pihak lainnya, pihak yang memberitahu akan memberikan kepada pihak lainnya suatu pendapat hukum dari konsultan hukum yang memenuhi syarat, bahwa suatu peristiwa yang disebutkan dalam sub-paragraf (a)(i) atau (ii) di atas telah terjadi dan mempengaruhi pihak yang memberitahu. |
| (c) Where this paragraph applies, the party giving the notice referred to in sub-paragraph (a) may, subject to sub-paragraph (d) below, terminate the Transaction with effect from a date specified in the notice, not being earlier (unless so agreed by the other party) than 30 days after the date of the notice, by nominating that date as the Repurchase Date. | | (c) Apabila paragraf ini berlaku, pihak yang memberi pemberitahuan yang disebutkan dalam sub-paragraf (a) dapat, dengan tunduk pada sub-paragraf (d) di bawah, mengakhiri Transaksi yang berlaku sejak tanggal yang disebutkan dalam pemberitahuan, namun tidak lebih cepat (kecuali disetujui oleh pihak lainnya) dari 30 hari setelah tanggal pemberitahuan, dengan memilih tanggal tersebut sebagai Tanggal Pembelian Kembali. |
| (d) If the party receiving the notice referred to in sub-paragraph (a) so elects, it may override that notice by giving a counter-notice to the other party. If a counter-notice is given, the party which gives the counter-notice will be deemed to have agreed to indemnify the other party against the adverse effect referred to in sub-paragraph (a) so far as relates to the relevant Transaction and the original Repurchase Date will continue to apply. | | (d) Atas kehendak pihak yang menerima pemberitahuan yang disebut dalam sub-paragraf (a), pihak yang bersangkutan dapat mengesampingkan pemberitahuan tersebut dengan cara memberikan suatu pemberitahuan balik (*counter notice*) kepada pihak lainnya. Jika suatu pemberitahuan balik diberikan, maka pihak yang memberikan pemberitahuan balik tersebut akan dianggap telah setuju untuk mengganti rugi pihak lainnya terhadap kerugian sebagaimana disebutkan sub-paragraf (a) sejauh berkaitan dengan Transaksi yang bersangkutan dan Tanggal Pembelian Kembali awal akan terus berlaku. |
| (e) Where a Transaction is terminated as described in this paragraph, the party which has given the notice to terminate shall indemnify the other party against any reasonable legal and other professional expenses incurred by the other party by reason of the termination, but the other party may not claim any sum by way of consequential loss or damage in respect of a termination in accordance with this paragraph. | | (e) Apabila suatu Transaksi diakhiri berdasarkan paragraf ini, maka pihak yang telah memberikan pemberitahuan untuk mengakhiri Transaksi akan mengganti kerugian pihak lainnya atas pengeluaran penggunaan konsultan hukum dan profesional lainnya yang wajar yang ditanggung pihak lainnya akibat dari pengakhiran tersebut, namun pihak yang lain tidak dapat menuntut akibat kerugian atau ganti rugi konsekuensial berkenaan dengan pengakhiran berdasarkan paragraf ini. |
| (f) This paragraph is without prejudice to paragraph 6(b) (obligation to pay additional amounts if withholding or deduction required); but an obligation to pay such additional amounts may, where appropriate, be a circumstance which causes this paragraph to apply. | | (f) Paragraf ini berlaku tanpa mengurangi keberlakukan ketentuan dalam paragraf 6(b) (kewajiban untuk membayar biaya tambahan jika suatu pemotongan atau pengurangan disyaratkan); namun suatu kewajiban untuk membayar biaya tambahan tersebut dapat, dimana sesuai, merupakan suatu keadaan yang menyebabkan paragraf ini berlaku. |
| **12. Interest** | | **12. Bunga** |
| To the extent permitted by applicable law, if any sum of money payable hereunder or under any Transaction is not paid when due, interest shall accrue on the unpaid sum as a separate debt at the greater of the Pricing Rate for the Transaction to which such sum relates (where such sum is referable to a Transaction) and LIBOR on a 360 day basis or 365 day basis in accordance with the applicable ISMA convention, for the actual number of days during the period from and including the date on which payment was due to, but excluding, the date of payment. | | Sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, jika sejumlah uang yang terutang berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan suatu Transaksi tidak dibayar pada saat jatuh tempo, maka bunga akan dikenakan atas jumlah yang belum dibayar tersebut sebagai suatu utang terpisah berdasarkan tarif tertinggi antara Tingkat Harga untuk Transaksi terkait (dimana jumlah tersebut dapat dirujuk dalam suatu Transaksi) dan LIBOR atas dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, untuk jumlah hari-hari aktual selama jangka waktu sejak dan termasuk tanggal dimana pembayaran jatuh tempo sampai dengan, namun tidak termasuk, tanggal pembayaran. |
| **13. Single Agreement** | | **13. Perjanjian Tunggal** |
| Each party acknowledges that, and has entered into this Agreement and will enter into each Transaction hereunder in consideration of and in reliance upon the fact that all Transactions hereunder constitute a single business and contractual relationship and are made in consideration of each other. Accordingly, each party agrees (i) to perform all of its obligations in respect of each Transaction hereunder, and that a default in the performance of any such obligations shall constitute a default by it in respect of all Transactions hereunder, and (ii) that payments, deliveries and other transfers made by either of them in respect of any Transaction shall be deemed to have been made in consideration of payments, deliveries and other transfers in respect of any other Transactions hereunder. | | Masing-masing pihak mengakui, dan telah mengadakan Perjanjian ini, dan akan mengadakan setiap Transaksi berdasarkan pertimbangan atas dan dengan mengacu pada fakta, bahwa masing-masing Transaksi berdasarkan Perjanjian ini merupakan suatu hubungan bisnis dan kontraktual yang tunggal dan dibuat dengan mempertimbangkan setiap Transaksi tersebut. Dengan demikian, masing-masing pihak setuju (i) untuk melakukan semua kewajibannya sehubungan dengan setiap Transaksi dalam Perjanjian ini, dan bahwa suatu Kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan suatu Kegagalan terhadap seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini, dan (ii) bahwa pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain yang dilakukan oleh masing-masing pihak sehubungan dengan setiap Transaksi akan dianggap telah dilakukan sebagai pertimbangan atas pembayaran, penyerahan dan pengalihan lain berkenaan dengan Transaksi lain dalam Perjanjian ini. |
| **14. Notices and Other Communications** | | **14. Pemberitahuan dan Komunikasi Lain** |
| (a) Any notice or other communication to be given under this Agreement - | | (a) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini: |
| (i) shall be in the English language, and except where expressly otherwise provided in this Agreement, shall be in writing; | | (i) dibuat dalam bahasa Inggris, dan kecuali secara tegas disebutkan lain dalam Perjanjian ini, secara tertulis; |
| (ii) may be given in any manner described in sub-paragraphs (b) and (c) below; | | (ii) dapat diberikan dengan cara-cara yang diterangkan dalam sub~~-~~paragraf (b) dan (c) di bawah; |
| (iii) shall be sent to the party to whom it is to be given at the address or number, or in accordance with the electronic messaging details, set out in Annex I hereto. | | (iii) harus dikirimkan kepada pihak yang akan menerima di alamat atau nomor, atau pesan elektronik, yang keterangan rincinya disebutkan dalam Lampiran I Perjanjian ini. |
| (b) Subject to sub-paragraph (c) below, any such notice or other communication shall be effective- | | (b) Dengan tunduk pada sub-paragraf (c) di bawah, setiap pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut dianggap telah diterima: |
| (i) if in writing and delivered in person or by courier, at the time when it is delivered; | | (i) pada saat diserahkan jika dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara pribadi atau oleh kurir; |
| (ii) if sent by telex, at the time when the recipient's answerback is received; | | (ii) pada saat jawaban balik penerima diterima, jika dikirim melalui teleks; |
| (iii) if sent by facsimile transmission, at the time when the transmission is received by a responsible employee of the recipient in legible form (it being agreed that the burden of proving receipt will be on the sender and will not be met by a transmission report generated by the sender's facsimile machine); | | (iii) pada saat transmisi diterima oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima dalam bentuk yang dapat dibaca jika dikirim dengan faksimili (para pihak sepakat bahwa beban pembuktian penerimaan akan ada pada pengirim dan suatu laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim bukan merupakan bukti pengiriman yang sah); |
| (iv) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the equivalent (return receipt requested), at the time when that mail is delivered or its delivery is attempted; | | (iv) pada saat pengiriman atau penyerahannya dilakukan jika dikirim melalui surat tercatat atau pengiriman yang disertifikasi (pos udara, jika di luar negeri) atau pengiriman serupa (dengan tanda terima dikirim kembali); |
| (v) if sent by electronic messaging system, at the time that electronic message is received; | | (v) jika dikirim dengan sistem pengiriman pesan elektronik, pada saat pesan elektronik diterima; |
| except that any notice or communication which is received, or delivery of which is attempted, after close of business on the date of receipt or attempted delivery or on a day which is not a day on which commercial banks are open for business in the place where that notice or other communication is to be given shall be treated as given at the opening of business on the next following day which is such a day. | | kecuali untuk pemberitahuan atau komunikasi yang diterima, atau pengiriman yang dilakukan, setelah akhir waktu kerja (*close of business*) pada tanggal penerimaan atau pengiriman atau pada hari yang bukan hari dimana bank komersial buka untuk beroperasi di tempat pemberitahuan atau komunikasi lain tersebut harus diberikan, maka pemberitahuan atau komunikasi tersebut akan dianggap diberikan pada awal jam kerja (*opening of business*) pada hari berikutnya. |
| (c) If - | | (c) Jika: |
| (i) there occurs in relation to either party an event which, upon the service of a Default Notice, would be an Event of Default; and | | (i) suatu peristiwa terjadi sehubungan dengan salah satu pihak, yang pada saat dikirimkannya suatu Pemberitahuan Kegagalan, merupakan suatu Peristiwa Kegagalan; dan |
| (ii) the non-Defaulting Party, having made all practicable efforts to do so, including having attempted to use at least two of the methods specified in sub-paragraph (b)(ii), (iii) or (v), has been unable to serve a Default Notice by one of the methods specified in those sub-paragraphs (or such of those methods as are normally used by the non-Defaulting Party when communicating with the Defaulting Party), | | (ii) Pihak Yang Tidak Gagal, telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirimkan suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal), |
| the non-Defaulting Party may sign a written notice (a "Special Default Notice") which - | | maka Pihak Yang Tidak Gagal dapat menandatangani suatu pemberitahuan tertulis (suatu “Pemberitahuan Kegagalan Khusus”) yang: |
| (aa) specifies the relevant event referred to in paragraph 10(a) which has occurred in relation to the Defaulting Party; | | (aa) menyebutkan kejadian yang relevan tersebut yang disebutkan dalam paragraf 10(a) yang telah terjadi sehubungan dengan Pihak Yang Gagal; |
| (bb) states that the non-Defaulting Party, having made all practicable efforts to do so, including having attempted to use at least two of the methods specified in sub-paragraph (b)(ii), (iii) or (v), has been unable to serve a Default Notice by one of the methods specified in those sub-paragraphs (or such of those methods as are normally used by the non-Defaulting Party when communicating with the Defaulting Party); | | (bb) menyatakan bahwa Pihak Yang Tidak Gagal, yang telah menjalankan segala usaha untuk memberikan pemberitahuan tersebut, termasuk telah berusaha untuk menggunakan sekurang-kurangnya dua cara dari cara-cara yang disebutkan dalam sub-paragraf (b)(ii), (iii) atau (v), tidak berhasil mengirim suatu Pemberitahuan Kegagalan dengan satu dari cara sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf-sub-paragraf tersebut (atau cara-cara sebagaimana biasa digunakan oleh Pihak Yang Tidak Gagal saat berkomunikasi dengan Pihak Yang Gagal); |
| (cc) specifies the date on which, and the time at which, the Special Default Notice is signed by the non-Defaulting Party; and | | (cc) menyebutkan tanggal serta waktu Pemberitahuan Kegagalan Khusus ditandatangani oleh Pihak Yang Tidak Gagal; dan |
| (dd) states that the event specified in accordance with sub-paragraph (aa) above shall be treated as an Event of Default with effect from the date and time so specified. | | (dd) menyatakan bahwa peristiwa sebagaimana disebutkan sesuai dengan sub-paragraf (aa) di atas akan dianggap sebagai suatu Peristiwa Kegagalan yang efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut. |
| On the signature of a Special Default Notice the relevant event shall be treated with effect from the date and time so specified as an Event of Default in relation to the Defaulting Party, and accordingly references in paragraph 10 to a Default Notice shall be treated as including a Special Default Notice. A Special Default Notice shall be given to the Defaulting Party as soon as practicable after it is signed. | | Dengan ditandatanganinya suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus, peristiwa yang relevan tersebut akan dianggap efektif sejak tanggal dan waktu sebagaimana ditentukan, sebagai suatu Peristiwa Kegagalan sehubungan dengan Pihak Yang Gagal, dan dengan demikian rujukan dalam paragraf 10 pada suatu Pemberitahuan Kegagalan akan dianggap telah mencakup suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus.Suatu Pemberitahuan Kegagalan Khusus akan diberikan kepada Pihak Yang Gagal sesegera mungkin setelah pemberitahuan tersebut ditandatangani. |
| Either party may by notice to the other change the address, telex or facsimile number or electronic messaging system details at which notices or other communications are to be given to it. | | (d) Masing-masing pihak dapat, dengan pemberitahuan pada pihak lainnya, merubah alamat, nomor teleks atau faksimili atau rincian sistem pengiriman pesan elektronik dalam pemberitahuan atau komunikasi lain yang akan diberikan pada pihak lain tersebut. |
| **15. Entire Agreement; Severability** | | **15. Keseluruhan Perjanjian; Keterpisahan** |
| This Agreement shall supersede any existing agreements between the parties containing general terms and conditions for Transactions. Each provision and agreement herein shall be treated as separate from any other provision or agreement herein and shall be enforceable notwithstanding the unenforceability of any such other provision or agreement. | | Perjanjian ini mengesampingkan perjanjian-perjanjian yang ada antara para pihak yang berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum Transaksi. Setiap ketentuan dan kesepakatan di dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang terpisah dari ketentuan atau kesepakatan lain di dalam Perjanjian ini dan dapat dilaksanakan meskipun ketentuan atau kesepakatan lain tersebut tidak dapat dilaksanakan. |
| **16. Non-assignability; Termination** | | **16. Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran** |
| (a) Subject to sub-paragraph (b) below, neither party may assign, charge or otherwise deal with (including without limitation any dealing with any interest in or the creation of any interest in) its rights or obligations under this Agreement or under any Transaction without the prior written consent of the other party. Subject to the foregoing, this Agreement and any Transactions shall be binding upon and shall inure to the benefit of the parties and their respective successors and assigns. | | (a) Dengan tunduk pada sub-paragraf (b) di bawah ini, tidak ada pihak yang dapat mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan sehubungan dengan (termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu kepentingan atau dibuatnya suatu kepentingan sehubungan dengan) hak-hak atau kewajiban-kewajiban pihak tersebut dalam Perjanjian ini atau dalam setiap Transaksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Dengan tunduk pada yang disebutkan di atas, Perjanjian ini dan setiap Transaksi akan mengikat dan akan berlaku terhadap para pihak dan masing-masing pihak penerus dan pihak yang ditunjuk masing-masing pihak. |
| (b) Sub-paragraph (a) above shall not preclude a party from assigning, charging or otherwise dealing with all or any part of its interest in any sum payable to it under paragraph 10(c) or (f) above. | | (b) Sub-paragraf (a) di atas tidak akan mengecualikan suatu pihak dari pembatasan pengalihan, penjaminan atau dengan cara lain melakukan suatu tindakan atas seluruh atau sebagian kepentingannya dalam jumlah yang terutang berdasarkan paragraf 10(c) atau (f) di atas. |
| (c) Either party may terminate this Agreement by giving written notice to the other, except that this Agreement shall, notwithstanding such notice, remain applicable to any Transactions then outstanding. | | (c) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya, kecuali bahwa Perjanjian ini akantetap berlaku untuk setiap Transaksi yang pada saat itu belum diselesaikan meskipun adanya pemberitahuan tersebut. |
| (d) All remedies hereunder shall survive Termination in respect of the relevant Transaction and termination of this Agreement. | | (d) Semua upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku, walaupun telah terjadi Pengakhiran sehubungan dengan Transaksi yang bersangkutan dan pengakhiran Perjanjian ini. |
| (e) The participation of any additional member State of the European Union in economic and monetary union after 1 January 1999 shall not have the effect of altering any term of the Agreement or any Transaction, nor give a party the right unilaterally to alter or terminate the Agreement or any Transaction. | | (e) Partisipasi anggota Negara Bagian tambahan dari Uni Eropa dalam persatuan ekonomi dan moneter setelah tanggal 1 Januari 1990 tidak memiliki dampak/akibat yang merubah ketentuan Perjanjian atau setiap Transaksi, maupun tidak memberikan suatu pihak hak untuk secara unilateral merubah atau mengakhiri Perjanjian atau setiap Transaksi. |
| **17. Governing Law** | | **17. Hukum Yang Berlaku** |
| This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England. Buyer and Seller hereby irrevocably submit for all purposes of or in connection with this Agreement and each Transaction to the jurisdiction of the Courts of England. | | Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Inggris. Pembeli dan Penjual dengan ini menundukkan diri untuk semua tujuan dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dan tiap Transaksi ke yurisdiksi Pengadilan Inggris dan tidak dapat ditarik kembali. |
| Party A hereby appoints the person identified in Annex I hereto as its agent to receive on its behalf service of process in such courts. If such agent ceases to be its agent, Party A shall promptly appoint, and notify Party B of the identity of, a new agent in England. | | Pihak A dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak A akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak B mengenai identitas dari agen baru di Inggris. |
| Party B hereby appoints the person identified in Annex I hereto as its agent to receive on its behalf service of process in such courts. If such agent ceases to be its agent, Party B shall promptly appoint, and notify Party A of the identity of, a new agent in England. | | Pihak B dengan ini menunjuk orang yang disebut dalam Lampiran I dalam Perjanjian ini sebagai agennya untuk menerima atas namanya pengiriman dokumen proses hukum dalam pengadilan tersebut. Jika agen tersebut berhenti menjadi agennya, maka Pihak B akan segera menunjuk, dan memberitahu Pihak A mengenai identitas dari agen baru di Inggris. |
| Each party shall deliver to the other, within 30 days of the date of this Agreement in the case of the appointment of a person identified in Annex I or of the date of the appointment of the relevant agent in any other case, evidence of the acceptance by the agent appointed by it pursuant to this paragraph of such appointment. | | Masing-masing pihak akan menyerahkan kepada pihak lainnya, dalam 30 hari sejak tanggal Perjanjian ini dalam hal penunjukan seseorang yang disebutkan dalam Lampiran I atau mengenai tanggal penunjukan agen yang relevan tersebut dalam kasus lain, bukti penerimaan penunjukan tersebut oleh agen yang ditunjuk oleh yang bersangkutan sesuai dengan paragraf ini. |
| Nothing in this paragraph shall limit the right of any party to take proceedings in the courts of any other country of competent jurisdiction. | | Tidaksatupun dalam paragraf ini akan membatasi hak masing-masing pihak untuk mengajukan kasus ke pengadilan negara lain yang beryurisdiksi kompeten. |
| **18. No Waivers, etc.** | | **18. Tidak ada pengesampingan, dan sebagainya** |
| No express or implied waiver of any Event of Default by either party shall constitute a waiver of any other Event of Default and no exercise of any remedy hereunder by any party shall constitute a waiver of its right to exercise any other remedy hereunder. No modification or waiver of any provision of this Agreement and no consent by any party to a departure herefrom shall be effective unless and until such modification, waiver or consent shall be in writing and duly executed by both of the parties hereto. Without limitation on any of the foregoing, the failure to give a notice pursuant to paragraph 4(a) hereof will not constitute a waiver of any right to do so at a later date. | | Tidak ada pengesampingan tegas atau tersirat mengenai suatu Peristiwa Kegagalan, oleh masing-masing pihak, yang merupakan suatu pengesampingan Peristiwa Kegagalan lain, dan tidak ada pelaksanaan upaya pemulihan berdasarkan Perjanjian ini oleh salah satu pihak yang merupakan suatu pengesampingan dari haknya untuk menjalankan upaya lain berdasarkan Perjanjian ini. Tidak ada modifikasi atau pengesampingan ketentuan Perjanjian ini dan tidak ada persetujuan oleh suatu pihak atas pengesampingan Perjanjian ini yang akan berlaku efektif kecuali dan sampai dengan modifikasi, pengesampingan atau persetujuan tersebut dilakukan secara tertulis dan ditandatangani dengan semestinya oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian ini. Dengan tidak mengurangi hal-hal yang disebutkan di atas, kegagalan untuk memberikan pemberitahuan sesuai dengan paragraf 4(a) dalam Perjanjian ini bukan merupakan suatu pengesampingan atas hak untuk melakukan hal tersebut di kemudian hari. |
| **19. Waiver of Immunity** | | **19. Pengesampingan Kekebalan** |
| Each party hereto hereby waives, to the fullest extent permitted by applicable law, all immunity (whether on the basis of sovereignty or otherwise) from jurisdiction, attachment (both before and after judgment) and execution to which it might otherwise be entitled in any action or proceeding in the Courts of England or of any other country or jurisdiction, relating in any way to this Agreement or any Transaction, and agrees that it will not raise, claim or cause to be pleaded any such immunity at or in respect of any such action or proceeding. | | Masing-masing pihak Perjanjian ini dengan ini mengesampingkan, sebatas diperbolehkan berdasarkan hukum yang berlaku, seluruh kekebalan (baik berdasarkan kedaulatan atau yang lain) dari yurisdiksi, penyitaan (baik sebelum dan sesudah keputusan) dan eksekusi yang mungkin menjadi haknya dalam tindakan atau proses hukum di Pengadilan Inggris atau dari negara atau yurisdiksi lain yang dengan cara apapun berhubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Transaksi, dan menyetujui bahwa ia tidak akan mengajukan, mengklaim atau menyebabkan dimohonkannya kekebalan tersebut untuk atau berkenaan dengan tindakan atau proses hukum tersebut. |
| **20. Recording** | | **20. Rekaman** |
| The parties agree that each may electronically record all telephone conversations between them. | | Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat secara elektronik merekam semua pembicaraan telepon antara mereka. |
| **21. Third Party Rights** | | **21. Hak Pihak Ketiga** |
| No person shall have any right to enforce any provision of this Agreement under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. | | Tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak untuk menegakkan setiap ketentuan Perjanjian ini berdasarkan Contract (Rights of Third Parties) Act 1999. |
|  | |  |
| [Name of Party]/[Nama Pihak] | | [Nama Pihak] |
| By/Oleh : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Oleh :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Title/Jabatan : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Jabatan :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Date/Tanggal : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Tanggal :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | |  |
|  | |  |
|  | |  |
| **TBMA/ISMA GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT (2000 VERSION)**  **INDONESIA ANNEX**  **Supplemental terms and conditions for Indonesian domestic transactions** | | **TBMA/ISMA PERJANJIAN INDUK GLOBAL**  **JUAL BELI DENGAN PEMBELIAN KEMBALI**  **(VERSI 2000)** LAMPIRAN TRANSAKSI DOMESTIK DI INDONESIA **(*Indonesia Annex*)**  **Syarat dan ketentuan tambahan** |
| This Annex constitutes an Annex to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement dated ………………………. between ……………………..……………………….. and …………………(the "**Agreement**"). | | Lampiran ini merupakan Lampiran dari TBMA/ISMAPerjanjian Induk Global Pembelian Kembali tanggal ……………….. antara ……………………………………………… dan ………………………………………(“**Perjanjian**”). |
| 1. **Scope**    1. The purpose of this Annex is to supplement the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement in order to take into account the specific characteristics of the Indonesian repo market and comply with the requirements of Indonesian law. | | * 1. **Ruang Lingkup**  1. Tujuan dari Lampiran ini adalah sebagai tambahan atas TBMA/ISMAPerjanjian Induk Global Pembelian Kembali dibuat dalam rangka mempertimbangkan karakteristik khusus dari pasar repo di Indonesia dan memenuhi persyaratan hukum Indonesia. |
| * 1. This Annex applies to any Repurchase Transaction or Buy/Sell Back Transaction entered into by Party A and Party B involving Scriptless Securities which are regulated and supervised by Otoritas Jasa Keuangan and registered and settled via Bank Indonesia and/or The Central Custodian, but not for other transactions on other Secrurities | | 1. Lampiran ini berlaku untuk setiap Transaksi Pembelian Kembali atau Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali yang dibuat oleh Pihak A dan Pihak B atas Efek tanpa warkat yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta yang terdaftar pada dan penyelesaiannya dilakukan melalui Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, tetapi tidak untuk Transaksi lain atas Efek lainnya. |
| * 1. In relation to Transactions to which this Annex applies, the Agreement shall be construed as if it had been amended and supplemented as set out in paragraphs 3 to 7 of this Annex. | | 1. Sehubungan dengan Transaksi dimana Lampiran ini berlaku, Perjanjian harus ditafsirkan seakan-akan telah diubah dan ditambahkan sebagaimana dinyatakan pada paragraf 3 sampai dengan paragraf 7 dari Lampiran ini |
| 1. **Interpretation**    1. Capitalised terms used in this Annex and not otherwise defined in this Annex shall have the meaning given to them in the Agreement.    2. In the event of any conflict between the terms of this Annex and the terms of the Agreement, the terms of this Annex shall prevail. | | * 1. **Interpretasi**  1. Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dalam Lampiran ini dan yang tidak didefinisikan secara lain dalam Lampiran ini akan mempunyai arti yang sama dengan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian. 2. Dalam hal terjadi perbedaan antara istilah-istilah dalam Lampiran ini dan istilah-istilah dalam Perjanjian, maka istilah-istilah dari Lampiran ini yang akan berlaku. |
| 1. **Representations** | | * 1. **Pernyataan** |
| * 1. Paragraph 9 of the Agreement is hereby extended by inserting the following representations and warranties at the end of that paragraph: | | 1. Paragraf 9 dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan menambahkan pernyataan dan jaminan berikut ini pada akhir dari paragraf tersebut: |
| “(i) none of the events (without regard to any provision requiring the lapse of time or the giving of notice or both) specified in paragraph 10 (as extended in paragraph (h) hereafter) has occurred in relation to it and is continuing or would occur by reason of its entering into or performing its obligations under the Agreement or any Transaction; | | “(i) tidak ada satupun peristiwa (dengan mengesampingkan setiap ketentuan yang membutuhkan lewatnya jangka waktu atau membutuhkan pemberitahuan atau kedua-duanya) yang diatur secara khusus dalam paragraf 10 (sebagaimana ditambah pada paragraf (h) di bawah ini) telah terjadi sehubungan dengan hal itu dan terus berlanjut atau akan terjadi dengan alasan pihak tersebut mengadakan atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau setiap Transaksi; |
| (j)there are no legal, administrative, arbitration or equivalent proceedings pending or, so far as it is aware, threatened against it which, if determined against it, might reasonably be expected to impair its ability to perform its obligations under any Transaction; | | (j) tidak ada proses hukum, administrasi, arbitrase atau proses sejenis yang tertunda atau, sepanjang diketahui oleh pihak tersebut, mengancam pihak tersebut yang, jika proses tersebut ditetapkan terhadap pihak tersebut, dapat secara wajar diperkirakan mempengaruhi kemampuan pihak tersebut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pihak tersebut berdasarkan Transaksi; |
| (k) it has the power to execute, enter into and perform this Agreement and each Transaction; and  (l) each Transaction is entered into for portfolio management purposes." | | (k) pihak tersebut mempunyai kuasa untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan setiap Transaksi; dan  (l) setiap Transaksi diadakan untuk tujuan pengelolaan portofolio.” |
| * 1. The representations and warranties as made in paragraph 9 (and as amended and supplemented hereby) shall continue during the term of the Agreement. | | 1. Pernyataan dan jaminan sebagaimana dibuat pada Paragraf 9 (dan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Lampiran ini) akan berlaku selama jangka waktu Perjanjian. |
| 1. **Events of Default** | | * 1. **Peristiwa Kegagalan** |
| (a) Where one of the parties is incorporated in or is acting through a branch in Indonesia, the the definition of “Act of Insolvency”in paragraph 2(a) sub-paragraph (iv) of the Agreement shall be amended by the deletion of sub-paragraph (vi) and the addition of the following new sub-paragraphs: | | 1. Dimana salah satu pihak didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia, definisi dari “Keadaan Insolvensi” pada Paragraf 2 (a) sub-paragraf (iv) dari Perjanjian akan diubah dan menghapus sub-paragraf(vi) serta menambahkan sub-paragraf baru berikut ini : |
| (iv) the receipt or submission of a request to the parties concerned ( apart from the submissions made ​​by the other party under this Agreement associated with any obligation under this Agreement ) before a court or agency that handles bankruptcy , settlement or insolvency on the part of the ( or any legal proceedings other similar ) or request reorganization , management , peace , readjustment , administration , liquidation , dissolution or recovery efforts other similar under the legislation , laws or regulations applicable to the current or future , where the application ( except in the case of a request for a settlement or other similar legal proceedings , where the provisions of a period of 60 days does not apply ) will be processed or not revoked/denied within 60 days of the submission ; or | | “(iv) penerimaan atau pengajuan suatu permohonan terhadap pihak yang bersangkutan (selain dari pengajuan yang dilakukan oleh pihak lawan dalam Perjanjian ini terkait dengan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini) di hadapan pengadilan atau instansi yang menduga adanya kepailitan, pemberesan atau insolvensi atas pihak tersebut (atau setiap proses hukum serupa lainnya) atau permintaan reorganisasi, pengelolaan, perdamaian, penyesuaian kembali, administrasi, likuidasi, pembubaran atau upaya pemulihan serupa lainnya berdasarkan undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku pada saat ini atau yang akan datang, dimana permohonan tersebut (kecuali dalam hal permohonan untuk pemberesan atau proses hukum serupa lainnya, dimana ketentuan jangka waktu 60 hari tidak berlaku) tetap diproses atau tidak dicabut/ditolak dalam waktu 60 hari sejak pengajuannya; atau  timbul…tetap… |
| “(vi) liquidation as a result of the revocation of its business licence as regulated by Chapter X Article 142 paragraph (1) item (f) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company (as may be amended or supplemented); or | | “(vi) likuidasi sebagai akibat dari pencabutan ijin usaha pihak tersebut sebagaimana diatur dalam Bagian X Pasal 142 ayat (1) huruf (f) dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana dapat diubah atau ditambah); atau |
| (vii) any proceeding is initiated pursuant to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment (as may be amended or supplemented); or | | (vii) dimulainya setiap proses hukum berdasarkan Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (sebagaimana dapat diubah atau ditambah); atau |
| (viii) parties incorporated in Indonesia or is acting through a branch in Indonesia is taking any action in furtherance of, on indicating its consent to, approval of, as acquiescence in, any of the foregoing acts;" | | (viii) pihak yang didirikan di Indonesia atau bertindak melalui cabangnya di Indonesia mengambil setiap tindakan yang mengindikasikan pemberian persetujuan atau penerimaannya terhadap setiap keadaan yang dimaksudkan di atas;” |
| * 1. Paragraph 10(a) of the Agreement is hereby extended by the following additional Event of Default –   "(xi) the suspension or revocation of any material business licence issued to or held by any party which suspension or revocation will adversely affect the business operation of the said party;" | | 1. Paragraf 10(a) dari Perjanjian dengan ini diperluas dengan tambahan Peristiwa Kegagalan sebagai berikut:   “(xi) penghentian sementara atau pencabutan setiap ijin usaha material yang dikeluarkan untuk atau dimiliki pihak manapun dimana penghentian sementara atau pencabutan tersebut akan mempengaruhi secara merugikan pengoperasian kegiatan usaha dari pihak yang bersangkutan;” |
| (c) The wording in parentheses in paragraph 10(a)(vi) shall be replaced by the following:  "(except in the case of an Act of Insolvency as mentioned in paragraphs 2(a)(iii), (iv), (v), (vi), (vii) or (viii) in which case no such notice shall be required)". | | 1. Kata-kata dalam kurung pada Paragraf 10(a)(vi) akan diganti sebagai berikut ini:   “(kecuali dalam hal Keadaan Insolvensi sebagaimana disebutkan pada Paragraf 2(a)(iii), (iv), (v), (vi), (vii) atau (viii) dalam hal demikian, tidak diperlukan adanya pemberitahuan)”. |
| * 1. If either of the parties hereto is granted a suspension of payments or is declared bankrupt in insolvency proceedings under Indonesian law, then, if and to the extent that the Default Market Value cannot, under Indonesia law, be calculated as at the Default Valuation Time, the Default Market Value shall be calculated as at close of business on the day of the relevant Event of Default or, if that day is not a dealing day, on the dealing day prior to the day of the relevant Event of Default. | | 1. Jika, salah satu pihak dalam Perjanjian diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit dalam proses insolvensi berdasarkan hukum Indonesia, selanjutnya, jika dan sebatas Nilai Pasar Kegagalan tidak dapat, berdasarkan hukum Indonesia, dihitung pada saat Waktu Penilaian Kegagalan, Nilai Pasar Kegagalan akan dihitung pada saat penutupan kegiatan usaha pada hari terjadinya Peristiwa Kegagalan yang relevan atau, jika hari tersebut bukan hari perdagangan*,* pada hari perdagangansebelum hari terjadinya Peristiwa kegagalan yang relevan. |
| 1. **Articles 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code[[1]](#footnote-1)**   The provisions of Articles 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code are hereby disapplied. | | * 1. **Pasal 1425 sampai 1435 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**   Ketentuan Pasal 1425 sampai 1435 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dengan ini tidak diberlakukan. |
| 1. **Title Transfer** | | * 1. **Pengalihan Kepemilikan** |
| * 1. The parties intend that all Transactions under this Agreement be sales and purchases. The Agreement, together with each Annex and each Transaction, represents and is intended to comprise true and legitimate transfers of title. The parties do not intend that any Transaction should in any way create, or result in the creation of, any security interest or any other limited right that is only accessory to ownership. | | 1. Para pihak menegaskan bahwa tujuan dari seluruh Transaksi berdasarkan Perjanjian ini adalah penjualan dan pembelian. Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, mewakili dan dibuat dengan maksud sebagai pengalihan kepemilikan secara benar dan sah. Tidak ada maksud dari para pihak bahwa setiap Transaksi dengan cara apapun akan menimbulkan, atau mengakibatkan timbulnya hak jaminan atau hak terbatas lain yang bersifat *accesoir* atas kepemilikan. |
| * 1. The parties agree that the Agreement, together with each Annex and each Transaction, and the relationship between the parties should not be subject to any recharacterisation or reinterpretation that would affect the generality and effectiveness of the intention of the parties expressed by sub-paragraph 6(a) above. | | 1. Para pihak sepakat bahwa Perjanjian, beserta dengan setiap Lampiran dan setiap Transaksi, dan hubungan diantara para pihak tidak tunduk pada re-karakterisasi atau re-interpretasi yang dapat mempengaruhi keberlakuan umum dan Efektifitas dari maksud para pihak yang ditegaskan oleh sub-Paragraf 6(a) di atas. |
| * 1. The parties shall not invoke or raise any argument relating to any form of recharacterisation or reinterpretation at any time under any applicable law or otherwise. | | 1. Para pihak tidak akan menggunakan atau mengajukan argumen yang terkait dengan setiap bentuk dari re-karakterisasi atau re-interpretasi pada waktu kapanpun baik berdasarkan hukum yang berlaku atau cara apapun. |
| 1. **UK tax provisions**   All references in the Agreement relating to UK tax shall be disregarded. | | * 1. **Ketentuan Perpajakan Berlaku di Inggris**   Segala rujukan dalam Perjanjian yang terkait dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Inggris akan diabaikan. |
| 1. **Non-assignability; Termination**   Paragraph 16(e) shall be deleted. | | * 1. **Tidak Dapat Dialihkan; Pengakhiran**   Paragraf 16(e) dari Perjanjian dihapus. |
| 1. **Governing Law and Arbitration**   Paragraph 17 of the Agreement is hereby deleted and replaced with the following | | * 1. **Hukum yang Berlaku dan Arbitrase**   Paragraf 17 dari Perjanjian dengan ini dihapus dan digantikan sebagai berikut: |
| "**Governing Law and Arbitration**   1. This Agreement and any Transaction hereunder shall be governed and construed in accordance with the laws of the Indonesia and all legal terms and expressions used in this Agreement shall be interpreted accordingly. | | “**Hukum yang Berlaku dan Arbitrase**   1. Perjanjian ini dan setiap Transaksi yang tercakup di dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia dan segala istilah dan pendapat hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini akan diinterpretasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia. |
| 1. If any legal concept used in this Agreement does not exist under the laws of Indonesia, the legal concept which is nearest to that concept shall apply. All references in this Agreement to English law shall be without effect. | | 1. Jika terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian ini yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia, konsep hukum Indonesia yang paling mendekati dengan konsep tersebut yang akan berlaku. Segala rujukan dalam Perjanjian ini terhadap hukum Inggris tidak berlaku. |
| 1. Unless otherwise agreed between the parties:    * 1. any claim, difference, dispute or controversy arising between the parties to this Agreement, arising in any way out of or in connection with this Agreement, including without limitation, any contractual, pre‑contractual or non‑contractual rights, obligations or liabilities any question regarding its execution, existence, validity, enforcement, breach, performance, interpretation, implementation, termination, expiration or any issue as to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity, and any dispute relating to any obligation arising out of or in connection with it shall be referred to and finally resolved by arbitration in accordance with the rules of the relevant arbitration board or institution, the seat, procedures and other terms specified and contained in Annex I; and | | 1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak: 2. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang dengan cara apapun timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, termasuk tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual setiap pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya, dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan dengan arbitrase sesuai dengan aturan dari lembaga atau dewan arbitrase terkait, kedudukan, tata cara dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I ; |
| (ii) neither party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law in Indonesia or elsewhere upon any matter in dispute arising from or in relation to this Agreement except for (1) application of conservatory or interim relief, (2) the challenge of an arbitral award on the ground that the arbitral tribunal lacked substantive jurisdiction and/or on the ground of serious irregularity affecting the arbitral tribunal, the proceedings or the arbitral award to the extent allowed by the law of the seat of the arbitration and (3) the enforcement of an arbitral award made in accordance with this sub-paragraph and the terms contained in Annex I." | | 1. Tidak ada satupun pihak berhak untuk mengajukan ke atau mempertahankan setiap tindakan, di suatu pengadilan di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk (1) penerapan konservatori atau keringanan interim, (2) mengajukan keberatan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini dan ketentuan lain sebagaimana termuat pada Lampiran I . |
| 1. **Waiver of Immunity**   Paragraph 19 of the Agreement is amended by deleting and replacing the words "the Courts of England" with "any arbitral tribunal or the Courts of Indonesia". | | * 1. **Pengesampingan Kekebalan Hukum**   Paragraf 19 Perjanjian ini diubah dengan menghapus dan mengganti kata-kata “Pengadilan Inggris” dengan “setiap dewan arbitrase atau Pengadilan Indonesia”. |
| 1. **Third Parties Rights**   Paragraph 21 of the Agreementshall be deleted in its entirety | | * 1. **Hak Pihak Ketiga**   Paragraf 21 Perjanjian ini dihapus seluruhnya |
| ***Annex I***  **Supplemental Terms and Conditions** | | Lampiran ISyarat dan Ketentuan Tambahan **(*Annex I Supplement Term & Condition*)** |
|  | |  |
| Paragraph references are to the paragraphs in the Agreement. | | Referensi paragraf di bawah ini merujuk pada paragraf dalam Perjanjian. |
| * 1. **The following elections shall apply:**   2. Paragraph 1 (c)(i)   Buy/Sell Back Transactions may be effected under this Agreement, and accordingly the Buy/Sell Back Annex shall apply. | | 1. **Pilihan-pilihan berikut harus berlaku:**    1. Paragraf 1(c)(i)   Transaksi Beli/Jual Kembali dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Beli/Jual Kembali harus berlaku. |
| * 1. Paragraph 1 (c)(ii)   Transactions in Net Paying Securities may/may not be effected under this Agreement, and accordingly the provisions of sub-paragraphs (i) and (ii) below shall/shall not apply:   1. The phrase “other than equities and Net Paying Securities” shall be replaced by the phrase “other than equities”. 2. In the Buy/Sell Back Annex the following words shall be added to the end of the definition of the expression “IR”:   “and, for the avoidance of doubt the reference to the amount of Income for these purposes shall be to an amount paid without withholding or deduction for or on account of taxes or duties notwithstanding that a payment of such Income made in circumstances may be subject to such a withholding or deduction” | | * 1. Paragraf 1(c)(ii)   Transaksi dalam Efek Yang Terbayar Bersih (*Net Paying Securities*) dapat/tidak dapat dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian ketentuan sub-paragraf (i) dan (ii) di bawah ini akan/tidak akan berlaku:   1. Kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas dan Efek Yang Terbayar Bersih” diganti dengan kalimat “selain dari Efek bersifat ekuitas”. 2. Dalam Lampiran Beli/Jual Kembali kata-kata berikut ini akan ditambahkan pada bagian akhir dari definisi dari istilah “IR”:     “dan, untuk menghindari keraguan rujukan pada jumlah Pendapatan untuk tujuan ini adalah suatu jumlah yang dibayar tanpa pemotongan atau pengurangan untuk atau oleh karena pajak atau bea meskipun pembayaran Pendapatan tersebut, dalam keadaan tertentu, dapat dikenakan pemotongan atau pengurangan tersebut”. |
| * 1. Paragraph 1(d)   Agency Transactions may/may not be effected under this Agreement, and accordingly the Agency Annex shall/shall not apply. | | * 1. Paragraf 1(d)   Transaksi Keagenan dapat/tidak dapat diberlakukan berdasarkan Perjanjian ini, dan dengan demikian Lampiran Keagenan akan/tidak akan berlaku. |
| * 1. Paragraph 2(d)   The Base Currency shall be Indonesian Rupiah ("**IDR**"). | | * 1. Paragraf 2(d)   Mata Uang Dasar adalah Rupiah Indonesia (“Rp.”) atau disebut juga (“IDR”). |
| * 1. Paragraph 2(p)   Designated Offices of Parties for the transactions :   1. Party A will act through its office in [\_\_\_]. 2. Party B will act through its office in [\_\_\_]. | | * 1. Paragraf 2(p)   Kantor para Pihak yang digunakan dalam Transaksi ini:   1. Pihak A akan bertindak melalui kantornya di [\_\_\_]. 2. Pihak B akan bertindak melalui kantornya di [\_\_\_]. |
| * 1. The pricing source for the calculation of the Market Value shall be as follows:  1. For Equity Securities which is actively traded on the Stock Exchange, the mark to market value shall be based on the Last Traded Prices on the Stock Exchange. 2. For Equity Securities which is not actively traded on the Stock Exchange and/or is not listed on the Stock Market, the mark to market value shall be based on the Reference prices of the LPHE. 3. For Debt Securities, the Mark to Market Value shall be based on the Reference Prices of the LPHE. 4. In the event that LPHE does not publish a mark to market reference prices for any Equity or Debt Securities, the mark to market values shall be decided by the parties. | | * 1. Paragraf 2(cc)   Sumber penentuan harga untuk penghitungan Nilai Pasar adalah sebagai berikut:   1. Untuk Efek bersifat ekuitas yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga perdagangan terakhir di Bursa Efek. 2. Untuk Efek bersifat ekuitas yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek dan/atau tidak tercatat di Bursa Efek penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek. 3. Untuk Efek bersifat utang penyesuaian nilai Efek dengan nilai pasar wajar (*mark-to-market*) wajib menggunakan harga acuan yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek. 4. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan nilai pasar wajar atas Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang dimaksud, nilai pasar wajar ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak. |
| * 1. Paragraph 2 (rr)   The Spot Rate for any date shall be the latest mid-rate published by **Bank Indonesia** on that date. | | * 1. Paragraf 2(rr)   Kurs Spot untuk tanggal manapun adalah kurs tengah terakhir yang dipublikasikan oleh **Bank Indonesia** pada tanggal tersebut. |
| * 1. Paragraph 3(b)   The Seller or the Buyer shall deliver confirmations by electronic messaging system or other means agreed between the parties. | | * 1. Paragraf 3(b)   Penjual dan Pembeli harus menyampaikan Konfirmasi melalui sistem pesan elektronik atau dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak. |
| * 1. Paragraph 4(f)   Interest rate on Cash Margin shall be the rate of the Jakarta Interbank Offered Rate for overnight unsecured cash deposits in IDR as quoted by **Bank Indonesia** as of 10.00am West Indonesia time, on the date which it is to be determined  If the ***Jakarta Interbank Offered Rate is not available*** from Bank Indonesia or any other widely published electronic page, the rate shall be another rate reasonably agreed between the parties except if the parties cannot agree, the rate shall be equal to the best bid rate reasonably obtained by Party A in the market for overnight unsecured IDR cash deposits (as certified by Party A, such certificate to be conclusive in the absence of manifest error).  Simple interest shall accrue daily and shall be payable as agreed between the parties or, failing agreement, monthly. | | * 1. Paragraf 4(f)   Suku bunga atas Marjin Tunai adalah suku bunga dari Jakarta Interbank Offered Rate untuk deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin sebagaimana dikuotasi oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat, pada tanggal yang akan ditentukan.  Apabila suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate tidak diterbitkan oleh Bank Indonesia atau sumber lain yang dipublikasikan secara luas melalui laman elektronik, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga lain yang wajar yang telah disepakati oleh para pihak kecuali jika para pihak tidak sepakat, tingkat suku bunga yang berlaku adalah suku bunga yang setara dengan tawaran terbaik yang diperoleh secara wajar oleh Pihak A dalam pasar deposito bunga harian dalam IDR yang tidak dijamin (sebagaimana disertifikasi oleh Pihak A, sertifikasi tersebut adalah final apabila tidak ada kesalahan nyata).  Bunga yang diperhitungkan dari jumlah pokok (*simple interest*) akan dijumlahkan secara harian dan akan terutang sebagaimana disepakati oleh para pihak atau, apabila tidak diperjanjikan, secara bulanan. |
| * 1. Paragraph 4(g)  1. The delivery period for a Margin Transfer for transactions involving Equity Securities shall be: 2. if a margin call is made on or before 11.00am (West Indonesia) time on a Business Day, then on that Business Day; or 3. if a margin call is made after 11.00am (West Indonesia) time on a Business Day, then before 11:00am on the next Business Day that immediately follows. 4. The delivery period for a Margin Transfer for transactions involving Debt Securities shall be before the end of two Business Days. | | * 1. Paragraf 4(g)  1. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas adalah sebagai berikut: 2. apabila marjin call dilakukan pada saat atau sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin pada hari kerja tersebut; atau 3. apabila marjin call dilakukan setelah Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja, maka waktu penyerahan Transfer Marjin sebelum Pukul 11.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya. 4. Jangka waktu penyerahan Transfer Marjin untuk transaksi yang melibatkan Surat Utang Negara atau Efek bersifat utang korporasi adalah sebelum akhir Hari Kerja pada dua Hari Kerja berikutnya. |
| * 1. Paragraph 6(j)   Paragraph 6(j) shall apply and the events specified in paragraph 10(a) identified for the purposes of paragraph 6(j) shall be those set out in sub-paragraphs (i) to (x) of paragraph 10(a) of the Agreement. | | * 1. Paragraf 6(j)   Paragraf 6(j) akan berlaku dan peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 10(a) yang diidentifikasikan untuk tujuan dari Paragraf 6(j) adalah yang disebutkan dalam sub-paragraf (i) hingga (x) dari Paragraf 10(a) dari Perjanjian, kecuali Paragraf 10(a)(ii) dinyatakan tidak akan berlaku dalam Lampiran ini. |
| * 1. Paragraph 10 (a)   Paragraph 10(a) (ii) shall/shall not apply. | | * 1. Paragraf 10(a)   Paragraf 10(a)(ii) akan/tidak akan berlaku. |
| * 1. Paragraph 14   For the purposes of paragraph 14 of this Agreement   1. Address for notices and other communications for Party A   Address:  Attention:  Telephone:  Facsimile:  Other:   1. Address for notices and other communications for Party B   Address:  Attention:  Telephone:  Facsimile:  Other: | | * 1. Paragraf 14   Untuk tujuan Paragraf 14 dari Perjanjian ini   1. Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak A   Alamat:  Untuk Perhatian:  Telepon:  Faksimili:  Lain-lain:   1. Alamat untuk pemberitahuan dan komunikasi lainnya untuk Pihak B   Alamat:  Untuk Perhatian:  Telepon:  Faksimili:  Lain-lain: |
| * 1. **The Agreement is amended as follows:**   2. Paragraph 2(e)   Paragraph 2(e) shall be deleted in its entirety | | 1. **Perjanjian diubah sebagai berikut:**   (a) Paragraf 2(e)  Paragraf 2(e) dihapus seluruhnya. |
| * 1. Paragraph 2(g)   Paragraph 2(g) shall be deleted in its entirety | | 1. Paragraf 2(g)   Paragraf 2(g) dihapus seluruhnya. |
| * 1. Paragraph 2(u)   Paragraph 2(u) shall be deleted in its entirety | | 1. Paragraf 2(u)   Paragraf 2(u) dihapus seluruhnya. |
| * 1. Paragraph 2(y)   Paragraph 2(y) shall be deleted in its entirety. Any reference to “LIBOR” in the Agreement shall be deleted and replaced by “JIBOR”. | | 1. Paragraf 2(y)   Paragraf 2(y) dihapus seluruhnya. Setiap rujukan untuk “LIBOR” dalam Perjanjian akan dihapus dan diganti dengan “JIBOR”. |
| * 1. Paragraph 2(ss)   Paragraph 2(ss) shall be deleted in its entirety | | 1. Paragraf 2(ss)   Paragraf 2(ss) dihapus seluruhnya. |
| * 1. Paragraph 3(e)   By inserting the following immediately after the words “delivery of money or Equivalent Securities of the relevant kind”:  “For Transactions involving equity Securities, the minimum period shall be four Business Days and for Transactions involving government or corporate debt Securities, the minimum period shall be three Business Days”. | | 1. Paragraf 3(e)   Dengan memasukkan ketentuan berikut ini setelah kata-kata “penyerahan uang atau Efek Ekuivalen dari jenis tersebut”:  “Untuk Transaksi yang melibatkan Efek bersifat ekuitas, jangka waktu minimumnya adalah 4 (empat) Hari Kerja dan untuk Transaksi yang melibatkan Surat Utang Negara atau obligasi korporasi jangka waktu minimumnya adalah 3 (tiga) Hari Kerja”. |
| * 1. Paragraph 6(a)   By replacing “shall be transferred through the book entry system of Euroclear or Clearstream,” with the words “shall be transferred through the book entry system of BISSS or C-BEST,” | | 1. Paragraf 6(a)   Dengan mengganti “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) Euroclear atau Clearstream,” dengan kata-kata “akan dialihkan melalui sistem pencatatan (*book entry*) pada BI-SSSS atau C-BEST,” |
| * 1. Paragraph 6 (h)   By replacing in the third line of paragraph 6(h) the words “shall be combined in a single calculation of a net sum” with the following words:  “shall be combined, only if agreed by the parties in a single calculation of a net sum”. | | 1. Paragraf 6(h)   Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih” pada baris ketiga dari Paragraf 6(h) dengan kata-kata berikut:  “harus digabungkan, hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan suatu jumlah bersih”. |
| * 1. Paragraph 6(i)   By replacing in the third line of paragraph 6 (i) the words “shall be combined in a single calculation of a net quantity of Securities” with the following words:  “shall be combined, only if agreed by the parties, in a single calculation of a net quantity of Securities”. | | 1. Paragraf 6(i)   Dengan menggantikan kata-kata “harus digabungkan ke dalam satu penghitunganuntuk suatu jumlah bersih Efek” pada baris ketiga Paragraf 6(i) dengan kata-kata berikut:  “harus digabungkan,hanya jika disepakati oleh para pihak, ke dalam satu penghitungan untuk suatu jumlah bersih Efek”. |
| * 1. Paragraph 8(a)   By inserting the following words at the end of paragraph 8(a):  "Unless otherwise agreed, The Seller shall be deemed to make a request to the Buyer to vary a Transaction upon the occurrence of any of the following events with respect to the Purchased Securities of that Transaction:   1. the suspension from trading of the Purchased Securities on any exchange; 2. the delisting of the Purchased Securities by any exchange or listing authority; or 3. the rating ascribed to the Purchased Securities being downgraded by any rating agency to below investment grade / below that permitted pursuant to any investment guidelines applicable to the Seller or the Buyer.   Following the agreement by the Buyer to vary a Transaction following a Substitution Event, the Buyer shall transfer to the Seller Securities equivalent to the Purchased Securities or such of the Purchased Securities as shall be agreed, in exchange for the transfer by the Seller to the Buyer of New Purchased Securities on or before the first Business Day following such agreement by the Buyer. A failure by either party to deliver Securities in accordance with this paragraph shall constitute an Event of Default with respect to which such party shall be the Defaulting Party | | 1. Paragraf 8(a)   Dengan memasukkan kata-kata berikut pada bagian akhir Paragraf 8(a):  “Kecuali disepakati dengan cara lain, Penjual akan dianggap mengajukan permohonan kepada Pembeli untuk membuat variasi Transaksi saat terjadinya salah satu dari peristiwa-peristiwa berikut terkait dengan Efek Yang Dibeli pada Transaksi tersebut:   1. penghentian sementara perdagangan dari Efek Yang Dibeli pada bursa manapun; 2. penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Efek Yang Dibeli oleh bursa atau otoritas pencatatan manapun; atau 3. peringkat (*rating*) yang diberikan pada Efek Yang Dibeli diturunkan oleh lembaga penilai menjadi di bawah peringkat investasi/di bawah yang diizinkan menurut panduan investasi yang berlaku bagi Pembeli atau bagi Penjual.   Setelah adanya kesepakatan oleh Pembeli untuk membuat variasi terhadap Transaksi setelah Peristiwa Substitusi, Pembeli harus mengalihkan kepada Penjual Efek yang ekuivalen dengan Efek Yang Dibeli atau setara dengan Efek Yang Dibeli sebagaimana akan disepakati, sebagai ganti untuk pengalihan oleh Penjual kepada Pembeli atas Efek Yang Baru Dibeli pada saat atau sebelum Hari Kerja pertama setelah kesepakatan oleh Pembeli tersebut. Kegagalan oleh salah satu pihak untuk menyerahkan Efek sesuai dengan paragraf ini merupakan suatu Peristiwa Kegagalan dalam kaitannya dengan hal tersebut pihak tersebut menjadi Pihak Yang Gagal. |
| * 1. Paragraph 14(a) (i)   By replacing the word "English" with the word "Bahasa Indonesia” | | 1. Paragraf 14(a)(i)   Dengan mengganti kata “Bahasa Inggris” dengan kata “Bahasa Indonesia” |
|  | |  |
| * 1. **The following supplemental terms and conditions shall apply:**      * 1. The following definitions shall be applicable to this Agreement:   **“Bank Indonesia”** means  the central bank of the Republic of Indonesia  “**BI-SSSS**” means  the Bank Indonesia Scriptless Securities Settlement System,refered to as BI-SSSS is the settlement infrastructure with Bank Indonesia which covers the administration and the electronic safekeeping of Securities, direcly connected between the participants, administrator and the System of Bank Indonesia  “**BI-RTGS**” means  the Bank Indonesia Real Time Gross Settlement System;  **OJK** means  OJK is Otoritas Jasa Keuangan as mentioned in the Law about Otoritas Jasa Keuangan.  “**Business Day**” means   1. in relation to the settlement of any Transaction which is to be settled through BI-SSSS or C-BEST, a day on which BI-SSSS or, as the case may be, C-BEST is open to settle business in the currency in which the Purchase Price and the Repurchase Price are denominated; and 2. in relation to any obligation to make a payment not falling within (i) above, a day other than a Saturday or a Sunday on which banks are open for business in the principal financial centre of the country of which the currency in which payment is denominated is the official currency and, if different, in the place where any account designated by the parties for the making or receipt of the payment(or, in the case of payment in IDR, a day on which BI-RTGS is open for business) "   **“C-BEST**” means  The Central Depository and Book Entry Settlement System, the central depository system and the computerized automated book entry settlement system  “**JIBOR**” means, with respect to any date:   1. the Jakarta Interbank Offered Rate for IDR for the period of [one-month] as published by Bank Indonesia as of 10.00am (West Indonesia time); or 2. if no such rate is available from Bank Indonesia, Reuters or any other widely published electronic page, then the arithmetic mean of the rates (rounded upwards to four decimal places) as supplied to [Party A] at its request quoted by [*insert Reference Banks*] to leading banks in the Jakarta interbank market as of 10.00am (West Indonesia time) on that day for the offering of deposits in IDR and for a period comparable to one-month.   **Central Depository and Settlement”** means  The entity that conducts/organizes the central custodial activities for the Custodian Bank , Securities Company , and other parties;  **“Securities Valuation Insitution”** means  The entitiy that conducts the valuation of Debt Securities and Sukuk prices in order to set the mark to market valuation as defined/in accordance to the Capital Market laws and regulation regarding the Securities Valuation Institution | | 1. **Syarat dan ketentuan tambahan berikut ini akan berlaku:** 2. Definisi-definisi berikut akan berlaku dalam Perjanjian ini:   **“Bank Indonesia”** berarti  Bank sentral Republik Indonesia.  “**BI-SSSS**” berarti  Bank Indonesia - *Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS.  “**BI-RTGS**” berarti  Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.  **“OJK”** berarti  OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.    “**Hari Kerja**” berarti   1. sehubungan dengan penyelesaian atas setiap Transaksi yang akan dilakukan melalui BI-SSSS atau C-BEST, hari pada saat BI-SSSS atau C-BEST dibuka untuk penyelesaian transaksi dalam mata uang yang digunakan untuk Harga Pembelian dan Harga Pembelian Kembali; dan 2. sehubungan dengan setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bukan merupakan penyelesaian yang ditentukan dalam butir (i) di atas, hari selain Sabtu dan Minggu ketika bank buka untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya pada pusat keuangan utama negara dimana mata uang pembayaran merupakan mata uang resminya dan, jika berbeda, di tempat dimana rekening yang ditentukan para pihak untuk melakukan atau menerima pembayaran (atau, dalam hal pembayaran dalam IDR, hari dimana BI-RTGS buka untuk melaksanakan kegiatan operasional).   “**C-BEST**” berarti  *Central Depository - Book Entry Settlement System,*sistem penyelenggaraan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer.  “**JIBOR**” berarti, berkaitan dengan setiap tanggal:   1. *Jakarta Inter Bank Offered Rate*untuk IDR untuk jangka waktu [satu bulan]sebagaimana dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat; atau 2. Jika kurs tersebut tidak tersedia dari Bank Indonesia, Reuters, atau halaman elektronik yang dipublikasikan secara luas, maka perhitungan aritmatika kurs tersebut (dibulatkan ke atas sampai empat desimal)seperti yang diberikan kepada [Pihak A] atas permintaannya dipublikasikan oleh [*masukkan Bank-bank Rujukan*] kepada bank-bank terkemuka di pasar antar-bank Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Bagian Barat pada hari penawaran deposito dalam IDR dan untuk jangka waktu sebanding dengan 1bulan.   **“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** berarti  Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.  **“Lembaga Penilaian Harga Efek”** berarti  Pihak yang melakukan penilaian harga Efek bersifat utang dan Sukuk untuk menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan sektor Pasar Modal mengenai Lembaga Penilaian Harga Efek. |
| * 1. Neither party may require the repricing of a Transaction under paragraph 4(a) or a Margin Transfer to it under paragraph 4(i) if its Net Exposure in respect of the other party is less than IDR [ ]. | | 1. Tidak satupun dari para pihak yang dapat meminta pemberian harga ulang (*repricing*) untuk Transaksi berdasarkan Paragraf 4(a) atau Transfer Marjin kepadanya berdasarkan Paragraf 4(i) jika Eksposur Bersihnya terhadap pihak lainnya kurang dari Rp. [……………]. |
| * 1. Save for the amendments made hereby, the parties agree that the text of the body of the Agreement is intended to conform with the Global Master Repurchase Agreement (November 2000 version) promulgated by The International Capital Market Association(formerly The Bond Master Association and the International Securities Market Association) and shall be construed accordingly. In the event of inconsistency between the Agreement and any provisions under this Annex, the provisions under this Annex shall prevail. | | 1. Kecuali perubahan yang dibuat dalam Lampiran ini, para pihak sepakat bahwa teks dalam batang tubuh Perjanjian dimaksudkan untuk sesuai dengan Perjanjian Induk Global Jual Beli Dengan Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 dikeluarkan oleh *The Bond Market Association* dan *International Securities Market Association*) dan harus ditafsirkan sesuai dengannya. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Perjanjian dan ketentuan dalam Lampiran ini, ketentuan dalam Lampiran ini yang akan berlaku. |
| * 1. In the event that any of the events listed in sub-paragraphs (i), (iii), (iv) or (v) of paragraph 10(a) occurs, the parties agree that no such event shall be an Event of Default unless continuing unrectified by close of business on the Business Day following notice of that event being served by the non-Defaulting Party on the Defaulting Party, provided however, that this sub-paragraph shall only apply if the occurrence of the said event(s) is, as demonstrated to the reasonable satisfaction of the non-Defaulting Party, caused by an error or omission of an administrative or operational nature and further that funds or securities (as applicable) were available to the non-Defaulting Party to enable it to make the relevant payments or deliveries (as applicable) when due. In all other cases, the provisions of Paragraph 10 shall operate without reference to this sub-paragraph. | | 1. Dalam hal salah satu dari peristiwa yang dicantumkan dalam sub-paragraf (i), (iii), (iv) atau (v) dari Paragraf 10(a) terjadi, para pihak sepakat bahwa tidak satupun dari peristiwa tersebut adalah Peristiwa Kegagalan kecuali peristiwa tersebut terus berlanjut tanpa perbaikan pada akhir Hari Kerja berikutnya setelah pemberitahuan mengenai peristiwa tersebut diberikan oleh Pihak Yang Tidak Gagal terhadap Pihak Yang Gagal, tetapi dengan ketentuan bahwa sub-paragraf ini hanya berlaku apabila terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut adalah, sebagaimana ditunjukkan secara beralasan oleh Pihak Yang Tidak Gagal, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang bersifat administratif atau operasional dan lebih lanjut bahwa dana atau Efek tersebut (sebagaimana relevan) tersedia bagi Pihak Yang Tidak Gagal untuk membuatnya dapat melakukan pembayaran atau penyerahan terkait (sebagaimana berlaku) ketika jatuh tempo. Dalam seluruh hal lainnya, ketentuan dalam Paragraf 10 harus berlaku tanpa rujukan pada sub-paragraf ini. |
| * 1. Any reference in any other communication between the parties to the Agreement or to any paragraph of the Agreement shall be construed as a reference to the Agreement or that paragraph as amended by this and any other annex. | | 1. Setiap rujukan dalam bentuk komunikasi lain di antara para pihak dalam Perjanjian atau paragraf manapun dari Perjanjian harus ditafsirkan sebagai rujukan pada Perjanjian atau paragraf tersebut sebagaimana diubah berdasarkan Lampiran ini dan setiap lampiran lainnya. |
| * 1. Each individual paragraph of this Annex shall be read as separate and distinct from the other paragraphs, and in the event that any paragraph or any provision of any paragraph is deemed void or unenforceable, the other paragraphs and provisions of the affected paragraph shall remain in full force and effect | | 1. Masing-masing paragraf dalam Lampiran ini harus dibaca sebagai bagian yang terpisah dan berbeda dari paragraf lainnya dan dalam hal suatu paragraf atau ketentuan manapun dari paragraf manapun dianggap batal demi hukum atau tidak dapat dilaksanakan, paragraf dan ketentuan lain dari paragraf yang dianggap batal atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. |
| * 1. In the event that a party delivers Margin Securities or Equivalent Margin Securities in respect of a Margin Transfer, such delivery shall be in an amount that is of itself equal to an integral multiple of the minimum round lot size. | | 1. Dalam hal para pihak menyerahkan Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen dalam kaitannya dengan Transfer Marjin, penyerahan tersebut harus dalam jumlah yang setara dengan beberapa integral dari jumlah pengalokasian minimum. |
| * 1. Each party consents to the communication and disclosure of all information in respect of the Agreement, the Transactions and all matters incidental to the Agreement and the Transactions by the other party to (i) all other branches and affiliates of the other party strictly on a need-to-know basis and (ii) all government and regulatory authorities to the extent required by such government and regulatory authorities. | | 1. Masing-masing pihak memberikan persetujuan untuk mengkomunikasikan dan mengungkapkan semua informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian, Transaksi dan semua hal insidentil dalam Perjanjian dan Transaksi oleh pihak lainnya kepada (i) seluruh cabang dan afiliasi lain dari pihak lain semata-mata terbatas pada hal yang perlu diketahui dan (ii) seluruh otoritas pemerintah dan instansi pengatur hanya dalam hal yang diwajibkan oleh otoritas pemerintah dan instansi pengatur tersebut. |
| * 1. In addition to any rights of set-off which a party may have as a matter of law or otherwise, upon the occurrence of an Event of Default with respect to a party ("**X**"), the other party ("**Y**") will have the right (but will not be obliged) without prior notice to X or any other person to set-off any obligation of X owing to Y payable to or from or otherwise booked in a Designated Office (whether or not arising under the Agreement, whether or not matured, whether or not contingent and regardless of the currency of the obligation) against any obligation of Y owing to X payable to or from or otherwise booked in a Designated Office (whether or not arising under the Agreement, whether or not matured, whether or not contingent and regardless of the currency of the obligation).   For the purpose of cross-currency set-off, Y may convert any obligation to another currency at a market rate determined by Y in good faith.  If an obligation is unascertained, Y may in good faith estimate that obligation and set-off in respect of the estimate, subject to the relevant party accounting to the other when the obligation is ascertained.  Nothing in this provision will be deemed to create a charge or other security interest. | | 1. Sebagai tambahan dari setiap hak untuk memperjumpakan utang yang dimiliki oleh suatu pihak karena hukum atau lainnya, setelah terjadinya Peristiwa Kegagalan terkait salah satu pihak (“**X**”), pihak lainnya (“**Y**”) akan berhak (namun tidak diwajibkan) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada X atau pihak lainnya untuk memperjumpakan setiap kewajiban X yang terutang kepada Y yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut) terhadap setiap kewajiban Y yang terutang kepada X yang harus dibayar kepada atau dari atau dipesan di Kantor Yang Ditentukan (baik yang timbul berdasarkan Perjanjian ataupun tidak, baik yang telah jatuh tempo ataupun belum, baik kontinjen ataupun tidak, dan tanpa memperhatikan mata uang dari kewajiban tersebut).   Untuk tujuan memperjumpakan utang dengan mata uang berbeda, Y dapat mengubah setiap kewajibannya ke dalam mata uang lain pada nilai tukar pasar yang ditentukan oleh Y dengan itikad baik.  Apabila suatu kewajiban tidak dapat dipastikan, Y dapat, dengan itikad baik, memperkirakan kewajiban tersebut dan memperjumpakannya berdasarkan perkiraan tersebut, dengan tunduk pada pembukuan pihak terkait terhadap pihak lainnya ketika kewajiban telah dapat dipastikan.  Tidak ada satupun dalam ketentuan ini akan dianggap sebagai menciptakan suatu pembebanan atau hak jaminan lainnya. |
| * 1. The parties agree that each will deliver to the other party the following documents. The parties further agree that all such documents, when delivered, will be true, accurate and complete in every material respect.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Party required to deliver documents** | **Form/Document/Certificate** | **Date by which to be delivered** | | Party A and Party B | Evidence of the authority and true signatures and valid supporting identification documents of each official or representative signing this Agreement or, as the case may be, a Confirmation, on its behalf. | On or before execution of this Agreement and each Confirmation forming a part of this Agreement. | | Party A and Party B | Certified copy of the resolution of Party A and B's Board of Directors (or equivalent authorising documentation) authorising the execution and delivery of this Agreement and each Confirmation and performance of its obligations hereunder. | On or before execution of this Agreement. | | Party A and Party B | Deed of Establishment and Articles of Association | On or before execution of this Agreement. | | Party A and Party B | Trade Business Licence, Company Registration Certificate, Taxpayer Registration Number, Basic Industrial Licence | On or before execution of this Agreement. | | *[Insert party]* | *[Insert any other form/document/certificate]* | *[[Insert date]* | | | 1. Para pihak sepakat bahwa masing-masing dari mereka akan menyerahkan pada pihak lainnya dokumen-dokumen berikut. Para pihak lebih lanjut menyepakati bahwa seluruh dokumen tersebut, ketika diserahkan, adalah benar, akurat, dan lengkap dalam segala hal yang material.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Pihak yang diwajibkan untuk menyerahkan dokumen*** | ***Bentuk/Dokumen/Sertifikat*** | ***Tanggal harus diserahkannya*** | | *Pihak A dan Pihak B* | *Bukti kewenangan dan tanda tangan yang sebenarnya dan dokumen identitas yang sah dari setiap pegawai atau perwakilan yang menandatangani Perjanjian ini atau, sebagaimana relevan, suatu Konfirmasi untuk bertindak atas namanya.* | *Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi yang membentuk bagian dari Perjanjian ini.* | | *Pihak A dan Pihak B* | *Salinan KeputusanDireksi Pihak A dan Pihak B yang dilegalisasi (atau dokumen otorisasi lain yang setara) yang mengesahkan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.* | *Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.* | | *Pihak A dan B* | *Akta Pendirian dan Anggaran Dasar.* | *Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.* | | *Pihak A dan B* | *Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Izin Industri.* | *Pada saat atau sebelum penandatanganan Perjanjian ini.* | | *[Masukkan nama para pihak]* | *[Masukkan setiap Bentuk/Dokumen/Sertifikat lain]* | *[Masukkan tanggal]* | |
| * 1. This agreement was adopted from the Global Master Repo Agreement issued by ICMA whis was prepared in English. In the event of any conflict or inconsistency between the English language version and Bahasa Indonesia version of this Agreement, the English language version shall prevail save to the extent that the Indonesia language is required to prevail in accordance with applicable laws from time to time. | 1. Perjanjian ini mengadopsi Perjanjian Induk Global Pembelian Perjanjian ini mengadopsi Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali (GMRA) versi tahun 2000 yang diterbitkan oleh ICMA yang dituangkan dalam Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku, kecuali apabila versi Bahasa Indonesia yang wajib berlaku berdasarkan hukum yang berlaku dari waktu ke waktu. | |
| (l) For the purposes of Paragraph 17(c) of this Agreement:  [*Select suggested sub-paragraphs below for arbitration in Indonesia under the rules of Indonesian Capital Market Arbitration Board or the Indonesian National Arbitration Board:*  (i) any claim, difference, dispute or controversy arising between the parties to this Agreement, arising in any way out of or in connection with this Agreement (including, without limitation, any contractual, pre‑contractual or non‑contractual rights, obligations or liabilities, any question regarding its execution, existence, validity, enforcement, breach, performance, interpretation, implementation, termination, expiration or any issue as to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity) and any dispute relating to any obligation arising out of or in connection with it shall be referred to and finally resolved by by arbitration administered by [the Indonesian Capital Market Arbitration Board ("**BAPMI**")] / [the Indonesian National Arbitration Board (“**BANI**”)]; | 1. Untuk tujuan Paragraf 17 (c) dari Perjanjian ini:   [*Pilih Sub*~~-~~*paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Indonesia berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia:*   1. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh [Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“**BAPMI**”)]/ [Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“**BANI**”)]; | |
| (ii) the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of [BAPMI/BANI] (as modified from time to time and for the time being in force, the "**Rules**") which are deemed to be incorporated by reference into this Agreement; | 1. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari [BAPMI/BANI] (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, “**Peraturan**”) yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini; | |
| (iii) the seat or legal place of arbitration shall be Jakarta. The law governing the agreement to arbitrate contained in this Agreement shall be Indonesian law; | 1. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia; | |
| (iv) the tribunal shall consist of three arbitrators. The claimant shall nominate one arbitrator in the request for arbitration who does not have the same nationality as the claimant. The respondent shall appoint one arbitrator in the response who does not have the same nationality as the respondent. The third arbitrator (who shall be chairman of the tribunal) shall be nominated by the two party-nominated arbitrators within 15 days of the receipt by the second-appointed arbitrator of confirmation of his/her appointment. If any arbitrator is not nominated in accordance with the terms of this sub-paragraph, that arbitrator shall be selected and appointed by the chairman of [BAPMI/BANI]; | 1. Majelis arbitrase (“Majelis”) akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan dinominasikan oleh dua arbiter yang dinominasikan oleh para pihak tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan konfirmasi oleh arbiter kedua atas penunjukannya. Jika setiap arbiter tidak dinominasikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari sub-paragraf ini, maka arbiter akan dipilih dan ditunjuk oleh ketua [BAPMI/BANI]; | |
| (v) the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesian and all arbitrators shall have an adequate command of Bahasa Indonesian; | 1. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup; | |
| (vi) the tribunal shall use its best efforts to produce a final award or awards within six months of the appointment of the Chairman. The parties shall use their best efforts to assist the Tribunal to achieve this objective, and the parties agree that this six month period shall only be extended in exceptional circumstances, which are to be determined by the Tribunal in its absolute discretion. The Tribunal shall have the authority to order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by another party. The arbitral award shall include an express authorisation by each arbitrator to register the award in court in accordance with Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("**Arbitration Law**"); | 1. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuanini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Majelis memiliki kewenangan untuk memerintahkan di dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (disamping dari biaya arbitrase) akan dibayar oleh pihak lainnya. Putusan arbitrase akan mencakup otorisasi secara tegas oleh setiap arbiter untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**Undang-Undang Arbitrase**”); | |
| (vii) the arbitral award made in accordance with this paragraph shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in the Republic of Indonesia or elsewhere. It shall include a determination as to which party shall pay the costs of the arbitration; | 1. Putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar atas putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Putusan dimaksud akan mencakup suatu penentuan dimana suatu pihak akan membayar biaya arbitrase; | |
| (viii) the parties waive Article 48.1 of the Arbitration Law so that the mandate of a board of arbitration duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the tribunal; and | 1. Para pihak mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu badan arbitrase yang ditentukan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh Majelis; | |
| (ix) neither party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law in Indonesia or elsewhere upon any matter in dispute arising from or in relation to this Agreement except for the application of conservatory or interim relief, the challenge of an arbitral award on the ground that the arbitral tribunal lacked substantive jurisdiction and/or on the ground of serious irregularity affecting the arbitral tribunal, the proceedings or the arbitral award to the extent allowed by the law of the seat of the arbitration and enforcement of an arbitral award made in accordance with this sub-paragraph.]  [*Select suggested sub-paragraphs below for arbitration in Singapore under the rules of Singapore International Arbitration Centre:*  (i) any claim, difference, dispute or controversy arising between the parties to this Agreement, arising in any way out of or in connection with this Agreement (including, without limitation, any contractual, pre‑contractual or non‑contractual rights, obligations or liabilities, any question regarding its execution, existence, validity, enforcement, breach, performance, interpretation, implementation, termination, expiration or any issue as to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity) and any dispute relating to any obligation arising out of or in connection with it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre ("**SIAC**"); | 1. Tidak ada satupun pihak berhak untuk memulai atau mempertahankan setiap tindakan pada suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk penerapan konservatori atau keringanan interim, tantangan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini.]   [*Pilih Sub-paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Singapura berdasarkan peraturan Singapore International Arbitration Centre:*   1. Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh *Singapore International Arbitration Centre* ("**SIAC**"); | |
| (ii) the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of SIAC (as modified from time to time and for the time being in force, the "**Rules**") which are deemed to be incorporated by reference into this Agreement; | 1. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari SIAC (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, “**Peraturan**”) yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini; | |
| (iii) the arbitration tribunal ("**Tribunal**") shall consist of three arbitrators. The claimant shall nominate one arbitrator who does not have the same nationality as the claimant. The respondent shall nominate one arbitrator. The two arbitrators thus appointed shall nominate the third arbitrator who shall be the presiding arbitrator. If within fourteen days of a request from the other party to do so a party fails to nominate an arbitrator, or if the two arbitrators fail to nominate the third arbitrator within fourteen days after the appointment of the second arbitrator, the appointment shall be made, upon request of a party, by the Chairman of SIAC in accordance with the Rules; | 1. Majelis arbitrase (“Majelis”) akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Kedua arbiter yang ditunjuk akan menominasikan arbiter ketiga yang akan menjadi ketua arbiter. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari dari permintaan dari pihak lain untuk melakukannya suatu pihak gagal untuk menominasikan seorang arbiter, atau jika kedua arbiter gagal untuk menominasikan arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penunjukan arbiter kedua, penunjukan tersebut, atas permintaan suatu pihak, akan dilakukan oleh ketua SIAC sesuai dengan Peraturan; | |
| (iv) the third and presiding arbitrator shall be a citizen or national of Indonesia who is well versed with Indonesian Laws; | 1. Arbiter ketiga yang sekaligus sebagai ketua Majelis arbitrase adalah arbiter warga negara Republik Indonesia yang memahami hukum Indonesia. | |
| (v) the seat of the arbitration shall be Singapore. This arbitration agreement shall be governed by Indonesian law; | 1. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Singapura. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalahhukumIndonesia; | |
| (vi) the language of the arbitration proceedings shall be English and all arbitrators shall have an adequate command of English; | 1. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Inggris dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Inggris yang cukup; | |
| (vii) any award of the Tribunal shall be made in writing and shall be final and binding on the parties from the day it is made. The Tribunal shall use its best efforts to produce a final award within six months of the appointment of the Chairman. The parties shall use their best efforts to assist the Tribunal to achieve this objective, and the parties agree that this six month period shall only be extended in exceptional circumstances, which are to be determined by the Tribunal in its absolute discretion. The parties undertake to carry out the award without delay; and | 1. setiap putusan Majelis akan dibuat secara tertulis dan merupakan putusan akhir dan mengikat para pihak sejak putusan itu dibuat. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Para pihak berusaha untuk menjalankan putusan tersebut tanpa penundaan]; dan | |
|  |  | |
| [*Parties may insert alternative arbitration provisions if BAPMI, BANI or SIAC arbitration is not preferred.*] | [*Para pihak dapat memasukkan ketentuan-ketentuan arbitrase alternatif jika arbitrase BAPMI, BANI atau SIAC tidak diinginkan.*] | |
| (m) For the purposes of paragraph 17 ( c ) of this Agreement :  [ Select Sub - paragraph proposed below for arbitration in Indonesia based on the Regulation of OJK on Alternative Dispute Resolution Institution , when a dispute has occurred between one of the parties as agents and others as clients of the agency in question: | 1. Untuk tujuan Paragraf 17 (c) dari Perjanjian ini:   [*Pilih Sub*~~-~~*paragraf yang diusulkan di bawah ini untuk arbitrase di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, apabila sengketa terjadi antara salah satu pihak sebagai agen dan pihak lainnya sebagai nasabah dari agen dimaksud:* | |
| 1. In case one of the parties in the agreement is Financial Service Institution acting as Agent, any claim, difference, dispute or controversy between the parties in the Agreement, arising in any way from or relating to this Agreement (including, without limitation, any any rights, obligations, responsibilities contractual, pre-contractual or not contractual, the question of signing, existence, validity, execution, offense, performance, interpretation, execution, termination, expiration or any issue for the applicability, existence and termination of this Agreement, or the consequences of cancellation) and any dispute relating to any obligations arising out of or in connection with it will be referred to and finally determined by Alternative Dispute Resolution Institution whom are listed in OJK ("Laps") in accordance with the Regulation of OJK about Alternative Dispute Resolution Institutions | 1. Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian merupakan Lembaga Jasa Keuangan yang bertindak sebagai Agen, setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang terjadi diantara para pihak dalam Perjanjian, yang timbul dengan cara apapun dari atau terkait dengan Perjanjian ini (termasuk, tanpa terbatas, setiap setiap hak, kewajiban, tanggung jawab yang kontraktual, pra-kontraktual atau tidak kontraktual, pertanyaan mengenai penandatanganannya, keberadaannya, keabsahannya, eksekusinya, pelanggarannya, performanya, interpretasinya, pelaksanaannya, pengakhirannya, habisnya jangka waktu atau setiap masalah untuk keberlakuan, keberadaan dan pengakhiran dari Perjanjian ini, atau konsekuensi dari pembatalannya) dan setiap sengketa terkait dengan setiap kewajiban yang timbul dari atau terkait dengannya akan dirujuk ke dan akhirnya diputuskan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("**LAPS**") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa; | |
| 1. Arbitration conducted in accordance with the rules of procedure from LAPS (as modified from time to time and for the time being in force, the "Regulations") which is considered to be included by reference into this Agreement | 1. Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan peraturan prosedur dari LAPS (sebagaimana dimodifikasi dari waktu ke waktu dan untuk saat ini berlaku, “**Peraturan**”) yang dianggap dicantumkan dengan rujukan ke dalam Perjanjian ini; | |
| 1. The legal status/positioning/seat from the implementation of the arbitration is in Jakarta . The law governing the arbitration agreement as contained in this Agreement is the law of Indonesia ; | 1. Tempat kedudukan hukum dari pelaksanaan arbitrase adalah di Jakarta. Hukum yang mengatur perjanjian untuk arbitrase sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia; | |
| 1. The assembly will consist of three arbitrators . Applicant shall nominate one arbitrator in the arbitration request . Respondent shall appoint an arbitrator in response. The third arbitrator ( who will be the chairman of the Assembly ) will be nominated by the two arbitrators nominated by the parties within a period of 15 ( fifteen ) days after receipt of a confirmation by a second arbitrator on appointment . If any arbitrators are not nominated pursuant to the provisions of this subparagraph , the arbitrator will be selected and appointed by the chairman of LAPS ; | 1. Majelis akan terdiri dari tiga arbiter. Pemohon akan menominasikan satu arbiter dalam permohonan arbitrase. Termohon akan menunjuk satu arbiter sebagai tanggapannya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua Majelis) akan dinominasikan oleh dua arbiter yang dinominasikan oleh para pihak tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak penerimaan konfirmasi oleh arbiter kedua atas penunjukannya. Jika setiap arbiter tidak dinominasikan sebagaimana sesuai dengan ketentuan dari sub-paragraf ini, maka arbiter akan dipilih dan ditunjuk oleh ketua LAPS; | |
| 1. The language of the arbitration proceedings shall be Bahasa Indonesia and all arbitrators shall have an adequate command of Bahasa Indonesia; | 1. Bahasa dalam pelaksanaan arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter harus memiliki penguasaan Bahasa Indonesia yang cukup; | |
| 1. The assembly will (strive our best/do its best endeavor) to issue a final decision or a decision within six months since the appointment of the Chairman of the Assembly. The parties will try our best to assist the Assembly in achieving this goal , and the parties agrees that the six-month time period may only be extended in the event of circumstances that are excluded , which is determined by the Assembly absolute discretion . Assembly has the authority to instruct in the decision that all or part of legal fees or other expenses of a party (aside from the cost of the arbitration ) will be paid by the other party . The arbitration decision shall include the authorization explicitly by any arbitrator to register the judgment in the court in accordance with Act No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution ( " Arbitration Law " ) ; | 1. Majelis akan mengupayakan yang terbaik untuk mengeluarkan putusan akhir atau putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan Ketua Majelis. Para pihak akan mengupayakan yang terbaik untuk membantu Majelis dalam mencapai tujuanini, dan para pihak sepakat bahwa periode waktu enam bulan ini hanya dapat diperpanjang dalam hal terdapat keadaan yang dikecualikan, yang ditentukan oleh Majelis secara mutlak berdasarkan kebijakannya. Majelis memiliki kewenangan untuk memerintahkan di dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (disamping dari biaya arbitrase) akan dibayar oleh pihak lainnya. Putusan arbitrase akan mencakup otorisasi secara tegas oleh setiap arbiter untuk mendaftarkan putusan pada pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“**Undang-Undang Arbitrase**”); | |
| 1. Arbitral award issued in accordance with this paragraph shall be final , binding and non-repudiated and it can be used as a basis for a decision on it within the Republic of Indonesia or elsewhere . Such decision will include a determination of where a party will pay the costs of arbitration ; | 1. Putusan arbitrase yang dikeluarkan sesuai dengan paragraf ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat dibantah dan dapat digunakan sebagai dasar atas putusan di atasnya dalam Negara Republik Indonesia atau di tempat lain. Putusan dimaksud akan mencakup suatu penentuan dimana suatu pihak akan membayar biaya arbitrase; | |
| 1. The parties to the exclusion of Article 48 paragraph ( 1 ) of the Arbitration Act so that the mandate of an arbitration body which is legally determined in accordance with the provisions of this Agreement shall remain in force until the end of the arbitral award has been issued by the assembly | 1. Para pihak mengesampingkan Pasal 48 ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu badan arbitrase yang ditentukan secara sah sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai putusan arbitrase akhir telah dikeluarkan oleh majelis; | |
| 1. None of the parties has the right to commence or maintain any action in a court of law in Indonesia or elsewhere against any problems in disputes arising out of or relating to this Agreement except for the application of conservatories or lightening interim , challenges the decision of the arbitration on the grounds that the trial arbitration does not have substantive jurisdiction and / or on the basis of serious irregularities affecting the arbitration Assembly , proceedings or arbitration award to the extent permitted by the law of the seat of arbitration and implementation of arbitral awards made ​​in accordance with this sub - paragraph . ] | 1. Tidak ada satupun pihak berhak untuk memulai atau mempertahankan setiap tindakan pada suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain terhadap setiap masalah dalam sengketa yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini kecuali untuk penerapan konservatori atau keringanan interim, tantangan atas putusan arbitrase dengan alasan bahwa sidang arbitrase tidak memiliki yurisdiksi substantif dan/atau atas dasar penyimpangan yang serius mempengaruhi Majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sejauh yang diizinkan oleh hukum tempat kedudukan arbitrase tersebut dan pelaksanaan putusan arbitrase yang dilakukan sesuai dengan sub-paragraf ini.] | |
| **ANNEX I**  **Supplemental Terms or Conditions** | LAMPIRAN IIFormat Konfirmasi **(*Annex II Confirmation*)** | |
| To : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Kepada :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| From : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Dari :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Date : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Tanggal :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Subject: [🞏Repurchase][ 🞏Buy/Sell Back][[2]](#footnote-2)\* Transaction | Perihal : Transaksi [🞏Pembelian Kembali][🞏Beli/Jual Kembali]\* | |
| (Reference Number: \_\_\_\_\_\_\_\_\_) | (Nomor Referensi: \_\_\_\_\_\_\_\_) | |
|  |  | |
| Dear Sirs, | Dengan hormat, | |
| The purpose of this [🞏letter]/🞏facsimile]/ 🞏telex], a "Confirmation" for the purposes of the Agreement, is to set forth the terms and conditions of the above repurchase transaction entered into between us on the Contract Date referred to below. | Tujuan dari [🞏 surat]/[🞏faksimili]/[🞏 teleks] ini, suatu “Konfirmasi” sehubungan dengan Perjanjian, adalah untuk menyatakan syarat dan ketentuan Transaksi Pembelian Kembali di atas yang diadakan antara kami pada Tanggal Kontrak yang disebutkan di bawah. | |
| This Confirmation supplements and forms part of, and is subject to, the Global Master Repurchase Agreement as entered into between us as of [\_\_\_\_] as the same may be amended from time to time (the "Agreement"). All provisions contained in the Agreement govern this Confirmation except as expressly modified below. Words and phrases defined in the Agreement and used in this Confirmation shall have the same meaning herein as in the Agreement. | Konfirmasi ini menambah dan merupakan bagian dari, dan tunduk pada, Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali sebagaimana diadakan antara kami pada tanggal [\_\_\_] sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (“Perjanjian”). Semua ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian mengatur Konfirmasi ini kecuali sebagaimana secara tegas dimodifikasi di bawah ini. Kata dan istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian dan digunakan dalam Konfirmasi ini akan mempunyai arti yang sama dengan yang terdapat dalam Perjanjian. | |
| 1. Contract Date: | 1. Tanggal Kontrak: | |
| 2. Purchased Securities [state type[s] and nominal value[s]]: | 2. Efek Yang Dibeli [sebutkan jenis dan nilai nominal]: | |
| 3. CUSIP, ISIN or other identifying number[s]: | 3. CUSIP, ISIN atau nomor identifikasi lain: | |
| 4. Buyer: | 4. Pembeli: | |
| 5. Seller: | 5. Penjual: | |
| 6. Purchase Date: | 6. Tanggal Pembelian: | |
| 7. Purchase Price: | 7. Harga Pembelian: | |
| 8. Contractual Currency: | 8. Mata Uang Kontrak: | |
| [9. Repurchase Date]: | [9.Tanggal Pembelian Kembali]: \* | |
| [10. Terminable on demand]: | [10.Dapat diakhiri atas permintaan]\* | |
| 11. Pricing Rate: | 11. Tingkat Harga: | |
| [12. Sell Back Price:][[3]](#footnote-3)\* | [12.Harga Penjualan Kembali:]\* | |
| 13. Buyer's Bank Account[s] Details: | 13.Keterangan mengenai Rekening Bank Pembeli: | |
| 14. Seller's Bank Account[s] Details: | 14.Keterangan mengenai Rekening Bank Penjual: | |
| [15. The Transaction is an Agency Transaction. [Name of Agent] is acting as agent for [name or identifier of Principal]]:[[4]](#footnote-4)\* | [15.Transaksi merupakan suatu Transaksi Keagenan.[Nama Agen] bertindak sebagai agen untuk [nama atau identitas Prinsipal]]\* | |
| [16. Additional Terms]:[[5]](#footnote-5)\* | [16.Ketentuan Tambahan]: | |
| Yours faithfully, | Dengan hormat, | |
|  | [ ]\* : coret yang tidak perlu  🞏 : pilih salah satu | |
|  |  | |
| **TBMA/ISMA**  **GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT**  **(2000 VERSION)**  **BUY/SELL BACK ANNEX**  **Supplemental terms and conditions for Buy/Sell Back Transactions** | **PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI**  **TBMA/ISMA**  **(VERSI 2000)** LAMPIRAN PEMBELIAN/PENJUALAN KEMBALI **(*Buy/Sell Back Annex*)**  **Syarat dan ketentuan tambahan untuk Transaksi Penjualan/Pembelian Kembali** | |
| This Annex constitutes an Annex to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement dated \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the "Agreement") | Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tertanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Perjanjian”). | |
| **1. Scope** | **1. Ruang Lingkup** | |
| (a) The parties have agreed that the Transactions to which this Agreement applies may include Buy/Sell Transactions. | * 1. Para Pihak telah sepakat bahwa Transaksi dimana Perjanjian ini berlaku termasuk Transaksi Pembelian/Penjualan. | |
| (b) In relation to Buy/Sell Back Transactions, the Agreement shall be construed as if it had been amended and supplemented as set out in paragraphs 3 to 5 of this Annex. | * 1. Terkait dengan Transaksi Pembelian/ Penjualan Kembali, Perjanjian ini berlaku sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Paragraf 3 sampai dengan Paragraf5 Lampiran ini. | |
| **2. Interpretation** | **2. Interpretasi** | |
| (a) In this Annex: | 1. Dalam Lampiran ini: | |
| (i) "Accrued Interest", with respect to any Purchased Securities subject to a Buy/Sell Back Transaction, unpaid Income that has accrued during the period from (and including) the issue date or the last Income Payment Date (whichever is the later) in respect of such Purchased Securities to (but excluding) the date of calculation. For these purposes unpaid Income shall be deemed to accrue on a daily basis from (and including) the issue date or the last Income Payment Date (as the case may be) to (but excluding) the next Income Payment Date or the maturity date (whichever is the earlier); | 1. “Bunga Berjalan” sehubungan dengan suatu Surat Berharga Yang Dibeli dengan tunduk pada Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, adalah Penghasilan yang berasal dari total bunga yang telah dikenakan selama periode (dan termasuk) tanggal emisi atau Tanggal Pembayaran Penghasilan yang terakhir (yang mana yang lebih lambat) terkait Surat Berharga Yang Dibeli tersebut hingga (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan namun belum dibayar. Untuk tujuan ini, Penghasilan yang belum dibayar harus dianggap merupakan akumulasi bunga yang telah dikenakan secara harian sejak dari (dan termasuk) tanggal emisi atau Tanggal Pembayaran Penghasilan yang terakhir (yang mana yang berlaku) hingga (namun tidak termasuk) Tanggal Pembayaran Penghasilan berikutnya atau tanggal jatuh tempo (yang mana yang lebih dahulu); | |
| (ii) "Sell Back Differential", with respect to any Buy/Sell Back Transaction as of any date, the aggregate amount obtained by daily application of the Pricing Rate for such Buy/Sell Back Transaction (on a 360 day basis or 365 day basis in accordance with the applicable ISMA convention, unless otherwise agreed between the parties for the Transaction) to the sum of (a) the Purchase Price and (b) Accrued Interest paid on the Purchase Date for such Transaction for the actual number of days during the period commencing on (and including) the Purchase Date for such Buy/Sell Back Transaction and ending on (but excluding) the date of calculation; | 1. “Selisih Penjualan Kembali”, adalah, terkait dengan setiap Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali pada suatu tanggal, suatu jumlah total yang diperoleh dari penerapan secara harian atas Tingkat Harga untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut (dengan dasar 360 hari atau 365 hari sesuai dengan konvensi ISMA yang berlaku, kecuali disetujui lain oleh para pihak untuk Transaksi) terhadap jumlah dari (a) Harga Pembelian dan (b) Bunga Berjalan yang dibayarkan pada Tanggal Pembelian dari Transaksi tersebut untuk jumlah hari yang aktual selama periode yang berlangsung dari (dan termasuk) Tanggal Pembelian dari Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut dan berakhir pada (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan. | |
| (iii) "Sell Back Price", with respect to any Buy/Sell Back Transaction, means: | 1. “Harga Penjualan Kembali”, dalam kaitannya dengan setiap Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali berarti: | |
| (x) in relation to the date originally specified by the parties as the Repurchase Date pursuant to paragraph 3(b)(iii) of the Agreement, the price agreed by the Parties in relation to that Buy/Sell Back Transaction, and | (x) terkait tanggal yang telah ditentukan oleh para pihak sebagai Tanggal Jual Beli Dengan Pembelian Kembali (“Tanggal Repo”) sebagaimana dimaksud Paragraf 3(b)(ii) dari Perjanjian, harga yang disetujui oleh Para Pihak terkait dengan Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut, dan | |
| (y) in any other case (including for the purposes of the application of paragraph 4 (margin maintenance) or paragraph 10 (Events of Default) of the Agreement), the product of the formula (P + Al +D) - (IR + C), where: | (y) dalam hal lain (termasuk untuk tujuan pemberlakuan Paragraf 4 (pemeliharaan marjin) atau Paragraf10 (Peristiwa Kegagalan) dari Perjanjian), hasil dari penerapan rumus (P + AI + D) – (IR + C) dimana: | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | = | the Purchase Price | | AI | = | the amount, equal to Accrued Interest at the Purchase Date, paid under paragraph 3(f) of this Annex | | D | = | the Sell Back Differential | | IR | = | the amount of any income in respect of the Purchased Securities payable by the issuer on or, in the case of registered Securities, by reference to, any date falling between the Purchase Date and the Repurchase Date | | C | = | the aggregate amount obtained by daily application of the Pricing Rate for such Buy/Sell Back Transaction to any such Income from (and including) the date of payment by the issuer to (but excluding) the date of calculation | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | P | = | Harga Pembelian | | AI | = | Jumlah, setara dengan Bunga Berjalan pada Tanggal Pembelian, dibayarkan berdasarkan Paragraf3(f) dari Lampiran ini | | D | = | Selisih Penjualan Kembali | | IR | = | Jumlah dari setiap penghasilan terkait dengan Surat Berharga Yang Dibeli yang harus dibayarkan penerbit Efek pada atau apabila sehubungan dengan Surat Berharga yang terdaftar, dengan merujuk pada, setiap tanggal yang jatuh antara Tanggal Pembelian dan Tanggal Pembelian Kembali | | C | = | jumlah total yang diperoleh dari penerapan secara harian dari Tingkat Harga untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut terhadap setiap Penghasilan dari (dan termasuk) tanggal pembayaran oleh penerbit Efek hingga (namun tidak termasuk) tanggal penghitungan | | |
| (b) References to "Repurchase Price" throughout the Agreement shall be construed as references to "Repurchase Price or the Sell Back Price, as the case may be". | 1. Rujukan pada “Harga Pembelian Kembali” pada Perjanjian ditafsirkan sebagai rujukan pada “Harga Pembelian Kembali atau Harga Penjualan Kembali”. | |
| (c) In Paragraph 10(c)(i) of the Agreement (relating to Events of Default), the reference to the "Repurchase Prices" shall be construed as a reference to "Repurchase Prices and Sell Back Prices". | 1. Pada Paragraf 10(c)(i) dari Perjanjian (terkait Peristiwa Kegagalan), rujukan pada “Harga Pembelian Kembali” ditafsirkan sebagai rujukan pada “Harga Pembelian Kembali dan Harga Penjualan Kembali”. | |
| (d) In the event of any conflict between the terms of this Annex III and any other term of the Agreement, the terms in this Annex shall prevail. | 1. Dalam hal terjadi pertentangan antara istilah dalam Lampiran ini dan istilah lain dalam Perjanjian, istilah dalam Lampiran ini yang akan berlaku. | |
| **3. Initiation; Confirmation; Termination** | **3. Inisiasi; Konfirmasi; Pengakhiran** | |
| (a) Each Transaction shall be identified at the time it is entered into and in the Confirmation relating to it as either a Repurchase Transaction or a Buy/Sell Back Transaction. | 1. Setiap Transaksi harus diidentifikasi pada saat ditandatangani dan Konfirmasi terkait denganTransaksi tersebut sebagai Transaksi Pembelian Kembali atau Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali. | |
| (b) In the case of a Buy/Sell Back Transaction the Confirmation delivered in accordance with paragraph 3 of the Agreement may consist of a single document in respect of both of the transactions which together form the Buy/Sell Back Transaction or separate Confirmations may be delivered in respect of each such transaction. Such Confirmations may be in the form of Annex II to the Agreement except that, subject to sub-paragraph (c) below, such Confirmations shall not include the item specified in paragraph 10 of Annex II. | 1. Untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Konfirmasinya yang disampaikan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 3 dari Perjanjian, dapat berupa satu dokumen tunggal untuk kedua transaksi yang secara bersama-sama membentuk suatu Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali atau Konfirmasi terpisah dapat diberikan untuk setiap transaksi tersebut. Konfirmasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk Lampiran II dari Perjanjian kecuali, hal tersebut tunduk pada sub-Paragraf (c) di bawah ini, Konfirmasi tersebut tidak boleh memuat butir yang ditetapkan dalam Paragraf 10 Lampiran II. | |
| (c) When entering into a Buy/Sell Back Transaction the parties shall also agree the Sell Back Price and the Pricing Rate to apply in relation to that Transaction on the scheduled Repurchase Date. The parties shall record the Pricing Rate in at least one Confirmation applicable to that Buy/Sell Back Transaction. | 1. Ketikamengadakan Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, para pihak juga harus menyetujui Harga Penjualan Kembali dan Tingkat Harga yang berlaku sehubungan dengan Transaksi tersebut pada Tanggal Pembelian Kembali yang telah dijadwalkan. Para pihak harus mencatat Tingkat Harga sekurang-kurangnya dalam satu Konfirmasi yang dapat diterapkan untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tersebut. | |
| (d) Buy/Sell Back Transactions shall not be terminable on demand. | 1. Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali tidak dapat diakhiri atas tuntutan permintaan. | |
| (e) In the case of a Buy/Sell Back Transaction, the Purchase Price shall be quoted exclusive of Accrued Interest to the Purchase Date on the Purchased Securities and the Sell Back Price shall be quoted exclusive of Accrued Interest. | 1. Untuk Transaksi Pembelian/ Penjualan Kembali, Harga Pembelian harus dikuotasikan secara terpisah dari Bunga Berjalan terhadap Tanggal Pembelian pada Surat Berharga Yang Dibeli dan Harga Penjualan Kembali harus dikuotasikan secara terpisah dari Bunga Berjalan. | |
| (f) For the purposes of paragraph 3(c) of the Agreement, in the case of a Buy/Sell Back Transaction, the Purchased Securities shall be transferred to Buyer or its agent against the payment of the Purchase Price plus an amount equal to Accrued Interest to the Purchase Price on such Purchased Securities. | 1. Untuk tujuan dari ketentuan dalam Paragraf 3(c) Perjanjian, untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Surat Berharga Yang Dibeli harus dialihkan kepada Pembeli atau agennya atas pembayaran dari Harga Pembelian ditambah jumlah yang setara dengan Bunga Berjalan dari Harga Pembelian Surat Berharga Yang Dibeli tersebut. | |
| (g) In the case of a Buy/Sell Back Transaction, paragraph 3(f) of the Agreement shall not apply. Termination of such a Transaction will be effected on the Repurchase Date by transfer to Seller or its agent of Equivalent Securities against the payment by Seller of (i) in a case where the Repurchase Date is the date originally scheduled by the parties pursuant to paragraph 3(b)(iii) of the Agreement, the Sell Back Price referred to in paragraph 2(iii)(x) of this Annex plus an amount equal to Accrued Interest to the Repurchase Date; and (ii) in any other case, the Sell Back Price referred to in paragraph 2(iii)(y) of this Annex. | 1. Untuk Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali, Paragraf 3(f) dari Perjanjian tidak berlaku. Pengakhiran Transaksi tersebut akan efektif pada Tanggal Pembelian Kembali dengan cara mengalihkan Surat Berharga Ekuivalen kepada Penjual atau agennya atas pembayaran yang dilakukan oleh Penjual (i) dalam hal Tanggal Pembelian Kembali adalah tanggal yang telah dijadwalkan sejak awal oleh para pihak sesuai dengan Paragraf 3(b)(iii) dari Perjanjian, maka Harga Penjualan Kembali adalah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2(a)(iii)(x) dari Lampiran ini ditambah jumlah yang setara dengan Bunga Berjalan pada Tanggal Pembelian Kembali; dan (ii) dalam hal lain, Harga Penjualan Kembali merujuk pada ketentuan dalam Paragraf 2(a)(iii)(y) dari Lampiran ini. | |
| **4. Margin maintenance: "Repricing"** | **4. Pemeliharaan Marjin: “Penyesuaian Harga”** | |
| If the parties agree that a Buy/Sell Back Transaction is to be repriced in accordance with paragraph 4(i) of the Agreement, they shall at the time of such repricing agree the Purchase Price, the Sell Back Price and the Pricing Rate applicable to the Repriced Transaction. | Jika Para Pihak setuju bahwa Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali harus dinilai ulang harganya sejalan dengan Paragraf 4(i) dari Perjanjian, pada saat penilaian ulang harga tersebut para pihak harus menyepakati Harga Pembelian, Harga Penjualan Kembali dan Tingkat Harga yang berlaku untuk Transaksi Yang Diberi Harga Ulang. | |
| **5. Income Payments** | **5. Pembayaran Penghasilan** | |
| Paragraph 5 of the Agreement (relating to Income payments) shall not apply to Buy/Sell Back Transactions. | Paragraf 5 dari Perjanjian (terkait Pembayaran Penghasilan) tidak berlaku dalam Transaksi Pembelian/Penjualan Kembali. | |
|  |  | |
| **TBMA/ISMA GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT**  **(2000 VERSION)**  **EQUITIES ANNEX**  **Supplemental terms and conditions for transactions in equities** | **PERJANJIAN INDUK GLOBAL PEMBELIAN KEMBALI**  **TBMA/ISMA**  **(VERSI 2000)** LAMPIRAN EKUITAS **(*Equity Annex*)**  **Syarat dan Ketentuan Tambahan untuk Transaksi Ekuitas** | |
| This Annex constitutes an Annex to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement \_\_\_\_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_\_\_\_\_ between \_\_\_\_\_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_\_ (the "**Agreement**"). | Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali tertanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“**Perjanjian**”). | |
| **1. Scope** | * + 1. **Ruang Lingkup** | |
| (a) The parties have agreed that - | 1. Para pihak telah sepakat bahwa: | |
| (i) the Transactions to which this Agreement applies may include Transactions in respect of which the Purchased Securities consist of or include equities; and | * 1. Transaksi yang mana Perjanjian ini berlaku dapat mencakup transaksi atas Efek Yang Dibeli yang terdiri dari atau mencakup ekuitas; dan | |
| (ii) a transfer of Margin Securities may consist of or include equities, | 1. suatu transfer Efek Marjindapat terdiri dari atau mencakup ekuitas, | |
| and the terms and conditions of this Annex shall apply to such Transactions and transfers of Margin Securities. | serta syarat dan ketentuan dalam Lampiran ini berlaku untuk Transaksi-Transaksi tersebut dan transfer Efek Marjin. | |
| (b) In relation to Transactions and transfers of Margin Securities to which this Annex applies, the Agreement shall be construed as if it had been amended and supplemented as set out in paragraphs 3 to 5 of this Annex. | 1. Sehubungan dengan Transaksi-Transaksi dan transfer-transfer Efek Marjin berdasarkan Lampiran ini, Perjanjian harus ditafsirkan telah diubah dan ditambahkan sebagaimana diatur dalam Paragraf 3 sampai dengan Paragraf 5 Lampiran ini. | |
| **2. Interpretation** | * + 1. **Penafsiran** | |
| (a) In this Annex - | * 1. Dalam Lampiran ini – | |
| (i) "equities" and "equity securities" include shares or stock in the share capital of a corporation, whether ordinary shares or preference shares or other kinds of shares or stock; | 1. ”ekuitas” dan ”Efek ekuitas” mencakup saham dalam modal suatu perusahaan, baik saham biasa atau saham preferen atau saham jenis lainnya; | |
| (ii) "Equivalent Margin Securities" and "Equivalent Securities" mean, in  relation to Margin Securities and Purchased Securities which are equity securities and which are partly paid, or have been converted, sub-divided, consolidated, redeemed, made the subject of a takeover, capitalisation issue, rights issue or event similar to any of the foregoing: | 1. ”Efek Marjin Ekuivalen” dan ”Efek Ekuivalen” berarti, sehubungan dengan Efek Marjindan Efek Yang Dibeli yang merupakan Efek bersifat ekuitas dan yang dibayar sebagian, atau telah dikonversi, dibagi, dikonsolidasikan, ditebus, atau dijadikan objek akuisisi, objek kapitalisasi, objek hak memesan Efek terlebih dahulu atau peristiwa lain yang serupa dengan hal diatas yang terjadi di kemudian hari: | |
| (A) in the case of conversion, sub-division or consolidation, securities equivalent to the securities into which the relevant Securities have been converted, sub-divided or consolidated; provided that, if appropriate, notice has been given in accordance with paragraph 4 (a) of this Annex; | 1. Untuk konversi, pembagian atau konsolidasi, Efek ekuivalen dengan Efek yang relevan yang telah dikonversi, dibagi atau dikonsolidasikan; dengan ketentuan bahwa, apabila sesuai, pemberitahuan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini; | |
| (B) in the case of redemption, a sum of money equivalent to the proceeds of the redemption; | 1. Untuk penebusan, sejumlah uang yang merupakan jumlah yang setara dengan hasil dari penebusan; | |
| (C) in the case of takeover, a sum of money or securities equivalent to the consideration or alternative consideration of which notice has been given in accordance with paragraph 4(a) of this Annex; | 1. Untuk akuisisi, sejumlah uang atau Efek ekuivalen dengan nilai pembayaran atau nilai pembayaran alternatif yang pemberitahuannya telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini; | |
| (D) in the case of a call on partly paid securities, securities equivalent to the paid-up securities; provided that, in the case of Equivalent Securities, Seller or, in the case of Equivalent Margin Securities, the party which transferred the relevant Margin Securities shall have paid to the other party a sum of money equal to the sum due in respect of the call; | 1. Untuk kewajiban pembelian atas Efek yang dibayar sebagian, Efek setara dengan Efek yang dibayar jika,untuk Efek Ekuivalen adalah Penjual atau untuk Efek Marjin Ekuivalen adalah pihak yang melakukan transfer atas Efek Marjin yang relevan, harus membayar kepada pihak lainnya sejumlah uang yang setara dengan jumlah yang jatuh tempo sehubungan dengan yang kewajiban pembelian tersebut; | |
| (E) in the case of a capitalisation issue, securities equivalent to the relevant Securities together with the securities allotted by way of bonus thereon; | 1. Untuk penempatan modal, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama-sama dengan Efek yang dialokasikan sebagai bonus; | |
| (F) in the case of a rights issue, securities equivalent to the relevant Securities together with the securities allotted thereon; provided that notice has been given to the other party in accordance with paragraph 4(a) of this Annex; | 1. Untuk hak memesan Efek terlebih dahulu, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan Efek yang dialokasikan sebagai bonus tersebut di atas; dengan ketentuan pemberitahuan telah diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini; | |
| (G) in the event that income in the form of securities, or a certificate which may at a future date be exchanged for securities or an entitlement to acquire securities is distributed, securities equivalent to the relevant Securities together with securities or a certificate or an entitlement equivalent to those allotted; provided that notice has been given in accordance with paragraph 4(a) of this Annex; | 1. Untuk pendapatan berbentuk Efek, atau suatu sertifikat yang dapat ditukarkan dimasa mendatang dengan Efek atau suatu hak kepemilikanuntuk mengambil alih Efek didistribusikan, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan Efek atau sertifikat atau hak kepemilikan yang setara dengan yang dialokasikan; dengan ketentuan bahwa pemberitahuan telah diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 4(a) Lampiran ini; | |
| (H) in the case of any event similar to any of the foregoing, securities equivalent to the relevant Securities together with or replaced by a sum of money or securities or other property equivalent to that received in respect of such Securities resulting from such event. | 1. Untuk peristiwa lain yang serupa dengan peristiwa di atas yang terjadi di kemudian hari, Efek setara dengan Efek yang relevan bersama dengan atau digantikan oleh sejumlah uang atau Efek atau harta lain yang setara yang diterima sehubungan dengan Efek hasil dari peristiwa tersebut. | |
| (b) In the event of any conflict between the terms of this Annex and the Agreement the terms of this Annex shall prevail. | * 1. Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini dan Perjanjian, ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini yang berlaku. | |
| **3. Income Payments** | * + 1. **Pembayaran Pendapatan** | |
| (a) Subject as otherwise provided in this Annex or as otherwise agreed between the parties, where the Income paid or distributed by the issuer of Purchased Securities or Margin Securities is not in the form of money but is in the form of other property, the obligation of a party under paragraph 5 of the Agreement to pay to the other party an amount equal to the amount paid by the issuer shall be construed as an obligation to transfer property equivalent to that distributed by the issuer. | 1. Kecuali ditentukan lain dalam Lampiran ini atau sebagaimana disepakati lain oleh para pihak, dimana Pendapatan yang dibayar atau dibagi oleh penerbit Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk harta lain, kewajiban salah satu pihak berdasarkan Paragraf 5 Perjanjian untuk membayar pihak lain sejumlah nilai yang setara dengan jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek harus ditafsirkan sebagai suatu kewajiban untuk mengalihkan harta yang bernilai setara dengan yang didistribusikan oleh penerbit Efek. | |
| 1. The existing paragraph 5 of the Agreement shall be replaced by the following: | 1. Paragraf 5 Perjanjian digantikan dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| **"5. Income Payments** | **”5. Pembayaran Pendapatan** | |
| 1. Unless otherwise agreed – | * 1. Kecuali disepakati lain – | |
| (i) where the Term of a particular Transaction extends over an Income Payment Date in respect of any Securities subject to that Transaction which are not equities, Buyer shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of Seller an amount equal to (and in the same currency as) the amount paid by the issuer; | * 1. Dimana Jangka Waktu dari suatu Transaksi tertentu melampaui Tanggal Pembayaran Pendapatan atas setiap Efek yang tunduk pada Transaksi yang bukan merupakan ekuitas, Pembeli harus mentransfer kepada atau mengkreditkan ke rekening Penjual sejumlah uang yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek; | |
| (ii) where Margin Securities which are not equities are transferred from one party ("the first party") to the other party ("the second party") and an Income Payment Date in respect of such Securities occurs before Equivalent Margin Securities are transferred by the second party to the first party, the second party shall on the date such Income is paid by the issuer transfer to or credit to the account of the first party an amount equal to (and in the same currency as) the amount paid by the issuer, | * 1. Dimana Efek Marjin yang bukan merupakan ekuitas, ditransfer dari satu pihak (”pihak pertama”) ke pihak lain (”pihak kedua”) dan suatu Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek tersebut terjadi sebelum Efek Marjin Ekuivalen ditransfer oleh pihak kedua kepada pihak pertama, pihak kedua harus mentransfer ke atau mengkreditkan ke rekening pihak pertama sejumlah uang yang setara dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) jumlah yang dibayarkan oleh penerbit Efek pada tanggal Pendapatan tersebut dibayarkan oleh penerbit Efek, | |
| and for the avoidance of doubt references in this sub-paragraph to the amount of Income paid by the issuer of any Securities shall be to an amount paid without any withholding or deduction for or on account of taxes or duties notwithstanding that a payment of such Income made in certain circumstances may be subject to a withholding or deduction. | dan untuk menghindari keragu-raguan,perujukan dalam sub-paragraf ini untuk jumlah Pendapatan yang dibayarkan oleh penerbit Efek adalah sejumlah uang yang dibayarkan tanpa pengenaan potonganatau pengurangan atau memperhitungkan pajak atau bea yang berlaku meskipun suatu pembayaran atas Pendapatan tersebut dibuat dalam keadaan tertentu yang mungkin tunduk pada suatu pengenaan potonganatau pengurangan. | |
| (b) (i) Unless otherwise agreed, where the Purchased Securities the subject of a Transaction consist of or include equities in respect of which an Income Payment Date would, but for this provision, occur during the Term of such Transaction, Seller shall seek to effect a substitution of such equities in accordance with paragraph 8(a) before the Notice Date referred to in sub-paragraph (b)(iii), but if such a substitution has not been effected by that date then Termination of such Transaction shall, provided that Seller has notified Buyer of such Termination in accordance with sub-paragraph (b)(iii), occur on, and, accordingly, the Repurchase Date of such Transaction shall fall on, the Business Day immediately preceding such Income Payment Date. | * 1. (i) kecuali disepakati lain, dimana Efek Yang Dibeli yang menjadi objek suatu Transaksi terdiri dari atau mencakup ekuitas dimana Tanggal Pembayaran Pendapatan akan, kecuali untuk ketentuan ini, terjadi selama Jangka Waktu Transaksi tersebut, Penjual harus mendapatkan suatu substitusi untuk ekuitas tersebut sesuai dengan ketentuan Paragraf 8(a) sebelum Tanggal Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf b(iii), tetapi apabila subsitusi tersebut belum didapatkan pada tanggal tersebut maka Pengakhiran dari Transaksi tersebut harus, dengan ketentuan Penjual telah memberitahu Pembeli mengenai Pengakhiran tersebut sesuai dengan ketentuan sub-paragraf (b)(iii), terjadi pada Hari Kerja terdekat sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut, dan dengan demikian, Tanggal Pembelian Kembali dari Transaksi tersebut akan jatuh pada Hari Kerja terdekat sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut. | |
| (ii) Unless otherwise agreed and except to the extent that Equivalent Margin Securities in respect of the relevant Margin Securities have already been transferred, where one party (the "transferor") has transferred Margin Securities which are equities to the other (the "transferee") then, on the Business Day preceding the next Income Payment Date in respect of such Margin Securities, the transferee shall transfer to the transferor Equivalent Margin Securities in respect of such Margin Securities in exchange for new Margin Securities as if such transfers were made pursuant to a request under paragraph 8(d) to which the transferee had agreed; provided that (aa) the transferor has given notice to the transferee in accordance with sub-paragraph (b)(iii) of the application of this sub-paragraph (b)(ii) and (bb) the transferor has provided reasonable details to the transferee of the Margin Securities in question, the relevant Income Payment Date and the new Margin Securities to be exchanged for such Equivalent Margin Securities and the transferee has indicated to the transferor that such new Margin Securities are acceptable to it. | (ii) kecuali disepakati lain dan kecuali sepanjang Efek MarjinEkuivalen sehubungan dengan Efek Marjin yang relevan telah dialihkan, dimana salah satu pihak (“pihak yang mengalihkan”) telah mengalihkan Efek Marjin yang berupa ekuitas ke pihak lain (“penerima pengalihan”) kemudian, pada Hari Kerja sebelum Tangal Pembayaran Pendapatan berikutnya sehubungan dengan Efek Marjin tersebut, penerima pengalihan harus mengalihkan kepada pihak yang mengalihkan Efek Marjin Ekuivalen sehubungan dengan Efek Marjintersebut sebagai pertukaran untuk Efek Marjinbaru dimana transfer tersebut dianggap dibuat berdasarkan permintaan sebagaimana diatur dalam Paragraf 8(d) yang telah disepakati oleh penerima pengalihan; dengan ketentuan (aa) pihak yang mengalihkan telah memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada penerima pengalihan sesuai dengan sub-paragraf b(iii) mengenai keberlakuan sub-paragraf (b)(ii) ini dan (bb) pihak yang mengalihkan telah memberikan rincian secara wajar kepada penerima pengalihan Efek Marjin yang diminta, maka Tanggal Pembayaran Pendapatan dan Efek Marjin baru yang dipertukarkan untuk Efek Marjin Ekuivalen tersebut dan penerima pengalihan telah menyatakan kepada pihak yang mengalihkan bahwa Efek Marjin baru tersebut dapat diterima. | |
| (iii) Any notice given pursuant to sub-paragraphs (b)(i) or (b)(ii) above shall not be valid unless given so as to be effective, at the latest, one hour before the close of business on the last Business Day (the "**Notice Date**") on which the recipient would customarily be required to initiate settlement of the securities to be transferred by it pursuant to such notice in order for settlement to take place on the Business Day immediately preceding the relevant Income Payment Date. | (iii) setiap pemberitahuan yang diberikan berdasarkan sub-Paragraf (b)(i) atau (b)(ii) di atas adalah tidak sah kecuali diberikan untuk menjadi efektif, selambatnya, satu jam sebelum penutupan jam kerja pada Hari Kerja terakhir (“Tanggal Pemberitahuan”) yang mana lazimnya penerima akan dipersyaratkan untuk menginisiasi penyelesaian Efek yang akan ditransfer olehnya sesuai dengan pemberitahuan tersebut agar penyelesaian dilangsungkan pada Hari Kerja sesegera mungkin sebelum tanggal Pembayaran Pendapatan terkait. | |
| (iv) Nothing in this sub-paragraph (b) shall prejudice any entitlement of either party to terminate a Transaction in any other manner permitted by the Agreement. | (iv) tidak ada ketentuan dalam sub-paragraf (b) ini yang dapat mengurangi hak pihak manapun untuk mengakhiri suatu Transaksi dengan cara lain yang diperbolehkan berdasarkan Perjanjian. | |
| (c) Unless otherwise agreed between the parties, where (notwithstanding, and without prejudice to, sub-paragraph (b) above) Equivalent Securities in respect of Purchased Securities which are equities or, as the case may be, Equivalent Margin Securities in respect of Margin Securities which are equities have not been transferred by Buyer to Seller or the transferee to the transferor prior to an Income Payment Date in respect of such Securities, sub-paragraph (a) above shall not apply in respect of such Securities, but instead Buyer shall or, as the case may be, the transferee shall, on the date Income is paid by the issuer of those Securities, transfer to or credit to the account of Seller or, as the case may be, the transferor: | * 1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, dimana (meskipun dan tanpa mengurangi ketentuan dalam sub-paragraf (b) di atas) Efek Ekuivalen sehubungan dengan Efek Yang Dibeli yang berupa ekuitas atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, Efek Marjin Ekuivalen sehubungan dengan Efek Marjin yang berupa ekuitas belum dialihkan oleh Pembeli kepada Penjual atau penerima pengalihan kepada pihak yang mengalihkan sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan sehubungan dengan Efek tersebut, ketentuan sub-paragraf (a) di atas tidak berlaku terhadap Efek tersebut, melainkan Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima pengalihan harus, pada tanggal Pendapatan dibayar oleh penerbit Efek tersebut, mentransfer atau mengkredit ke rekening Penjual, atau berlaku sesuai kasus yang relevan, pihak yang mengalihkan: | |
| (i) an amount equal to (and in the same currency as) so much of such Income attributable to such Securities as is (if it is the holder of such Securities on such Income Payment Date) or would have been (if it had been the holder of such Securities on such Income Payment Date) paid in cash by the issuer to the holder; and | * 1. Sejumlah uang yang senilai dengan (dan dalam mata uang yang sama dengan) Pendapatan atas Efek tersebut sebagaimana dibayar (apabila pihak yang bersangkutan adalah pemegang Efek tersebut pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) atau seharusnya telah dibayar (apabila pihak yang bersangkutan telah menjadi pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) secara tunai oleh penerbit Efek kepada pemegang Efek tersebut; dan | |
| (ii) an amount equal to such amount, if any, in respect of tax or tax benefit as Buyer or the transferee is (if it is the holder of such Securities on such Income Payment Date) or would have been (if it had been the holder of such Securities on such Income Payment Date) entitled to claim or recover in cash from the issuer's jurisdiction in respect of such Income payment; | * 1. sejumlah uang yang senilai dengan jumlah tersebut, apabila ada, sehubungan dengan pajak atau keuntungan pajak sebagai Pembeli atau penerima pengalihan berhak (apabila pihak yang bersangkutan adalah pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut) atau telah berhak (apabila pihak yang bersangkutan telah menjadi pemegang Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan) untuk mengklaim atau mendapatkan pemulihan secara tunai berdasarkan ketentuan wilayah yurisdiksi penerbit Efek sehubungan dengan pembayaran Pendapatan tersebut; | |
| provided that, unless otherwise agreed between the parties, if Buyer or, as the case may be, the transferee has failed to make reasonable efforts to transfer the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities prior to such Income Payment Date in circumstances where the proviso to sub-paragraph (b)(i) above or, as the case may be, sub-paragraph (b)(ii) has been satisfied, then, instead of transferring or crediting the amount referred to in sub­paragraphs (i) and (ii) of this sub-paragraph (c), Buyer or, as the case may be, the transferee shall indemnify Seller or, as the case may be, the transferor in respect of any cost, loss (including for the avoidance of doubt the amount of Income that would have been paid to Seller or, as the case may be, the transferor if it had been the holder of such Securities on such Income Payment Date) or damage (excluding, for the avoidance of doubt, any consequential loss or damage) suffered by such person which it would not have suffered had the relevant Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities been transferred prior to such Income Payment Date. | kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, apabila Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima transfer telah gagal untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mentransfer Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut dalam keadaan dimana ketentuan sub-paragraf (b)(i) di atas atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, sub-paragraf (b)(ii) telah dipenuhi, kemudian, Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima transfer tidak harus mentransfer atau mengkredit sejumlah uang sebagaimana dimaksud dalam sub-paragraf (i) dan (ii) dalam sub-paragraf (c) ini, tetapi Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, penerima pengalihan harus mengganti rugi Penjual atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, pihak yang mengalihkan sehubungan dengan setiap biaya, kerugian (termasuk untuk menghindari keragu-raguan jumlah Pendapatan yang seharusnya telah dibayarkan kepada Penjual atau, sebagaimana relevan, pihak yang mentransfer apabila pihak yang bersangkutan seharusnya telah menjadi pemegang Efek tersebut pada Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut) atau kerugian (tidak termasuk, untuk menghindari keragu-raguan, setiap kerugian atau dampak buruk yang timbul sebagai konsekuensi) yang dialami oleh pihak dimaksud yang mana hal tersebut tidak akan dialaminya apabila Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen tersebut telah ditransfer sebelum Tanggal Pembayaran Pembayaran. | |
| (d) Where Buyer or, as the case may be, the transferee is required by law to make any transfer or credit pursuant to sub-paragraph (c)(i) or (ii)[[6]](#footnote-6) above subject to withholding or deduction of taxes or duties, and as a result would, but for this sub-paragraph, be required to pay additional amounts under paragraph 6(b) of the Agreement, unless otherwise agreed between the parties, it shall only be obliged to pay such additional amounts to the extent that it could, in the relevant circumstances, have avoided, satisfied or off-set the relevant obligation to withhold or deduct (or to account for the tax withheld or deducted) by utilising any available tax credit in respect of the relevant Securities (or transactions relating to them)". | * 1. Dimana Pembeli atau, berlaku sesuai kasus yangrelevan, penerima pengalihan diwajibkan berdasarkan hukum untuk melakukan transfer atau kredit berdasarkan ketentuan sub- paragraf (c)(i) atau (ii)[[7]](#footnote-7) di atas dengan tunduk pada pemotongan atau pengurangan pajak atau bea, dan sebagai akibatnya akan, tetapi untuk sub-paragraf ini, diwajibkan untuk membayar suatu jumlah tambahan berdasarkan paragraf 6(b) Perjanjian, kecuali disepakati lain oleh para pihak, pihak yang bersangkutan hanya berkewajiban atas pembayaran tambahan tersebut hanya sepanjang pihak tersebut telah dapat, dalam keadaan tertentu, menghindari, memenuhi atau memperjumpakan*,* kewajiban yang ada terkait pemotongan atau pengurangan (atau untuk penghitungan pajak yang dipotong atau dikurangi) dengan menggunakan kelebihan bayar pajak yang masih ada sehubungan dengan Efek yang relevan (atau transaksi-transaksi yang terkait dengannya)”. | |
| **4. Corporate actions and voting** | * + 1. **Aksi Korporasi dan hak suara** | |
| (a) In relation to Purchased Securities or Margin Securities which are equities (and in respect of which Equivalent Securities or, as the case may be, Equivalent Margin Securities have not been transferred) Buyer, in the case of Purchased Securities, or the transferee, in the case of Margin Securities, shall notify the other party within a reasonable time after the date on which a holder of such Securities would in the normal course have received such notice from the issuer of any notice issued by the issuer of such Securities to the holders of such Securities relating to any proposed conversion, sub-division, consolidation, takeover, pre-emption, option or other similar right or event affecting such Securities or of any Income payment declared in respect of such Securities. Whether or not such notice is received from the first party, the other party may: | 1. Sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin berupa ekuitas (dan sehubungan dengan Efek Ekuivalen atau, berlaku sesuai kasus yang relevan, Efek Marjin Ekuivalen yang belum di dialihkan), Pembeli dalam hal Efek Yang Dibeli, atau penerima pengalihan dalam hal Efek Marjin, harus memberitahukan kepada pihak lain dalam jangka waktu yang wajar setelah tanggal dimana pemilik Efek tersebut dalam keadaan normal seharusnya telah menerima pemberitahuan tersebut dari penerbit Efek mengenai pemberitahuan yang dikeluarkan penerbit Efek tersebut kepada para pemilik Efek sehubungan dengan setiap rencana konversi, pembagian, konsolidasi, pengambilalihan, penerbitan hak memesan Efek terlebih dahulu, hak opsi atau hak serupa lainnya atau peristiwa yang mempengaruhi Efek tersebut atau Pembayaran Pendapatan yang diumumkan. Apakah pemberitahuan tersebut diterima ataupun tidak dari pihak pertama, pihak lainnya dapat: | |
| (i) where the relevant Securities are Purchased Securities, cause the Transaction to be terminated in accordance with paragraphs 3(d), (e) and (f) of the Agreement as if the Transaction were an on demand Transaction or, where the relevant Securities are Margin Securities, request that Equivalent Margin Securities be transferred in respect of such Securities to paragraph 8(d) of the Agreement; and/or (as appropriate); | 1. Jika Efek terkait adalah Efek Yang Dibeli, mengakhiri Transaksi sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 3(d), (e), dan (f) dari Perjanjian seolah-olah Transaksi merupakan Transaksi atas permintaan atau, jika Efek tersebut adalah Efek Marjin, meminta Efek MarjinEkuivalen dengan atas Efek tersebut untuk ditransfer sesuai dengan paragraf 8(d) Perjanjian; dan/atau (mana yang lebih sesuai); | |
| (ii) within a reasonable time before the latest time for the exercise of the right or option give written notice to the first party that on redelivery of Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities, as the case may be, it wishes to receive Equivalent Securities or Equivalent Margin Securities in such form as will arise if the right is exercised or, in the case of a right which may be exercised in more than one manner, is exercised as is specified in such written notice; provided that if any sum is required to be paid by a holder of the securities to the issuer or any other person in order to exercise such rights, the other party shall pay to the first party an amount equal to such sum. | 1. Dalam jangka waktu yang wajar sebelum batas waktu terakhir untuk melaksanakan hak atau hak opsi, memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama bahwa pada penyerahan kembali Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen, berlaku sesuai kasus relevan, yang bersangkutan mengharapkan untuk menerima Efek Ekuivalen atau Efek Marjin Ekuivalen dalam bentuk sebagaimana yang akan timbul apabila haknya dilaksanakan atau, dalam hal suatu hak yang dapat dilaksanakan melalui lebih dari satu cara, dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan dalam pemberitahuan tertulis tersebut; dengan ketentuan apabila terdapat sejumlah yang dipersyaratkan untuk dibayar oleh pemilik Efek kepada penerbit Efek atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan hak-hak tersebut, pihak lain tersebut harus membayar kepada pihak pertama sejumlah uang yang senilai dengan jumlah uang yang tersebut. | |
| (b) Where any voting rights fall to be exercised in relation to any Purchased Securities or Margin Securities which are equities and in respect of which Equivalent Securities or, as the case may be, Equivalent Margin Securities have not been transferred, neither Buyer, in the case of Purchased Securities, nor the transferee, in the case of Margin Securities, shall have any obligation to arrange for voting rights of that kind to be exercised in accordance with the instructions of the other party in relation to such Purchased Securities or Margin Securities, unless otherwise agreed between the parties. | 1. Jika hak suara harus dilaksanakan sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin yang berupa ekuitas dan sehubungan dengan Efek Ekuivalen atau, sesuai kasus yang relevan, Efek MarjinEkuivalen belum ditransfer, baik Pembeli, dalam hal Efek Yang Dibeli, maupun penerima transfer, dalam hal Efek Marjin, tidak mempunyai kewajiban untuk mengatur bahwa hak suara harus dilaksanakan sesuai dengan dengan instruksi dari pihak lain sehubungan dengan Efek Yang Dibeli atau Efek Marjin tersebut, kecuali apabila telah disepakati lain oleh para pihak. | |
| **5. Transfer** | * + 1. **Transfer** | |
| 1. Seller shall promptly pay and account for any transfer or similar duties or taxes chargeable in connection with the transfer of Purchased Securities which are equities and any Equivalent Securities in respect thereof and shall reimburse to Buyer the amount of any liability incurred by it as a result of Seller's failure to do so. | 1. Penjual harus dengan segera membayar dan memperhitungkan untuk setiap transfer atau bea-bea serupa atau pajak yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan Efek Yang Dibeli yang berbentuk ekuitas dan setiap Efek Ekuivalen sehubungan dengan hal tersebut dan harus mengganti kepada Pembeli sejumlah kewajiban uang yang timbul olehnya sebagai akibat kegagalan Penjual untuk melakukan hal tersebut. | |
| 1. Where Margin Securities which are equities are transferred by one party to the other, the transferor (the first party) shall promptly pay and account for any transfer or similar duties or taxes chargeable in connection with such transfer as well as in connection with any subsequent transfer by the transferee (the second party) of Equivalent Margin Securities in respect thereof to the first party and shall reimburse to the second party the amount of any liability incurred by the second party as a result of the first party's failure to do so. | 1. Jika Efek Marjinyang berbentuk ekuitas dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, pihak yang mengalihkan (pihak pertama) harus dengan segera membayar dan memperhitungkan untuk setiap transfer atau bea-bea serupa atau pajak yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan tersebut serta untuk setiap pengalihan berikutnya oleh penerima pengalihan (pihak kedua) Efek MarjinEkuivalen yang terkait dengan Efek Marjin tersebut kepada pihak pertama dan harus membayar kepada pihak kedua sejumlah kewajiban uang yang ditimbulkan oleh pihak kedua sebagai akibat dari kegagalan pihak pertama untuk melakukan hal tersebut. | |
| 1. In relation to Transactions to which this Annex applies and unless otherwise agreed, where any Purchased Securities, Equivalent Securities, Margin Securities or Equivalent Margin Securities are transferred through a settlement system which automatically generates a mandatory payment or delivery, or a mandatory obligation to pay or deliver, against the transfer of such Securities, then: | 1. Sehubungan dengan Transaksi dimana Lampiran ini berlaku dan kecuali disepakati lain, dalam hal Efek Yang Dibeli, Efek Ekuivalen, Efek Marjin atau Efek Marjin Ekuivalen ditransfer melalui sistem penyelesaian yang secara otomatis menimbulkan suatu kewajiban pembayaran atau penyerahan, atau kewajiban untuk membayar atau menyerahkan, terhadap pengalihan Efek tersebut maka: | |
| (i) such automatically generated payment, delivery or obligation shall be treated as a payment or delivery by the transferee to the transferor, and except to the extent that it is applied to discharge an obligation of the transferee to effect a payment or delivery, such payment or delivery, or obligation to pay or deliver, shall be deemed to be a Margin Transfer made by the transferee; and | 1. Pembayaran, penyerahan atau kewajiban yang timbul secara otomatis tersebut harus diperlakukan sebagai suatu pembayaran atau penyerahan oleh pihak penerima pengalihan kepada pihak yang mengalihkan, dan kecuali sepanjang hal tersebut diberlakukan untuk melepaskan kewajiban pihak penerima pengalihan atas pembayaran atau penyerahan, atau pembayaran atau penyerahan tersebut, atau kewajiban untuk membayar atau kewajiban untuk menyerahkan, harus dianggap menjadi Pengalihan Marjin yang dibuat oleh penerima pengalihan; dan | |
| (ii) unless the parties shall have agreed otherwise, the party receiving such Margin Transfer shall cause to be made to the other party for value the same day either, where such Margin Transfer is a payment, an irrevocable payment in the amount of such Margin Transfer or, where such Margin Transfer is a delivery, an irrevocable delivery of Securities (or other property, as the case may be) equivalent thereto. | 1. Kecuali para pihak telah menyepakati lain, pihak yang menerima Pengalihan Mar~~g~~jin harus menyebabkan pengalihan pada pihak lain dengan nilai dan hari yang sama, baik dimana Pengalihan Marjin tersebut adalah suatu pembayaran, pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali sejumlah Pengalihan Marjin tersebut atau, dimana Pengalihan Marjin tersebut adalah suatu penyerahan, penyerahan Efek (atau harta lain, sesuai kasus yang relevan) yang tidak dapat ditarik kembali yang senilai dengannya. | |
|  |  | |
| **TBMA/ISMA GLOBAL MASTER**  **REPURCHASE AGREEMENT**  **(2000 VERSION)** | **TBMA/ISMA GLOBAL MASTER**  **REPURCHASE AGREEMENT**  **(2000 VERSION)** | |
| **Guidance notes to the Equities Annex** | **Catatan Pedoman untuk Lampiran Ekuitas** | |
| These guidance notes - | Catatan pedoman ini: | |
| * are designed to provide users of the Equities Annex with information on its content; | * Dibuat untuk memberikan informasi kepada pengguna Lampiran Ekuitas mengenai isinya; | |
| * do not form part of the Equities Annex or the Agreement; and | * Tidak membentuk bagian dari Lampiran Ekuitas atau Perjanjian (bukan merupakan bagian dari Perjanjian); dan | |
| * summarise certain, but not all, of the provisions of the Equities Annex. | * Merangkum sebagian, tetapi tidak keseluruhan, ketentuan dalam Lampiran Ekuitas. | |
| **Introduction** | **Pendahuluan** | |
| 1.1 The text of the Agreement was produced primarily with debt securities, and particularly government debt securities, in mind. Its use with other securities often necessitates additional provisions. This is the case with equities (hence the specific exclusion of equities from the Agreement). | 1.1 Untuk diketahui, isi Perjanjian telah dibuat utamanya sehubungan dengan Efek bersifat utang, dan khususnya Efek bersifat utang yang diterbitkan pemerintah. Penggunaan Perjanjian sehubungan dengan Efek lainnya seringkali memerlukan ketentuan tambahan. Hal ini juga berlaku terhadap ekuitas (oleh karena itu terdapat pengecualian khusus untuk ekuitas dalam Perjanjian). | |
| 1.2 The Equities Annex contains additional provisions for inclusion where either the Purchased Securities or Margin Securities are equities. The Equities Annex is designed to document Transactions which involve transfers of cash against transfers of "general collateral" which include equities or transfers of equities as Margin Securities. Users of the Equities Annex should, however, always satisfy themselves that these provisions are adequate and appropriate in the context of the particular transactions they propose to enter into and the particular securities which they propose to use. | 1.2 Lampiran Ekuitas berisi tambahan ketentuan untuk diberlakukan dalam hal baik Efek Yang Dibeli atau Efek Marjinberupa ekuitas. Lampiran Ekuitas dibuat untuk dokumen transaksi yang melibatkan transfer tunai terhadap “jaminan umum” yang termasuk ekuitas atau transfer ekuitas sebagai Efek Marjin. Pengguna Lampiran Ekuitas harus selalu meyakini dirinya bahwa ketentuan-ketentuan disini sudah sesuai dan memadai dengan konteks transaksi khusus yang mereka maksudkan untuk diadakan dan Efek tertentu yang mereka maksudkan untuk digunakan. | |
| 1.3 The provisions of the Equities Annex contemplate: | 1.3 Ketentuan dalam Lampiran Ekuitas mempertimbangkan: | |
| * additional events which may affect equity securities during the life of a transaction; | * Peristiwa tambahan yang mungkin mempengaruhi Efek ekuitas selama masa transaksi; | |
| * the payment of income on securities otherwise than in cash; | * Pembayaran pendapatan Efek selain dalam bentuk uang tunai; | |
| * a methodology for dealing with the tax issues relating to manufactured dividends which may arise in respect of equities; | * Metodologi dalam menyelesaikan isu pajak sehubungan dengan penyaluran dividen yang mungkin timbul sehubungan dengan ekuitas; | |
| * voting rights; | * Hak suara; | |
| * transfer taxes; | * Pengalihan pajak; | |
| * arrangements that may apply to settlements of equities. | * Pengaturan yang mungkin berlaku terhadap penyelesaian ekuitas. | |
| **Equities and Equivalent Securities** | **Ekuitas dan Efek Ekuivalen** | |
| 2.1 Paragraph 2 of the Equities Annex contains three important definitions, namely, of the terms "equities", "Equivalent Margin Securities" and "Equivalent Securities". | 2.1 Paragraf 2 Lampiran Ekuitas berisi tiga definisi penting, yakni, istilah “ekuitas”, “Efek Marjin Ekuivalen”, dan “Efek Ekuivalen”. | |
| 2.2 Users of the Equities Annex should ensure that the types of equity securities with which they propose to deal fall within the definition of equities. | 2.2 Pengguna Lampiran Ekuitas harus memastikan bahwa tipe Efek ekuitas yang mereka maksudkan untuk ditransaksikan masuk dalam definisi ekuitas. | |
| 2.3 The definitions of Equivalent Securities and Equivalent Margin Securities anticipate the possibility of corporate events and other similar events affecting the equities involved. Examples are conversions, takeovers and rights issues. These definitions are based on the corresponding definitions contained in the standard securities lending documentation issued by the International Securities Lenders Association (ISLA). | 2.3 Definisi dari Efek Ekuivalen dan Efek MarjinEkuivalen mengantisipasi kemungkinanbahwa peristiwa korporasi dan peristiwa serupa lainnya mempengaruhi ekuitas yang digunakan. Contohnya adalah konversi, pengambilalihan, dan hak memesan Efek terlebih dahulu. Definisi ini didasarkan pada definisi yang sesuai dengan yang termuat dalam standar dokumentasi pinjaman Efek yang diterbitkan oleh *International Securities Lenders Association* (ISLA). | |
| 2.4 Many corporate or other events effect some change to the securities concerned (e.g. a conversion). In many cases the securities will have been substituted before the corporate or other event occurs, but if they have not been then the question that arises is what equivalent securities should be returned. These definitions answer that question. They also address the situation where the event involves a choice being made or a payment being made. | 2.4 Banyak peristiwa korporasi atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi perubahan pada Efek tersebut (contoh: konversi). Dalam banyak kasus, Efek akan digantikan sebelum peristiwa korporasi atau peristiwa lainnya terjadi, namun apabila Efek tersebut belum digantikan, maka terdapat pertanyaan yang muncul mengenai apakah Efek ekuivalen perlu dikembalikan. Definisi ini menjawab pertanyaan tersebut. Definisi tersebut juga mengakomodasi situasi dimana peristiwa tersebut melibatkan pilihan dilakukan, atau pembayaran dilakukan. | |
| **Taxation** | **Perpajakan** | |
| 3.1 Paragraph 3 of the Equities Annex substitutes a new and expanded paragraph 5 of the Agreement, designed particularly to deal with the position in relation to payments of Income if a repo of equities spans an Income Payment Date or an Income Payment Date arises whilst equities have been transferred as Margin Securities. | 3.1 Paragraf 3 dari Lampiran Ekuitas mengganti baru dan memperluas Paragraf 5 dari Perjanjian, yang dirancang khusus untuk berurusan dengan posisi terkait pembayaran pendapatan jika repo dari ekuitas mencapai Tanggal Pembayaran Pendapatan atau munculnya Tanggal Pembayaran Pendapatan sementara ekuitas telah dialihkan sebagai Efek Marjin | |
| *Non-Equities* | Non-Ekuitas | |
| 3.2 The new and expanded paragraph 5 deals with payments of Income in a special manner described below. However, new sub-paragraph 5(a) is identical to the existing paragraph 5 of the Agreement except for the introduction of the words "which are not equities" in each of sub-paragraphs (i) and (ii). The reason for including this sub-paragraph in the Equities Annex is that it will not necessarily be the case, where this Annex is used, that all the securities that are involved are equities needing to be dealt with under special rules. For example, there could be a case where the securities that are repoed are equities but Margin Securities are debt securities, which may include net paying debt securities in respect of which the parties have agreed that paragraph 1(b) of Annex I (Net Paying Securities) shall apply. In such a case paragraph 5(a) will have the effect of making it clear that, in the absence of any agreement to the contrary, any manufactured payments falling to be made in respect of the debt securities are to be made on a gross basis as is the normal rule under the Agreement. | 3.2 Paragraf 5 yang baru dan diperluas berhubungan dengan pembayaran dari pendapatan dengan cara khusus sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Namun, sub-paragraf 5(a) yang baru identik dengan Paragraf 5 yang telah ada dalam Perjanjian kecuali untuk pengenalan dari kata-kata “yang bukan merupakan ekuitas” dalam masing-masing sub-paragraf (i) dan (ii). Alasan untuk memasukkan sub-paragraf ini dalam Lampiran Ekuitas adalah bahwa itu tidak akan selalu relevan, dimana Lampiran ini digunakan, bahwa seluruh Efek yang digunakan adalah ekuitas perlu untuk diperlakukan dengan aturan khusus. Sebagai contoh, bisa saja terdapat kasus dimana Efek yang direpokan adalah ekuitas tetapi Efek Marjin adalah Efek bersifat utang, yang mungkin termasuk Efek bersifat utang yang terbayar bersih sehubungan dengan mana para pihak telah sepakat bahwa Paragraf 1(b) dari Lampiran 1 (Efek Yang Terbayar Bersih) berlaku. Dalam kasus tersebut Paragraf 5(a) akan memberikan kejelasan bahwa, dalam hal tidak diperjanjikan lain, segala pembayaran yang disalurkan jatuh tempo sehubungan dengan Efek bersifat utang tersebut harus dilakukan secara bruto sebagaimana peraturan normal berdasarkan Perjanjian. | |
| *Equities* | Ekuitas | |
| 3.3 The general rule established by sub-paragraph 5(b) is that unless otherwise agreed, equity securities will be recalled prior to a dividend date, ideally by way of an agreed substitution. | 3.3 aturan umum berdasarkan sub-paragraf 5(b) adalah kecuali disepakati lain, Efek bersifat ekuitas akan ditarik sebelum tanggal dividen, idealnya dengan cara penggantian yang disepakati. | |
| 3.4 What is payable if an Income Payment occurs? The background to the inclusion of this general rule can best be understood by first considering sub­paragraph 5(c). The underlying approach of the Equities Annex is that if an Income Payment Date occurs while securities are out on repo, the cash provider in an equity repo (the Buyer) should not normally have to pay over more than the amount receivable by him in respect of a payment of Income on the equities. In particular, in normal circumstances, the Buyer should not have to pay over a full gross amount to the Seller if in fact the amount receivable by the Buyer is net of withholding tax. | 3.4 Apa yang terutang apabila terjadi Pembayaran Pendapatan? Latar belakang dari dimasukkannya aturan umum ini dapat dimengerti dengan baik dengan pertama-tama mempertimbangkan sub-paragraf 5(c). Pendekatan yang mendasari Lampiran Ekuitas adalah apabila terjadi Tanggal Pembayaran Pendapatan ketika Efek keluar pada repo, penyedia uang tunai dalam repo ekuitas (Pembeli) sebaiknya tidak, pada umumnya, harus membayar lebih dari jumlah terutang untuknya terkait dengan pembayaran dari Pendapatan atas ekuitas. Secara khusus, dalam situasi normal, Pembeli tidak harus membayar atas jumlah bruto penuh kepada Penjual apabila pada kenyataannya jumlah terutang untuk Pembeli adalah bersih dari pemotongan pajak. | |
| 3.5 Accordingly, the drafting approach of sub-paragraph 5(c) is as follows. It stipulates as the normal rule that, where equities are out on repo over an Income Payment Date, the amount of the manufactured payment payable by the Buyer is the amount of cash received by him (net of any withholding tax deducted at source), plus any amount which the Buyer is entitled to recover from the source jurisdiction of the equities in respect of tax. If the Buyer has disposed of the equities at the relevant Income Payment Date, the paragraph 5 payment is calculated by reference to the amount that would have been obtained if the Buyer had retained them. | 3.5 Oleh karena itu, pendekatan penyusunan sub-paragraf 5(c) adalah sebagai berikut. Ditetapkan sebagai aturan wajar bahwa, dimana ekuitas keluar pada repo di atas Tanggal Pembayaran Pendapatan, jumlah dari pembayaran yang harus dilakukan oleh Pembeli adalah jumlah uang tunai yang diterima olehnya (bersih dari segala pemotongan pajak dipotong pada sumber), ditambah segala jumlah yang merupakan hak Pembeli untuk ditebus dari yurisdiksi sumber dari ekuitas tersebut terkait pajak. Jika Pembeli telah meniadakan ekuitas pada Tanggal Pembayaran Pendapatan yang relevan, pembayaran Paragraf 5 dihitung dengan referensi pada jumlah yang seharusnya dapat diperoleh jika Pembeli mempertahankannya. | |
| 3.6 No amount is payable under paragraph 5(c) in respect of irrecoverable withholding tax suffered in the jurisdiction of issue, nor by reference to any tax credit benefit which the Buyer might be accorded by the authorities in its own jurisdiction. | 3.6 tidak ada jumlah terutang berdasarkan Paragraf 5(c) terkait dengan potongan pajak yang tidak dapat ditarik kembali yang diderita dalam yurisdiksi penerbitan, atau segala rujukan pada segala keuntungan keringanan pajak yang mana Pembeli mungkin dapatkan dari pemerintah pada yurisdiksinya sendiri. | |
| 3.7 The preferred solution: Given that background, a Seller is likely to prefer to take back securities over an Income Payment Date, for example where the amount which the Seller itself would receive if it held the equities at the Income Payment Date would exceed the amount which the Buyer would have to hand over to the Seller under the normal rule in paragraph 5(c) as outlined above. | 3.7 Solusi yang diutamakan: mengingat latar belakang bahwa, Penjual cenderung untuk memilih mengambil kembali Efek pada Tanggal Pembayaran Pendapatan, sebagai contoh dimana jumlah yang oleh Penjual sendiri akan diterima jika ia memegang ekuitas pada Tanggal Pembayaran Pendapatan akan melebihi jumlah dimana Pembeli seharusnya menyerahkan pada Penjual berdasarkan aturan normal pada Paragraf 5(c) sebagaimana diuraikan di atas. | |
| 3.8 Accordingly, paragraph 5(b) provides that, unless otherwise agreed, a Seller will seek to effect a substitution of equities which would otherwise still be out on repo over an Income Payment Date. As with any substitution, this will require the Buyer's agreement to it. If no substitution has been effected, the relevant Transaction will terminate before the Income Payment Date. It is recognised that a Seller should be responsible for monitoring the dividend payment dates relating to equities which he has transferred by way of repo. Accordingly, such a termination before an Income Payment Date will only occur if the Seller has given the Buyer notice under paragraph 5(b)(iii) of the impending Income Payment Date and requested the retransfer of the equities. | 3.8 Oleh karena itu, Paragraf 5(b) mengatur bahwa, kecuali disepakati lain, Penjual akan berusaha untuk mengganti dari ekuitas yang mana sebaliknya akan tetap keluar pada repo di atas Tanggal Pembayaran Pendapatan. Sehubungan dengan segala penggantian, akan membutuhkan persetujuan Pembeli untuk itu. Apabila tidak ada penggantian yang dilakukan, Transaksi tersebut akan berakhir sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan. Telah diketahui bahwa Penjual akan bertanggung jawab untuk memantau tanggal pembayaran dividen terkait ekuitas yang telah ia alihkan dengan cara repo. Oleh karena itu pengakhiran sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan tersebut hanya akan terjadi jika Penjual telah mengirimkan pemberitahuan menurut Paragraf 5(b)(iii) tentang Tanggal Pembayaran Pendapatan yang akan terjadi dan meminta pengalihan kembali dari ekuitas. | |
| 3.9 If the Seller has given such a notice to the Buyer, but the Buyer has failed to make reasonable attempts to transfer equivalent equities to the Seller before the Income Payment Date, the proviso to paragraph 5(c) requires the Buyer to indemnify the Seller against loss caused by the failure to transfer. | 3.9 jika Penjual telah memberikan pemberitahuan tersebut pada Pembeli, namun Pembeli gagal untuk melakukan segala usaha yang wajar untuk mengalihkan ekuitas ekuivalen bagi Penjual sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan, ketentuan dalam Paragraf 5(c) mengharuskan Pembeli untuk mengganti rugi Penjual terhadap kerugian yang disebabkan dari kegagalan untuk mengalihkan. | |
| 3.10 Margin Securities: Equivalent provisions to those discussed above apply in the case of Margin Securities which are equities. In particular, paragraph 5(b)(ii) will provide for the transfer of Equivalent Margin Securities to the transferor if the transferor has given a notice to the transferee under paragraph 5(b)(iii) and provided the transferee with appropriate additional information. In such circumstances, in addition, the transferee will need to agree to the substitution request. | 3.10 Efek Marjin: Ketentuan Ekuivalen terhadap apa yang telah didiskusikan di atas berlaku dalam hal Efek Marjin yang merupakan ekuitas. Secara khusus, Paragraf 5(b)(ii) akan mengatur pengalihan Efek Marjin Ekuivalen pada pihak yang mentransfer jika ia telah memberikan pemberitahuan pada penerima transfer sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 5(b)(iii) dan memberikan kepada penerima transfer dengan tambahan informasi yang diperlukan. Dalam situasi tersebut, sebagai tambahan, penerima transfer akan harus menyetujui permohonan penggantian. | |
| 3.11 Inter-relationship with normal gross-up clause: Paragraph 5(d) is designed to govern the relationship between the normal gross-up clause in the Agreement (paragraph 6(b)) and the position as described above. The effect of paragraph 5(d) is as follows. The Buyer will not, if it has to account for any tax when making a payment in respect of equities pursuant to paragraph 5(c), normally be required to pay an additional amount by way of gross-up under paragraph 6(b) if some withholding is required on making the payment to the Seller. This is consistent with the view that generally, the Buyer's position should, as cash provider, be protected under an agreement to repo equities. An exception is made in a circumstance where, in relation to the Income payment on the equities in question, the Buyer can obtain a tax credit which means that the withholding or deduction does not amount to a true cost for the Buyer. In such a circumstance, the gross-up clause is reinstated. | 3.11 *Inter-relationship* dengan klausula *gross-up* normal: Paragraf 5(d) dirancang untuk mengatur hubungan antara klausula *gross-up* normal dalam Perjanjian (Paragraf 6(b)) dan posisi sebagaimana dideskripsikan di atas. Keberlakuan dari Paragraf 5(d) adalah sebagai berikut. Pembeli tidak akan, jika ia harus bertanggungjawab untuk segala pajak ketika melakukan pembayaran terkait ekuitas berdasarkan Paragraf 5(c), umumnya diwajibkan untuk membayar jumlah tambahan dengan cara *gross-up* sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 6(b) jika beberapa pemotongan dipersyaratkan untuk melakukan pembayaran pada Penjual. Hal ini konsisten dengan pandangan bahwa secara umum, posisi Pembeli harus, sebagai penyedia uang tunai, dilindungi berdasarkan perjanjian untuk repo ekuitas. Pengecualian dibuat dalam situasi dimana, terkait dengan pembayaran Pendapatan ekuitas bersangkutan, Pembeli dapat memperoleh keringanan pajak yang berarti bahwa pemotongan atau pengurangannya tidak sejumlah yang seharusnya dilakukan Pembeli. Dalam situasi tersebut, Klausula *gross-up* dipulihkan kembali. | |
| 3.12 *Contrary Agreement*: It should be noted that these provisions of the Equities Annex are expressly subject to any contrary agreement the parties may reach as to the matters in question. | 3.12 Perjanjian Yang Bertentangan: Perlu dicatat bahwa ketentuan-ketentuan dari Lampiran Ekuitas ini secara tegas tunduk pada segala perjanjian yang menyatakan sebaliknya yang oleh para pihak dapat dicapai. | |
| 3.13 *Country Specific Requirements*: The Equities Annex does not attempt to deal specifically with the position of UK equities. Participants who are contemplating using the equity repo annex for transactions in UK equities will, as with any transaction, need to check the position carefully in the specific context of any particular proposed transaction. Amongst the questions to be considered will be the detail of the stamp duty and stamp duty reserve tax position and also whether, in any particular case, the Buyer may be in a position to claim any amount from the UK authorities that could be within sub-paragraph (c)(ii), for example under the terms of an applicable tax treaty. | 3.13 Persyaratan Spesifik Negara: Lampiran Ekuitas tidak dimaksudkan untuk berurusan secara rinci dengan posisi dari ekuitas Indonesia. Partisipan yang mempertimbangkan untuk menggunakan lampiran repo ekuitas untuk transaksi dalam ekuitas Indonesia akan, dalam setiap transaksi, perlu untuk memeriksa posisinya dengan hati-hati dalam konteks khusus atas transaksi tertentu yang dimaksudkan tersebut. Diantara pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah, seperti bea materai dan bea materai pajak yang dicadangkan dari posisi pajak dan juga apabila, dalam kasus tertentu, Pembeli dapat berada dalam posisi untuk menuntut suatu jumlah dari otoritas Indonesia bahwa itu seharusnya terdapat dalam sub-paragraf (c)(iii), sebagai contoh berdasarkan syarat dari traktat pajak yang berlaku. | |
| **Voting Rights** | **Hak Suara** | |
| 4. Where voting rights fall to be exercised in respect of equity securities which have been repoed or used as margin, paragraph 4(b) provides that neither the Buyer (in the case of Purchased Securities) nor the transferee of Margin Securities has any obligation to arrange for voting rights to be exercised unless the parties agree otherwise. | 4. dimana hak suara akan dilaksanakan terkait Efek bersifat ekuitas yang telah direpo atau digunakan sebagai marjin, Paragraf 4(b) mengatur bahwa baik Pembeli (dalam hal Efek Yang Dibeli) maupun penerima transfer atas Efek Marjin tidak memiliki kewajiban untuk mengatur hak suara untuk dilaksanakan kecuali para pihak menyepakati sebaliknya. | |
| **Transfer Taxes** | **Transfer Pajak** | |
| 5. Paragraphs 5(a) and (b) allocate responsibility for transfer taxes between the parties. | 5. Paragraf 5(a) dan (b) mengalokasikan kewajiban untuk transfer pajak antara para pihak. | |
| **Settlement Systems** | **Sistem Penyelesaian** | |
| 6. Where the settlement system through which securities are being transferred creates a payment against transfer of the relevant securities, paragraph 5(c) provides a mechanism for return of the cash to the extent that it is not appropriate for it to be retained by the recipient. | 6. Dalam hal sistem dimana Efek yang ditransfer menimbulkan pembayaran terhadap transfer atas Efek tersebut, Paragraf 5(c) mengatur mekanisme untuk mengembalikan uang tunai sepanjang uang tersebut dianggap tidak layak untuk dipertahankan oleh penerima. | |
|  |  | |
| February 2003 |  | |
| **TBMA/ISMA GLOBAL MASTER REPURCHASE AGREEMENT**  **(2000 VERSION)**  **AGENCY ANNEX**  **Supplemental terms and conditions for Agency Transactions** | **PERJANJIAN INDUK PEMBELIAN KEMBALI**  **TBMA/ISMA**  **(VERSI 2000)** LAMPIRAN KEAGENAN **(*Agency Annex*)**  **Ketentuan dan Syarat Tambahan untuk Transaksi Keagenan** | |
| This Annex constitutes an Annex to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement dated \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ between and \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (the “Agreement”). | Lampiran ini merupakan Lampiran atas Perjanjian Induk Global Pembelian Kembali TBMA/ISMA tanggal \_\_\_\_\_\_ antara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (“Perjanjian”). | |
| **1. Scope and interpretation** | * + 1. **Ruang lingkup dan penafsiran** | |
| (a) The parties have agreed that the Transactions to which this Agreement applies may include Agency Transactions. | * 1. Para pihak telah sepakat bahwa Transaksi dimana Perjanjian ini berlaku dapat mencakup Transaksi Keagenan. | |
| (b) Subject to the following provisions of this Annex, either party may enter into Transactions as agent for a third person (a “Principal”), whether as custodian or investment manager or otherwise (a Transaction so entered into being an “Agency Transaction”). In this Annex the party entering into an Agency Transaction as agent is referred to as the “Agent” and the other party is referred to as the “other party”. | * 1. Dengan tunduk pada ketentuan dalam Lampiran ini, salah satu pihak dapat mengadakan Transaksi sebagai agen untuk pihak ketiga (“Prinsipal”), baik sebagai kustodian atau yang lainnya (suatu Transaksi yang diadakan tersebut disebut sebagai “Transaksi Keagenan”). Dalam Lampiran ini, pihak yang mengadakan suatu Transaksi Keagenan sebagai agen, selanjutnya disebut sebagai “Agen” dan pihak lainnya disebut sebagai “pihak lain”. | |
| (c) In relation to Agency Transactions, the Agreement shall be construed as if it had been amended and supplemented as set out in paragraphs 2 to 5 of this Annex. | * 1. Terkait dengan Transaksi Keagenan, Perjanjian ini ditafsirkan seolah-olah telah diubah dan ditambahkan sebagaimana diatur dalam Paragraf 2 sampai denganParagraf 5 dari Lampiran ini. | |
| (d) [The parties agree that either party may enter into an Agency Transaction on behalf of more than one Principal and accordingly the addendum hereto for multiple principal transactions shall apply.]\* | * 1. [Para pihak sepakat bahwa salah satu pihak dapat mengadakan suatu Transaksi Keagenan atas nama lebih dari satu Prinsipal, sehingga Adendum atas Lampiran Keagenan akan berlaku untuk beberapa transaksi prinsipal]\* | |
| **2. Initiation; Confirmation** | * + 1. **Inisiasi; Konfirmasi** | |
| (a) A party may enter into an Agency Transaction if, but only if: | 1. Suatu pihak dapat mengadakan suatu Transaksi Keagenan jika, dan hanya jika: | |
| (i) it specifies that Transaction as an Agency Transaction at the time when it enters into it and in the Confirmation; | * 1. Pihak tersebut menyatakan secara tegas bahwa Transaksi dimaksud adalah suatu Transaksi Keagenan pada saat pihak tersebut mengadakan Transaksi tersebut dan menyatakan secara tegas dalam Konfirmasi; | |
| (ii) it enters into that Transaction on behalf of a single Principal whose identity is disclosed to the other party (whether by name or by reference to a code or identifier which the parties have agreed will be used to refer to a specified Principal) at the time when it enters into the Transaction; and | * 1. Pihak tersebut mengadakan Transaksi atas nama Prinsipal tunggal yang identitasnya diungkapkan kepada pihak lain (apakah dengan nama atau dengan rujukan pada kode atau pengenal yang telah disetujui oleh para pihak untuk merujuk pada Prinsipal tersebut) ketika pihak tersebut mengadakan Transaksi; dan | |
| (iii) it has at the time when the Transaction is entered into actual authority to enter into the Transaction on behalf of that Principal and to perform on behalf of that Principal all of that Principal's obligations under the Agreement. | * 1. Pihak tersebut memiliki, pada saat Transaksi diadakan, kewenangan untuk mengadakan Transaksi tersebut atas nama Prinsipal tersebut dan untuk melaksanakan, atas nama Prinsipal, semua kewajiban Prinsipal berdasarkan Perjanjian. | |
| (b) A transaction shall not be entered into under the Agreement and this Annex if both parties specify that they propose to enter into that transaction as an agent. | 1. Suatu transaksi tidak dapat diadakan berdasarkan Perjanjian dan Lampiran ini apabila kedua pihak menyatakan bahwa keduanya mengusulkan untuk mengadakan transaksi tersebut sebagai Agen. | |
| **3. Notification** | * + 1. **Pemberitahuan** | |
| Each party undertakes that, if it enters as agent into an Agency Transaction, forthwith upon becoming aware: | Masing-masing pihak berjanji bahwa, jika pihaknya mengadakan suatu Transaksi Keagenan sebagai Agen, segera pada saat pihak tersebut mengetahui kejadian di bawah ini: | |
| (i) of any event which constitutes an Event of Default with respect to the relevant Principal; or | * 1. setiap kejadian yang merupakan suatu Peristiwa Kegagalan sehubungan dengan Prinsipal tersebut; atau | |
| (ii) of any breach of any of the warranties given in paragraph 5(c) below or of any event or circumstance which has the result that any such warranty would be untrue if repeated by reference to the current facts; | * 1. setiap pelanggaran atas setiap jaminan yang dinyatakan dalam Paragraf 5(c) di bawah atau setiap kejadian atau keadaan yang menyebabkan pernyataan jaminan tersebut menjadi tidak benar jika diulang berdasarkan fakta saat ini; | |
| it will inform the other party of that fact and will, if so required by the other party, furnish the other party with such additional information as the other party may reasonably request. | pihak tersebut akan memberitahu pihak lainnya mengenai fakta tersebut dan akan, jika disyaratkan oleh pihak lain, memberikan kepada pihak lain informasi tambahan sebagaimana diminta secara wajar oleh pihak lain. | |
| **4. Separate agreement** | * + 1. **Perjanjian terpisah** | |
| (a) Each Agency Transaction shall be a transaction between the relevant Principal and the other party and no person other than the relevant Principal and the other party shall be a party to or have any rights or obligations under an Agency Transaction. Without limiting the foregoing, the Agent shall not be liable as principal for the performance of an Agency Transaction, but this is without prejudice to any liability of the Agent under any other provision of this Annex. | 1. Masing-masing Transaksi Keagenan adalah suatu transaksi antara Prinsipal yang relevan dan pihak lain, dan tidak ada pihak ketiga lain selain Prinsipal yang relevan dan pihak lain tersebut yang akan menjadi pihak dalam atau mempunyai hak atau kewajiban berdasarkan suatu Transaksi Keagenan. Dengan tidak membatasi ketentuan di atas, Agen tidak akan bertanggungjawab sebagai Prinsipal atas pelaksanaan dari Transaksi Keagenan, tetapi dengan tidak mengurangi setiap tanggung jawab Agen berdasarkan ketentuan lain dari Lampiran ini. | |
| (b) All the provisions of the Agreement shall apply separately as between the other party and each Principal for whom the Agent has entered into an Agency Transaction or Agency Transactions as if each such Principal were a party to a separate agreement with the other party in all respects identical with the Agreement as supplemented by the provisions of this Annex other than this paragraph, but with the following additions and modifications: | 1. Seluruh ketentuan dalam Perjanjian akan berlaku secara terpisah sebagaimana berlaku antara pihak lain dan masing-masing Prinsipal yang telah mengadakan suatu Transaksi Keagenan atau Transaksi Keagenan, seolah-olah setiap Prinsipal tersebut adalah suatu pihak dari perjanjian yang terpisah dengan pihak lain dalam segala hal yang identik dengan Perjanjian ini sebagaimana ditambahkan dengan ketentuan dalam Lampiran ini selain dari Paragraf ini, tetapi dengan tambahan dan modifikasi, yaitu jika sehubungan dengan Agen terjadi suatu Peristiwa Kegagalan atau suatu peristiwa yang mengakibatkan suatu Peristiwa Kegagalan jika pihak lain memberikan Pemberitahuan Kegagalan atau pemberitahuan tertulis lainnya berdasarkan sub-Paragraf dari Paragraf 10 dari Perjanjian, pihak lain berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Prinsipal (pemberitahuan tersebut telah diberikan secara sah jika diberikan kepada Agen berdasarkan Paragraf 14 dari Perjanjian) untuk menyatakan bahwa dengan alasan terjadinya peristiwa tersebut, suatu Peristiwa Kegagalan harus dianggap sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal. Jika pihak lain memberikan pemberitahuan tersebut, maka suatu Peristiwa Kegagalan dinyatakan sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal pada saat pemberitahuan dianggap telah diberikan berdasarkan Paragraf 14 dari Perjanjian. | |
| (i) if there occurs in relation to the Agent an Event of Default or an event which would constitute an Event of Default if the other party served a Default Notice or other written notice under any sub-paragraph of paragraph 10 of the Agreement, the other party shall be entitled by giving written notice to the Principal (which notice shall be validly given if given to the Agent in accordance with paragraph 14 of the Agreement) to declare that by reason of that event an Event of Default is to be treated as occurring in relation to the Principal. If the other party gives such a notice then an Event of Default shall be treated as occurring in relation to the Principal at the time when the notice is deemed to be given in accordance with paragraph 14 of the Agreement; | 1. Jika sehubungan dengan Agen terjadi suatu Kejadian Wanprestasi atau suatu kejadian yang merupakan suatu Kejadian Wanprestasi jika pihak lain memberikan Pemberitahuan Wanprestasi atau pemberitahuan tertulis lainnya berdasarkan sub-ayat dari ayat 10 dari Perjanjian, pihak lain berhak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Prinsipal (pemberitahuan tersebut akan dianggap telah diberikan secara sah jika diberikan kepada Agen berdasarkan ayat 14 dari Perjanjian) yang menyatakan bahwa dengan alasan terjadinya kejadian tersebut, suatu Kejadian Wanprestasi akan dianggap sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal. Jika pihak lain memberikan pemberitahuan tersebut, maka suatu Kejadian Wanprestasi akan dianggap sedang berlangsung sehubungan dengan Prinsipal pada saat pemberitahuan dianggap telah diberikan berdasarkan ayat 14 dari Perjanjian; | |
| (ii) if the Principal is neither incorporated nor has established a place of business in Great Britain, the Principal shall for the purposes of paragraph 17 of the Agreement as so applicable be deemed to have appointed as its agent to receive on its behalf service of process in the Courts of England the Agent, or if the Agent is neither incorporated nor has established a place of business in the United Kingdom, the person appointed by the Agent under paragraph 17 of the Agreement, or such other person as the Principal may from time to time specify in a written notice given to the other party. | 1. Jika Prinsipal tidak didirikan atau tidak mendirikan suatu kegiatan usaha di Inggris, Prinsipal harus, untuk tujuan dari ayat 17 Perjanjian, sebagaimana berlaku, dianggap telah menunjuk agen untuk menjalankan proses hukum atas nama Prinsipal pada Pengadilan Inggris, Agen atau jika Agen tidak didirikan atau tidak mendirikan suatu kegiatan usaha di Inggris, pihak yang ditunjuk oleh Agen berdasarkan ayat 17 dari Perjanjian atau pihak lain yang ditentukan oleh Prinsipal dapat, dari waktu ke waktu, menyatakan hal tersebut dalam suatu pemberitahuan tertulis yang diberikan kepada pihak lain. | |
| (c) The Agent shall do all such things and provide the other party with all such information as may be necessary to identify any Transaction Exposure which may arise in respect of any Principal. | 1. Agen harus melakukan segala hal dan memberikan pihak lain semua informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi setiap Eksposur Transaksi yang dapat timbul terkait Prinsipal. | |
| (d) The foregoing provisions do not affect the operation of the Agreement as between the other party and the Agent in respect of any Transactions into which the Agent may enter on its own account as a principal. | 1. Ketentuan tersebut di atas tidak mempengaruhi pelaksanaan dari Perjanjian ini sebagaimana antara pihak lain dan Agen terkait dengan setiap Transaksi yang diadakan oleh Agen atas namanya sendiri sebagai prinsipal. | |
| **5. Representations and warranties** | * + 1. **Pernyataan dan Jaminan** | |
| (a) Paragraph 9(b) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following: | 1. Paragraf 9(b) dari Perjanjian dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini: | |
| "(b) it will engage in this Agreement and the Transactions contemplated hereunder as principal or, subject to and in accordance with the terms of the Agency Annex hereto, as agent and the conditions referred to in the Agency Annex hereto will be fulfilled in respect of each Transaction into which it enters as an agent;" | “(b) Pihak tersebut akan melaksanakan Perjanjian ini dan Transaksi dalam Perjanjian ini sebagai Prinsipal atau, dengan tunduk pada dan sesuai dengan ketentuan dari Lampiran Keagenan, sebagai agen, dan kondisi-kondisi dalam Lampiran Keagenan ini akan dipenuhi untuk setiap Transaksi yang diadakan oleh pihak tersebut sebagai Agen;” | |
| (b) At the beginning of the last sentence of paragraph 9 of the Agreement there shall be added the words "Subject to the Agency Annex hereto". | 1. Pada awal kalimat terakhir Paragraf 9 dari Perjanjian, ditambahkan kalimat “Dengan tunduk pada Lampiran Keagenan”. | |
| (c) Each party warrants to the other that it will, on every occasion on which it enters or purports to enter into a transaction as an Agency Transaction, be duly authorised to enter into that transaction on behalf of the person whom it specifies as the Principal in respect of that transaction and to perform on behalf of that person all the obligations of that person under the Agreement. | 1. Masing-masing pihak menjamin kepada pihak lain bahwa pihak tersebut akan, pada setiap saat dimana pihak tersebut mengadakan atau bermaksud untuk mengadakan suatu Transaksi Keagenan, mempunyai kewenangan yang sah untuk mengadakan transaksi tersebut atas nama pihak yang dinyatakan oleh pihak tersebut sebagai Prinsipal sehubungan dengan Transaksi dan untuk melaksanakan segala kewajiban atas nama pihak tersebut berdasarkan Perjanjian.   [ ]\* : coret apabila tidak diperlukan | |
| **Addendum to Agency Annex for multiple principal transactions** | Adendum atas Lampiran Keagenan untuk beberapa Transaksi Prinsipal | |
| **1. Scope** | **1. Ruang Lingkup** | |
| This addendum applies where a party wishes to enter into an Agency Transaction on behalf of more than one Principal. The Agency Annex shall apply to such a Transaction subject to the modifications and additional terms and conditions contained in paragraphs 2 to 7 below. | Adendum ini berlaku apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengadakan suatu Transaksi Keagenan atas nama lebih dari satu Prinsipal. Lampiran Keagenan berlaku untuk Transaksi tersebut dengan tunduk pada modifikasi dan ketentuan-ketentuan tambahan dan kondisi-kondisi dalam Paragraf 2 sampai denganParagraf 7 di bawah ini. | |
| **2. Interpretation** | **2. Penafsiran** | |
| (a) In this addendum | (a) Dalam adendum ini: | |
| (i) a party has a “Net Transaction Exposure” in respect of the other party if the aggregate of all the first party’s Transaction Exposures exceeds the aggregate of all the other party’s Transaction Exposures; and the amount of the Net Transaction Exposure is the amount of the excess. For this purpose, amounts not denominated in the Base Currency shall be converted into the Base Currency at the Spot Rate prevailing at the relevant time; | (i) Suatu pihak mempunyai “Eksposur Bersih Transaksi” atas pihak lain jika jumlah total dari semua Eksposur Transaksi pihak pertama melebihi jumlah total dari semua Eksposur Transaksi dari pihak lain; dan jumlah dari Eksposur Bersih Transaksi adalah jumlah dari kelebihan tersebut. Untuk tujuan tersebut, jumlah yang tidak didenominasikan dalam Mata Uang Dasar harus ditukar ke dalam Mata Uang Dasar pada Kurs Spot yang berlaku pada waktu yang telah disepakati; | |
| (ii) “Pooled Principal” has the meaning given in paragraph 6(a) below; and | 1. “Kumpulan Prinsipal” mempunyai arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6(a) di bawah ini; dan | |
| (iii) “Pooled Transaction” has the meaning given in paragraph 6(a) below. | 1. “Kumpulan Transaksi” mempunyai arti sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 6(a) di bawah ini. | |
| **3. Modifications to the Agency Annex** | **3. Modifikasi atas Lampiran Keagenan** | |
| (a) Paragraph 2(a)(ii) of the Agency Annex is deleted and replaced by the following: | (a) Paragraf 2(a)(ii) dari Lampiran Keagenan dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini: | |
| “it enters into that Transaction on behalf of one or more Principals and at or before the time when it enters into the Transaction it discloses to the other party the identity and the jurisdiction of incorporation, organisation or establishment of each such Principal (and such disclosure may be made either directly of by reference to a code or identifier which the parties have agreed will be used to refer to a specified Principal)”; | “pihak tersebut mengadakan Transaksi atas nama satu atau lebih Prinsipal dan pada saat atau sebelum pihak tersebut mengadakan Transaksi, pihak tersebut mengungkapkan kepada pihak lain identitas dan jurisdiksi dari pendirian, organisasi, atau kedudukan masing-masing Prinsipal tersebut (dan pengungkapan dimaksud dapat dibuat, secara langsung dengan rujukan pada suatu kode atau melalui pengenal identitas, yang telah disetujui oleh para pihak akan digunakan untuk merujuk pada Prinsipal tertentu)”; | |
| 1. Paragraph 2(a)(iii) of the Agency Annex is deleted and replaced by the following: | (b) Paragraf 2(a)(iii) dari Lampiran Keagenan dihapus dan diganti dengan ketentuan berikut ini: | |
| “it has at the time when the Transaction is entered into actual authority to enter into the Transaction on behalf of each Principal and to perform on behalf of each Principal all of that Principal’s obligations under the Agreement”. | “pihak tersebut, pada saat Transaksi diadakan, memiliki kewenangan untuk mengadakan suatu Transaksi atas nama masing-masing Prinsipal dan untuk melaksanakan atas nama masing-masing Prinsipal semua kewajiban Prinsipal tersebut berdasarkan Perjanjian”. | |
| **4. Allocation of Agency Transactions** | **4. Alokasi Transaksi Keagenan** | |
| (a) The Agent undertakes that if, at the time of entering into an Agency Transaction, the Agent has not allocated the Transaction to a Principal, it will allocate the Transaction before the Purchase Date for that Transaction either to a single Principal or to several Principals, each of whom shall be responsible for only that part of the Transaction which has been allocated to it. Promptly following such allocation, the Agent shall notify the other party of the Principal or Principals (whether by name or reference to a code or identifier which the parties have agreed will be used to refer to a specified Principal) to which that Transaction or part of that Transaction has been allocated. | 1. Agen berjanji bahwa jika, pada saat mengadakan suatu Transaksi Keagenan, Agen belum mengalokasikan Transaksi kepada suatu Prinsipal, ia akan mengalokasikan Transaksi sebelum Tanggal Pembelian untuk Transaksi tersebut, baik kepada suatu Prinsipal tunggal atau kepada beberapa Prinsipal, masing-masing Prinsipal akan bertanggung jawab terbatas hanya atas bagian dari Transaksi yang telah dialokasikan kepadanya. Segera setelah pengalokasian tersebut, Agen harus memberitahukan pihak lain yang merupakan pihak lawan dari Prinsipal atau beberapa Prinsipal (baik berdasarkan nama atau rujukan pada suatu kode atau pengenal, rujukan mana telah disetujui oleh para pihak akan digunakan untuk merujuk pada Prinsipal tertentu) kepada Prinsipal mana Transaksi tersebut atau sebagian dari Transaksi tersebut telah dialokasikan. | |
| (b) Upon allocation of a Transaction in accordance with sub-paragraph (a) above or otherwise, with effect from the date on which the Transaction was entered into: | 1. Pada saat pengalokasian dari suatu Transaksi sesuai dengan sub-paragraf (a) di atas atau saat lainnya, yaitu sejak tanggal ketika Transaksi diadakan: | |
| (i) where the allocation is to a single Principal, the Transaction shall be deemed to have been entered into between the other party and that Principal; and | * 1. Jika pengalokasian dilakukan untuk satu Prinsipal tunggal, Transaksi harus dianggap telah diadakan antara pihak lain dan Prinsipal tersebut; dan | |
| (ii) where the allocation is to two or more Principals, a separate Transaction shall be deemed to have been entered into between the other party and each such Principal with respect to the appropriate proportion of the Purchased Securities. | * 1. Jika pengalokasian dilakukan untuk dua atau lebih Prinsipal, Transaksi terpisah harus dianggap telah diadakan antara pihak lain dan masing-masing Prinsipal tersebut atas proporsi Efek Yang Dibeli yang sesuai. | |
| (c) If the Agent shall fail to perform its obligations under sub-paragraph (a) above then for the purposes of assessing any damage suffered by the other party (but for no other purpose) it shall be assumed that, if the Transaction concerned (to the extent not allocated) had been allocated in accordance with that paragraph, all the terms of the Transaction would have been duly performed. | 1. Jika Agen gagal untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan sub-paragraf (a) di atas, maka untuk tujuan penilaian setiap kerugian yang diderita oleh pihak lain, (tetapi bukan untuk tujuan lain), hal ini akan diasumsikan jika Transaksi yang dimaksud (sepanjang tidak dialokasikan) telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan dalam paragraf tersebut dan semua ketentuan Transaksi seharusnya telah dilaksanakan secara sah. | |
| **5. Allocation of margin** | **5. Alokasi Marjin** | |
| (a) Unless the Agent expressly allocates a Margin Transfer before such time, the Agent shall, at the time of making or receiving that Margin Transfer, be deemed to have allocated any Margin Transfer in accordance with paragraph 6(c) below. | 1. Kecuali apabila Agen telah secara tegas mengalokasikan satu Transfer Marjin sebelum waktu tersebut, Agen akan, pada saat melakukan atau menerima Transfer Marjintersebut, dianggap telah mengalokasikan setiap Transfer Marjin sesuai dengan ketentuan dalam Paragraf 6(c) di bawah ini. | |
| (i) If the Agent has made a Margin Transfer on behalf of more than one Pooled Principal, that Margin Transfer shall be allocated in proportion to the other party’s Net Transaction Exposure in respect of each Pooled Principal at the Agent’s close of business on the Business Day before the Margin Transfer is made; and | 1. Jika Agen telah melakukan Transfer Marjin atas nama lebih dari satu Kumpulan Prinsipal, Transfer Marjin tersebut harus dialokasikan secara proposional terhadap Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain atas masing-masing Kumpulan Prinsipal pada saat penutupan jam kerja Agen pada Hari Kerja sebelum Transfer Marjindilakukan; dan | |
| (ii) if the Agent has received a Margin Transfer on behalf of more than one Pooled Principal, that Margin Transfer shall be allocated in proportion to each Pooled Principal’s Net Transaction Exposure in respect of the other party at the Agent’s close of business on the Business Day before the Margin Transfer is made. | 1. Jika Agen telah menerima satu Transfer Marjin atas nama lebih dari satu Kumpulan Prinsipal, Transfer Marjin tersebut akan dialokasikan secara proposional terhadap Eksposur Bersih Transaksi dari masing-masing Kumpulan Prinsipal atas pihak lain pada saat penutupan jam kerja Agen pada Hari Kerja sebelum Transfer Marjin dilakukan. | |
| (b) Sub-paragraphs (a) and (b) shall not apply in respect of any Margin Transfer which is effected or deemed to have been effected under paragraph 6(c) below. | 1. Sub-paragraf (a) dan (b) tidak berlaku terkait dengan setiap Transfer Marjin yang efektif diberlakukan atau dianggap telah diberlakukan berdasarkan ketentuan dalam Paragraf 6(c) di bawah ini. | |
| **6. Pooled Principals: rebalancing of margin** | **6. Kumpulan Prinsipal: Penyeimbangan Kembali Marjin** | |
| (a) Where the Agent acts on behalf of more than one Principal, the parties may agree that, as regards [all (but not some only)] outstanding Transactions with those Principals, or with such of those Principals as they may agree (“Pooled Principals”, such Transactions being “Pooled Transactions”), any Margin Transfers are to be made on an aggregate net basis. | 1. Ketika Agen bertindak atas nama lebih dari satu Prinsipal, para pihak dapat menyepakati bahwa, sehubungan dengan [semua (tetapi tidak hanya beberapa)] Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan dengan Prinsipal tersebut, atau dengan salah satu Prinsipal tersebut sebagaimana dapat disepakati para pihak tersebut (“Kumpulan Prinsipal” Transaksi tersebut menjadi “Kumpulan Transaksi”), setiap Transfer Marjin harus dilakukan berdasarkan jumlah total bersih. | |
| (b) Sub-paragraphs (c) to (e) below shall have effect for the purpose of ensuring that Margin is, so far as is practicable, transferred and held uniformly, as between the respective Pooled Principals, in respect of all Pooled Transactions for the time being outstanding under the Agreement. | 1. Sub-paragraf (c) sampai dengan (e) di bawah ini harus mempunyai kekuatan berlaku untuk tujuan memastikan bahwa Marjin, sepanjang dapat dilaksanakan, ditransfer dan disimpan secara seragam, di antara Kumpulan Prinsipal, atas semua Kumpulan Transaksi selama masih belum berakhir berdasarkan Perjanjian ini. | |
| (c) At or as soon as practicable after the Agent’s close of business on each Business Day on which Pooled Transactions are outstanding (or at such other times as the parties may from time to time agree) there shall be effected such Margin Transfers as shall ensure that immediately thereafter: | 1. Pada saat atau secepatnya setelah penutupan jam kerja Agen pada setiap Hari Kerja dimana Kumpulan Transaksi masih belum berakhir (atau waktu lain sebagaimana disepakati oleh para pihak dari waktu ke waktu), Transfer Marjinharus diberlakukan untuk memastikan segera setelah waktu penutupan tersebut bahwa: | |
| (i) in respect of all Pooled Principals which have a Net Transaction Exposure to the other party, the amount of Cash Margin then repayable, and the amount of Equivalent Margin Securities of each description then deliverable, by each such Pooled Principal is equal to such proportion of the aggregate amount of Cash Margin repayable, or the aggregate amount of such Equivalent Margin Securities deliverable, by all such Pooled Principals as corresponds to the proportion which the Net Transaction Exposure of the relevant Pooled Principal bears to the aggregate of the Net Transaction Exposures of all Pooled Principals to the other party; and | 1. Atas semua Kumpulan Prinsipal yang mempunyai Eksposur Bersih Transaksi terhadap pihak lain, jumlah Marjin Tunai yang akan dibayarkan kembali, dan jumlah Efek MarjinEkuivalen yang diserahkan dari masing-masing deskripsi, oleh masing-masing Kumpulan Prinsipal tersebut adalah setara dengan proporsi jumlah keseluruhan dari Marjin Tunai yang dibayarkan kembali, atau jumlah keseluruhan dari Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan, oleh semua Kumpulan Prinsipal, setara dengan proporsi dimana Eksposur Bersih Transaksi yang ditanggung Kumpulan Prinsipal yang relevan tersebut atas keseluruhan jumlah Eksposur Bersih Transaksi dari semua Kumpulan Prinsipal kepada pihak lain; dan | |
| (ii) in respect of all Pooled Principals to which the other party has a Net Transaction Exposure, the aggregate amount of Cash Margin then repayable, and the aggregate amount of Equivalent Margin Securities of each description then deliverable, to each such Pooled Principal is equal to such proportion of the aggregate amount of Cash Margin repayable, or the aggregate amount of such Equivalent Margin Securities deliverable, to all such Pooled Principals as corresponds to the proportion which the Net Transaction Exposure of the other party to the relevant Pooled Principal bears to the aggregate of the Net Transaction Exposures of the other party to all Pooled Principals. | 1. Atas semua Kumpulan Prinsipal dimana pihak lain mempunyai Eksposur Bersih Transaksi, jumlah keseluruhan Marjin Tunai yang dibayarkan kembali, dan jumlah keseluruhan Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan dari masing-masing deskripsi, kepada masing-masing Kumpulan Prinsipal tersebut adalah setara dengan proporsi jumlah keseluruhan Marjin Tunai yang dibayar kembali, atau jumlah keseluruhan Efek Marjin Ekuivalen yang diserahkan, kepada semua Kumpulan Prinsipal, setara dengan proporsi Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain terhadap Kumpulan Prinsipal yang relevan menanggung terhadap keseluruhan Eksposur Bersih Transaksi dari pihak lain kepada semua Kumpulan Prinsipal. | |
| (d) Margin Transfers effected under sub-paragraph (c) shall be effected (and if not so effected shall be deemed to have been so effected) by appropriations made by the Agent and shall be reflected by entries in accounting and other records maintained by the Agent. Accordingly, it shall not be necessary for payments of cash or deliveries of Securities to be made through any settlement system for the purpose of such Margin Transfers. Without limiting the generality of the foregoing, the Agent is hereby authorised and instructed by the other party to do all such things on behalf of the other party as may be necessary or expedient to effect and record the receipt on behalf of the other party of cash and Securities from, and the delivery on behalf of the other party of cash and Securities to, Pooled Principals in the course or for the purposes of any Margin Transfer effected under that sub-paragraph. | 1. Transfer Marjin, berdasarkan sub-paragraf (c) harus diberlakukan (dan jika tidak diberlakukan akan dianggap telah diberlakukan) sebagai pengambilalihan yang dilakukan oleh Agen dan harus tercermin dalam pembukuan dan catatan lainnya yang dikelola oleh Agen. Dengan demikian, pembayaran tunai atau penyerahan Efek melalui sistem penyelesaian untuk maksud dari Transfer Marjin tersebut tidak perlu dilakukan. Tanpa membatasi keberlakuan umum dari ketentuan di atas, Agen dengan ini diberikan kewenangan dan diinstruksikan oleh pihak lain untuk melakukan segala hal yang diperlukan atas nama pihak lain atau untuk mempercepat keberlakuan dan pencatatan penerimaan atas nama pihak lain uang tunai dan Efek dari, dan penyerahan atas nama pihak lain, uang tunai dan Efek kepada, Kumpulan Prinsipal selama atau untuk tujuan dari setiap Transfer Marjin yang diberlakukan berdasarkan sub-paragraf tersebut. | |
| (e) Promptly following the Margin Transfers effected under sub-paragraph (c) above at the close of business on any Business Day, the Agent shall prepare a statement showing in respect of each Pooled Principal the amount of Cash Margin which has been paid, and the amount of Margin Securities and Equivalent Margin Securities of each description which have been transferred, by or to that Pooled Principal immediately after those Margin Transfers. If the other party so requests, the Agent shall promptly deliver to the other party a copy of the statement so prepared. | 1. Segera setelah Transfer Marjin diberlakukan berdasarkan sub-paragraf (c) di atas pada saat penutupan jam kerja setiap Hari Kerja, Agen akan mempersiapkan suatu pernyataan yang menunjukkan, dalam kaitannya dengan setiap Prinsipal dari Kumpulan Prinsipal, jumlah Marjin Tunai yang telah dibayarkan, dan jumlah Efek Marjin dan Efek Marjin Ekuivalen dari setiap deskripsi yang telah ditransfer, oleh atau kepada Kumpulan Prinsipal tersebut segera setelah Transfer Marjin. Jika pihak lain meminta, Agen akan dengan segera menyerahkan kepada pihak lain salinan dari pernyataan yang telah dipersiapkan. | |
| **7. Warranties** | **7. Jaminan** | |
| (a) The Agent warrants to the other party that: | 1. Agen menjamin kepada pihak lain bahwa: | |
| (i) all notifications provided to the other party under paragraph 4(a) above and all statements provided to the other party under paragraph 6(e) above shall be complete and accurate in all material respects; | 1. Semua pemberitahuan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan Paragraf 4(a) di atas dan semua pernyataan yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan Paragraf 6(e) di atas adalah lengkap dan akurat dari segala aspek material; | |
| (ii) at the time of allocating an Agency Transaction in accordance with paragraph 4(a) above, each Principal or Principals to whom the Agent has allocated that Transaction or any part of that Transaction is duly authorised to enter into the Transactions contemplated by this Agreement and to perform its obligations thereunder; and | 1. pada saat mengalokasikan satu Transaksi Keagenan berdasarkan Paragraf 4(a) di atas, masing-masing Prinsipal atau Prinsipal-Prinsipal, yang telah mendapatkan alokasi Transaksi tersebut atau setiap bagian dari Transaksi tersebut dari Agen, berwenang secara sah untuk melakukan Transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan untuk melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian; dan | |
| (iii) at the time of allocating an Agency Transaction in accordance with paragraph 4(a) above, no Event of Default or event which would constitute an Event of Default with the service of a Default Notice or other written notice under any sub-paragraph of paragraph 10 of the Agreement has occurred in relation to any Principal or Principals to whom the Agent has allocated that Transaction or any part of that Transaction. | 1. pada saat mengalokasikan satu Transaksi Keagenan berdasarkan Paragraf 4(a) di atas, tidak ada Peristiwa Kegagalan atau peristiwa yang yang mengakibatkan Peristiwa Kegagalan dengan disampaikannya Pemberitahuan Kegagalan atau pemberitahuan tertulis lainnya berdasarkan setiap sub-paragraf dari Paragraf 10 Perjanjian telah terjadi atas setiap Prinsipal atau Prinsipal-Prinsipal yang telah yang telah mendapatkan alokasi Transaksi tersebut atau setiap bagian dari Transaksi tersebut dari Agen. | |

1. ABNR to confirm if this should apply to all these provisions, such Articles 1427. [↑](#footnote-ref-1)
2. \* Delete as appropriate/ coret dimana perlu [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Delete as appropriate/ coret dimana perlu [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Note: this is intended to make clear that the disapplication of the gross-up provision does not apply where the buyer/transferee has failed to co-operate with the seller/transferor — in these circumstances there is no transfer under (c)(i) or (ii) and the indemnity in (c) applies. [↑](#footnote-ref-6)
7. Catatan: hal ini dimaksudkan untuk memperjelas bahwa ketidakberlakuan ketentuan *gross-up* tidak berlaku dimana pembeli/penerima transfer gagal untuk bekerja sama dengan penjual/pihak yang mentransfer – dalam hal ini tidak ada transfer berdsarkan (c)(i) atau (ii) dan penggantian kerugian dalam (c) yang berlaku. [↑](#footnote-ref-7)